

**KASUS KAWIN PAKSA DI DESA GAMPINGAN
KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG
TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARI'AH***

Tesis

OLEH
TAMIMI
NIM 13780019



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**



**KASUS KAWIN PAKSA DI DESA GAMPINGAN
KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG
TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARI'AH***

Tesis

Diajukan Kepada

Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH

Tamimi

NIM 13780019

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Kasus Kawin Paksa Di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah*” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 28 Mei 2015
Pembimbing I

Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag
NIP: 070285701

Malang, 29 Mei 2015
Pembimbing II

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP: 195904231986032003

Malang, 1 Juni 2015
Mengetahui Ketua Jurusan,
Ketua Jurusan Program magister

Dr. H. Fadil, M.Ag
NIP: 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Kasus Kawin Paksa Di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah*” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 22 Juni 2015.

Dewan Penguji,

Dr. H. Fadil, M.Ag

NIP:196512311992031046

Ketua

Dr. H. Badruddin, M.Hi

NIP: 196411272000031001

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag

NIP: 0702085701

Anggota

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP: 195904231986032003

Anggota

Mengetahui
Direktur Pasca Sarjana,

Prof. Dr. H. Muhaimin, MA
NIP: 1956121111983031005

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tamimi
NIM : 13780019
Program Studi : Al- Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Penelitian : Kasus Kawin Paksa Di Desa Gampingan Kecamatan
Pagak Kabupaten Malang Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah*.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka..

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 2 Juli 2015

Hormat saya,

Tamimi
NIM: 13780019

MOTTO

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأذن). قالوا: يا رسول الله! و كيف إذنها؟ قال: (أن تسكت). أخرجه المسلم: 802.


Artinya: Jangan dinikahkan perempuan janda sebelum diminta persetujuannya (diajak bermusyawarah). Dan demikian juga perempuan yang masih perawan harus diminta izinnya. Kemudian para sahabat bertanya."Bagaimana tanda dia (perawan) mengizini atau setuju wahai Rasulullah? " Beliau menjawab. "Dia dian (itu izinnya)." (HR. Muslim, 802).

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Ayahanda serta Ibunda tercinta yang senantiasa mencurahkan daya dan upayanya demi pendidikan anak-anaknya tersayang,
2. Saudara-saudaraku, Neng Nurul, adik Iim adik Farida dan, dan untuk bibi bibiku, Neng Zahro serta Neng Huda.
3. Teman-teman yang tiada hari tanpa bercanda yang membuatku bahagia.

Aku mencintai kalian semua.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah wa syukurulillah kami sampaikan kehadiran Ilahi Robbi, yang telah melimpahkan rahmat serta anugerah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Kasus Kawin Paksa Di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah*” sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Islam (M.HI) di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sholawat serta Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya.

Dengan selesainya tesis ini, kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik saran serta sumbangsihnya kepada penulis baik moril maupun spiritual, demi terselesainya tesis ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjio Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Pembantu Rektor. Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Batu, Bapak Prof. Dr. H. Muhaimin, MA, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.

2. Bapak Dr. H. Fadil, Sj, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Bapak Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag dan Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang penuh kebijaksanaan, ketelatenan dan kesabaran telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta member petunjuk demi terselesaikannya penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA, selaku dosen wali, yang selama ini telah banyak memberikan motivasi dan masukan-masukan selama penulis menjadi mahasiswa di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ayahanda dan ibunda tercinta, yang karena kasih sayang, perjuangan, pengorbanan dan do'a beliau berdualah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan dinamika hidup, khususnya dalam penyelesaian tesis ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
7. Ibu Ila Husna, selaku Kepala Desa dan segenap warga Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang yang telah

memberikan informasi yang penulis butuhkan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

8. Semua teman-teman angkatan 2013 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan saudara-saudaraku, khususnya untuk Adik Siti Fathimah Al-Fathiyah yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi disaat penulis membutuhkan suatu solusi dalam melewati kesulitan khususnya dalam penyelesaian tesis ini. Dan kepada Kak Nurul, Kak Zahro, Kak Huda terima kasih banyak kepada kalian semua.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak langsung dalam penulisan tesis ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan tesis ini, masih banyak terdapat kekurangan, Oleh karena itu penulis mengharapkan ktitik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat menjadi motivasi bagi penulis untuk lebih baik dalam berkarya. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, 2 Juli 2015
Penulis

Tamimi
NIM 13780019

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internadional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Maluk Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)

ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ط	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (تاء)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâsyâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

ABSTRAK

Tamimi, 13780019, 2015, **Kasus Kawin Paksa Di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah***. Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing, Prof.Dr.H. Kasuwi Saiban, M.Ag, dan Dra.Hj Tutik Hamidah, M.Ag.

Kata Kunci: Kasus, Kawin Paksa, *Maqashid Al-Syari'ah*

Islam telah banyak mengajarkan untuk membina rumah tangga atas dasar saling ridho dan musyawarah. Agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga antar pasangan suami istri senantiasa disertai dengan penuh kasih, baik dikala senang maupun susah, karena pada dasarnya semua manusia menginginkan pernikahan yang abadi. Pada dasarnya, pernikahan bukanlah hanya pertemuan lahir laki-laki dan wanita, akan tetapi dalam pernikahan juga untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian jiwa.

Dalam masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, kawin paksa ternyata masih banyak terjadi. Semua itu disebabkan karena banyak faktor, salah satu alasan terbesar yaitu faktor ekonomi. Para wali mengawinkan anaknya dengan tujuan memperbaiki ekonomi keluarganya yang kekurangan, sehingga dengan orang yang lebih kaya agar bisa membantu menyukupi kehidupan sehari-hari. Adapun Salah satu contoh desa yang penduduknya banyak di dapati praktik kawin paksa yaitu Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

Dari fakta diatas, peneliti ingin mengetahui mengenai kasus kawin paksa, faktor-faktornya, serta pandangan tokoh masyarakat, wali nikah, pelaku kawin paksa serta sebagiann masyarakat setempat Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dan tinjauan *maqashid al-syari'ah* mengenai kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis empiris, yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan dan melakukan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa awalmula terjadinya kawin paksa diawali dari kesulitan warga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan adanya pendatang dari Madura yang membawa tradisi kawin paksa. Terdapat 7 faktor yang dijadikan alasan wali dalam melakukan kawin paksa, diantaranya ialah: ekonomi, pergaulan bebas/tingkah laku, tidak setuju dengan pilihan anak, perjanjian, ikatan persaudaraan, balas budi, adat perjodohan, hamil di luar nikah. Dalam pandangan *maqashid al-syariah*, praktik kawin paksa ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan, karena lebih banyak mengandung unsur negatifnya (*kemudharatan*) dari pada unsur positifnya (*maslahah*). Diantara unsur negatifnya seperti: hilangnya hak perempuan dalam memilih pasangan, psikologi yang tertekan sebab tidak ada kerelaan, serta juga akan berpeluang besar terjadi penindasan karena tidak sederajat dan akan banyak terjadi pertengkaran karena pemikiran yang tidak selaras sehingga tidak jarang berujung kepada perceraian.

ABSTRACT

Tamimi, 13780019, 2015, **Cases of the forced marriages In Gampingan-Pagak- Malang Preview of *Maqashid Al-Syari'ah***. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department of Postgraduate Program Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (1) Prof.Dr.H. KasuwiSaiban, (2) Dra.HjTutikHamidah, M.Ag.

Keywords: Cases, Forced marriages, *Maqashid Al-Syari'ah*

Islam has a lot to teach us in the household on the basis of fostering mutual *ridho* and deliberation. So that in wading through the ark households between married couples are always accompanied by a loving, while at the break happy nor difficult, because basically all human beings want a lasting marriage. Basically, the marriage is not only the meeting was born the man and woman in marriage, but also to get happiness, serenity and peace of the soul.

In Indonesian society, especially in rural areas, forced marriages was still a lot going on. All of that is due to many factors, one of the biggest reason i.e. economic factors. The Trustees gave her son with the aim of fixing the family economy which is very less, so make a marriage with the richer people in order to help fullfill the needs of everyday. As for one example of many of the inhabitants of the village is found the forced marriages practices i.e. Gampingan –Pagak-Malang.

From the facts above, researchers want to find out about cases of forced marriages, the factors, as well as the views of community leaders, caregivers, the perpetrator of forced marriages as well as local community atGampingan–Pagak-Malang, and preview of *Maqashid Al-Syari'ah*regarding such cases.

This research use this type of field research. As for the approach used in this study is the empirical sociological approach, that is by the way down directly to the field and conducting observation, interview, or review documents.

Results of the study concluded that the occurrence of forced marriages starts beginning of trouble citizens in sufficient daily necessities and the madurese settlers brought the tradition of forced marriages. There are 7 factors which excuse the forced marriages in the conduct of guardians, among which are: the economy, the free association, did not agree with the choice of the child, the agreement, the bonds of brotherhood, favors, custom of arranged marriages, pregnant outside of marriage. In view of *maqashid al-syariah*, practice of forced marriages is not allowed to do, as more negative elements contains than on positive elements. Among its negative elements such as: the loss of women's rights in choosing a spouse, psychology is depressed because there was no readiness, as well as a great opportunity will also happen because of oppression are not equal and will happen many quarrels because of thinking that is not aligned so there rarely led to divorce.

مستخلص البحث

تميمي، 13780019، 2015. حالة الزواج القسري في قرية غمفيغان بناحية فغاك مالانج لمقاصد الشريعة ، البحث العلمي، قسم الأحوال الشخصية كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الحاج كسوي سييان ، والمشرف الثاني: الدكتور الحاجة توتيك حميدة.

الكلمات الأساسية: حالة، الزواج القسري، مقاصد الشريعة

علمنا الإسلام كثيرا لبناء الأسرة على أساس الرضى والمشاورة، حتى يكون فيه ينبع الحب والرضى بين الزوج والزوجة لخضامة الموجودة فيه، إما في سرور كان أم في صعوب كان، لأن في حقيقته أن الإنسان يريدون النكاح المستمري الأبدى. بالحقيقة، أن النكاح ليس فقط لقاء بين الرجل والمرأة، ولكن فيه أيضا ليحصل السعادة، والسكينة، والرحمة.

في مجتمع الإندونيسي، خاصة في ولاية القريوية، يحدث كثيرا عن الزواج القسري، وهذه الحالة تسبب بالعوامل الكثيرة، منها من ناحية الإقتصادية، ينكح الأباء ابنته لتصلح الإقتصادية المنخفضة في أسرته. عن سبيل المثال في قرية غمفيغان بناحية فغاك مالانج، يحدث كثيرا فيها حالة الزواج القسري.

من العبارات السابقة، أراد الباحث ليعرف حالة الزواج القسري، و عواملها، و الآراء من العلماء، و ولي النكاح، و مزوج القسري، و بعض المجتمع في قرية غمفيغان بناحية فغاك مالانج لمقاصد الشريعة بتلك الحالة الموجودة. قام الباحث هذا البحث على بحث الميداني، أما المدخل المستخدم فيه هو مدخل الإجتماعي، وهو يقوم الباحث هذا البحث في الميدان المعين بالملاحظة، والمقابلة، والوثيقة.

ونتيجة البحث هي: خلص الباحث أن الزواج القسري في قرية غمفيغان بناحية فغاك مالانج يسبب من ناحية الإقتصادية، وأيضاً بمجئ المدراويون الذين يحملون عادة الزواج القسري فيه. هناك سبعة العوامل تسبب حالة الزواج القسري، منها : الإقتصادية، و الإختلاط بين الرجال والنساء، و الولي لا يوافق باختيار الإبن أو البنت، والوعد بين الأسرة، والأخوة النسبية، و عودة المصالح، و المزاوجة، و الحامل خارج نطاق الزوجية. من هذه العبارات الموجودة، بالنظر المقاصد الشريعة فالزواج القسري هو شئى مكروه ومحروم وممنوع في عمله، لأن المحذورة أو المضارة فيه أكثر من المصلحة فيه. فمن العناصر المحذورة في الزواج القسري هي: ضاعت حقة المرأة لإختيار زوجها، والفس الإكتئابية، ويفتح فيه أيضا أبواب العنف والقمع من الرجال إلى نساءه في حي المنزلية بسبب الزواج القسري.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xv
ABSTRAK INGGRIS.....	xvi
ABSTRAK ARAB.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah.....	14

G. Sistematika Pembahasan	16
---------------------------------	----

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kawin Paksa Dan Wali Mujbir	18
1. Pengertian Kawin Paksa	18
2. Syarat-Syarat Wali Mujbir	21
3. Hukum Kawin Paksa Dalam Islam Dan Pendapat Para Ulama' Madzab	22
4. Konsekuensi Kawin Paksa Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan	28
B. Konsep <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	36
1. Definisi <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	36
2. <i>Maqashid al-Syari'ah</i> Dalam Syariat Islam	38
3. Hierarki <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	40
a. <i>Maqashid</i> Primer (<i>Dharuriyyat/الضَّرُورِيَّاتُ</i>)	41
b. <i>Maqashid</i> Sekunder (<i>Hajiyyat/الْحَاجِيَّاتُ</i>)	51
c. <i>Maqashid</i> Tersier (<i>Tahsiniyyat/التَّحْسِينِيَّاتُ</i>)	54

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	57
B. Latar Penelitian	59
1. Lokasi Penelitian	59
2. Keadaan Sosial Masyarakat	60
C. Sumber Data Penelitian	62
D. Metode Pengumpulan Data	63
E. Teknik Analisis Data	64
F. Pengecekan Keabsahan Data	67

BAB IV: HASIL PENELITIAN & PAPARAN DATA

A. Obyek Penelitian	71
---------------------------	----

1. Lokasi Penelitian	71
2. Keadaan Sosial Masyarakat	71
B. Hasil Penelitian Dan Paparan Data	74
1. Sejarah Kawin Paksa Di Desa Gampingan Kec. Pagak Kab. Malang	74
2. Profil Informan.....	77
3. Hasil Wawancara Terhadap Informan Mengenai Kawin Paksa	88

BAB V: PEMBAHASAN & ANALISIS DATA

A. Kasus Kawin Paksa Serta Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang	118
1. Fenomena Kawin Paksa	118
2. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kawin Paksa	119
B. Pandangan Tokoh Masyarakat, Wali Pelaku Kawin Paksa, Pelaku Kawin Paksa Serta Masyarakat Desa Gampingan Mengenai Kawin Paksa	125
1. Pandangan Tokoh Masyarakat	125
2. Pandangan Wali Pelaku Kawin Paksa	134
3. Pandangan Pelaku Kawin Paksa	142
4. Pandangan Sebagian Masyarakat Setempat	149
C. Pandangan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> Mengenai Fenomena Kawin Paksa Yang Terdapat Di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang	155

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan	169
B. Saran-Saran	168

DAFTAR RUJUKAN	170
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

No	Tabel	Halaman
1	Orisinalitas penelitian	10
2	Pelaku kawin paksa	75
3	Pelaku Kawin Paksa 2014-2015	77
4	Prosentase Pendidikan Pelaku Kawin Paksa	78
5	Pekerjaan Pelaku Kawin Paksa	79
6	Profil Wali Dari Pelaku Kawin Paksa	80
7	Pekerjaan Wali	82
8	Profil Tokoh Masyarakat	83
9	Profil Informan (Sebagian Masyarakat)	84
10	Prosentase Faktor Wali Melakukan Kawin Paksa	90
11	Jumlah Dan Prosentase Dampak Kawin Paksa	97
12	Harapan Para Pelaku Kawin Paksa	102
13	Faktor-Faktor Wali Melakukan kawin Paksa	116
14	Prosentase Harapan Para Wali Pelaku Kawin Paksa	134
15	Jumlah Dan Prosentase Dampak Kawin Paksa	138
16	Harapan Para Pelaku Kawin Paksa	141
17	Harapan Dan Pendapat Masyarakat Tentang Kawin Paksa	146
18	Faktor-Faktor Wali Melakukan kawin Paksa	159
19	Jumlah Dan Prosentase Dampak Kawin Paksa	161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ketika berbicara mengenai pernikahan, banyak hal yang dapat menjadi dasar terjadinya pernikahan. Adanya rasa saling cinta, sayang, ingin, perlu, mampu, adalah beberapa hal yang kerap menjadi alasan utama dua insan melangsungkan suatu pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena hal itu merupakan kebutuhan biologis dan psikologis yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kasarnya, pernikahan merupakan jalan dari hasrat biologis yang dimiliki manusia.

Namun, terlepas dari berbagai alasan tersebut, islam menganjurkan beberapa syarat yang hendaknya dapat dipenuhi sebelum seseorang menjalani sebuah pernikahan. Bukan syarat adanya wali dan perangkat pernikahan lainnya, akan tetapi syarat kecocokan hati dan kesesuaian antara kedua insan yang berkasih dan juga keluarga juga harus dijadikan suatu perhatian.

Mengapa demikian, pada awalnya kedua insan ini adalah individu yang berbeda, kemudian ingin untuk disatukan dengan tata cara yang benar menurut syariat islam. Kalimat 'individu yang berbeda' inilah yang kemudian menjadi disyaratkan adanya adanya rasa rela (kecocokan hati) dalam sebuah pernikahan. Agar kelak terdapat kesesuaian, keseimbangan

dan kesinambungan antara dua insan yang akan mengarungi kehidupan berdua.

Kawin paksa ini terjadi tentunya karena ada beberapa faktor/motif yang melatarbelakanginya. Sebagai contoh; adanya perjanjian diantara kedua orang tua yang sepakat menjodohkan anaknya, bisa juga karna faktor keluarga, atau bahkan juga ada yang karena harta, artinya orang tua memaksa menikahkan anaknya untuk memperbaiki ekonomi keluarga/anaknya.

Sedangkan Islam sendiri telah menerangkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.¹

¹ QS. An Nisa' (4):19, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

Ayat ini menunjukkan bahwa mewariskan (menikahkan) wanita dengan jalan paksa tidak diperbolehkan. Sedangkan secara istilah fiqh kawin paksa merupakan salah satu kasus sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan di antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang di riwayatkan oleh sahabat Jabir, beliau berkata:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه
 وسلم قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأذن
)) . قالوا: يا رسول الله! و كيف إذن؟ قال: ((أن تسكت)) . أخرجه
 المسلم: 802.

Artinya: Jangan dinikahkan perempuan janda sebelum diminta persetujuannya (diajak bermusyawarah). Dan demikian juga perempuan yang masih perawan harus diminta izinnya. Kemudian para sahabat bertanya."Bagaimana tanda dia (perawan) mengizini atau setuju wahai Rasulullah? " Beliau menjawab. "Dia dian (itu izinnya)." (HR. Muslim, 802).²

Sedangkan dalam menanggapi kawin paksa ini, para ulama' madzab berbeda pandangan dalam menghukuminya. Imam as-Syafi'I berpendapat, bahwa dalam suatu perkawinan yang dilakukan dengan paksaan atau tanpa persetujuan anak tersebut menjadi sah dan boleh dilakukan (selama anak itu putrinya sendiri dan masih gadis), karena orang tua memiliki hak

² Abu Husain Muslim, Hjjaj-al-Qusyairi al-naisaburi, *Shohih Muslim*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992). Hadist No 802. Atau bisa juga dilihat di Imam Al-Mundziri. *Ringkasan Shohih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani,2003) Hadits No.802),14.

penuh atas anaknya. Sedangkan menurut al-Jashas beliau berpendapat, bahwasannya pernikahan atas dasar paksaan itu di haramkan, meskipun dilakukan oleh orangtuanya sendiri dan putrinya gadis.

Adapun dalam kitab hukum undang-undang perkawinan tahun 1974, secara hukum, kawin paksa tidak diperkenankan, karena hal itu bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Kesimpulannya ialah kawin paksa merupakan perbuatan yang melanggar hukum, baik dalam al Qur’an, al Hadits, kitab-kitab Fiqh (disamping ada perbedaan pendapat ulama’) ataupun undang-undang perkawinan tahun 1974 yang ada.

Dampak-dampak dan kemungkinan besar yang bisa terjadi dalam pernikahan yang didasari oleh paksaan ialah terjadinya keributan, pertengkaran, penindasan atau hak-hak yang tidak terpenuhi terhadap salah satu dari pasangan suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga, dikarenakan tidak sejalannya pemikiran (visi misi) dalam membangun rumah tangga serta tidak adanya rasa cinta dan rasa nyaman dalam menjalaninya.

Sebenarnya dalam masa atau era yang modern seperti sekarang ini, pernikahan ala siti nurbaya seharusnya sudah tidak dilakukan oleh masyarakat kita. Dengan meningkatnya kualitas berfikir dalam mengambil keputusan, serta pendidikan yang sudah maju tentunya sudah menjadi faktor dan alasan terbesar masyarakat untuk meninggalkan tradisi kawin

paksa ini karena lebih banyak mengundang mudharatnya ketimbang dengan manfa'atnya.

Akan tetapi dalam realitanya dimasyarakat, praktik atau kasus kawin paksa ini masih marak terjadi dilingkungan sekitar kita, entah faktor apa yang melatarbelakangi dan penyebab masyarakat masih melakukan praktik tersebut. Seperti contohnya masyarakat yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, yang dimana desa tersebut terletak di Malang selatan. Desa ini merupakan desa yang masyarakatnya banyak didapati melakukan kawin paksa.

Desa Gampingan ini terletak di Malang selatan sebenarnya banyak didapati lembaga keagamaan; seperti pondok pesantren dan pengajian-pengajian di Desa tersebut. Dengan banyaknya lembaga-lembaga keagamaan yang terdapat di Desa tersebut, memberikan pertanyaan besar ketika banyak didapati kawin paksa, karena dalam agama sebenarnya perkawinan atas dasar paksaan tidak dibenarkan. Disini di pertanyakan mengenai peran para tokoh masyarakat Desa tersebut dalam menyikapi dan mensosialisasikan mengenai kawin paksa yang sudah menjadi kebiasaan penduduk.

Sedangkan mengenai pekerjaan penduduk, rata-rata penduduk laki-laki Desa Gampingan ini bekerja sebagai buruh pabrik PT. Ekamas Putra dan bertani, sedangkan untuk penduduk perempuan rata-rata hanya sebagai ibu rumah tangga dan sebagian kecil pedagang. Pendidikan formal

kabanyakan dari penduduk hanya setingkat SMP untuk laki-laki, serta setingkat SMP untuk perempuan.

Tercatat sekitar 32 pasangan suami istri yang dinikahkan oleh orangtua/walinya dengan paksaan.³ Data ini didapatkan oleh peneliti dalam kegiatan peninjauan lokasi (*pra research*). Dengan fakta yang demikian dimasyarakat, akhirnya timbulah dalam benak peneliti untuk mempelajari dan melakukan suatu penelitian mengenai kasus, serta faktor-faktor yang menyebabkan praktik kawin paksa ini masih terjadi di desa Gampingan dan peran tokoh masyarakat disana beserta pendapatnya,

Oleh karena itu, kesimpulannya peneliti ingin melakukan suatu penelitian dan analisis yang lebih mendalam mengenai kasus kawin paksa tersebut, tepatnya mengenai kasus kawin paksa yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dan pandangan tokoh masyarakat.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kasus kawin paksa serta faktor-faktor penyebab terjadinya yang terdapat di Desa gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat, wali nikah, pelaku kawin paksa serta masyarakat Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang mengenai kawin paksa?

³ *Observasi Pra Resecrh*, (Pagak, 16 Februari 2015).

3. Bagaimana tinjauan *maqashid al-syari'ah* mengenai kasus kawin paksa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mempelajari dan mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa yang terjadi di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.
2. Untuk memberikan wacana keilmuan terhadap seluruh masyarakat mengenai pernikahan, khususnya masyarakat Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang mengenai masalah kawin paksa.
3. Untuk menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan untuk para orang tua dalam menyikapi pernikahan anak-anaknya ataupun orang yang dibawah tangguhannya, agar lebih memperhatikan hak-hak anak dan mengerti dampak-dampak yang akan diperoleh dalam mengambil keputusan.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan kepada mereka yang hendak menjalankan proses perkawinan, khususnya kepada orangtua/wali nikah mengenai pentingnya memberikan hak kepada anak untuk memberikan pilihannya sendiri dalam menentukan pasangannya, serta tidak memaksakan kehendak dan mengedepankan egonya sendiri dalam memutuskan pilihan.

2. Memberikan kontribusi dalam khazanah pemikiran hukum Islam terutama dalam persoalan pernikahan.
3. Secara ilmiah dapat dijadikan hipotesa bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan Tesis ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Tesis oleh Ghilman Nursidin yang berjudul: “Konstruksi Pemikiran *Maqashid al-Syari’ah* Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)”⁴. Penelitian ini berusaha mengurai dan mendalami akar konsep *maqashid al-syari’ah* yang digagas oleh Imam Al-Haramain yang penulis anggap sebagai embrio lahirnya disiplin ilmu baru, *Maqashid al-Syari’ah* dalam kajian ushul fiqh. Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi sangat penting tidak hanya bagi para ahli fiqh, akan tetapi juga bagi seluruh kalangan baik pelajar, hakim, maupun orang awam. Mengetahui *maqashid al-syari’ah* bagi masing-masing kalangan menjadikan lebih baik dalam melaksanakan syari’at *Allah Subhanahu wa Ta’ala*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah terletak pada obyek yang menjadi fokus penelitian. Kalau penelitian ini berfokus pada pentingnya memahami konsep *maqashid al-syari’ah* sendiri, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kasus kawin paksa dalam perspektif *maqashid as-syari’ah*.

⁴ Ghilman Nursidin, *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari’ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)* (Semarang: Prodi Studi Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2012).

Tesis oleh Kiki Sakinatul Fuad yang berjudul “Posisi Perempuan Keturunan Arab Dalam Budaya Perjudohan (Studi Tentang *Kafa'ah* Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Arab)”..⁵ Penelitian ini mengungkapkan posisi perempuan dalam perjudohan atas dasar *kafa'ah* nasab (kesetaraan keturunan dalam perkawinan), dengan mengangkat pengalaman perempuan yang menerima dan menolak perjudohan. Permasalahan yang diangkat: Pertama, adanya pengaruh bias dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an maupun Hadits yang dijadikan dasar penggunaan *kafa'ah* nasab tersebut. kedua, adanya perbedaan arti dalam menerima dan menolak perjudohan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu terletak pada perjudohan (kawin paksa) yang sama-sama di bahas dalam penelitiannya. Sedangkan mengenai perbedaannya ialah terletak pada focus penelitiannya, kalau penelitian ini berfokus kepada perjudohan atas dasar *kafa'ah*, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan terfokus kepada kasus kawin paksa.

Tesis oleh Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah yang berjudul: “Kuasa konsep *ijbar* terhadap perempuan: studi atas pengalaman kawin paksa di masyarakat pesantren”.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif perempuan yang menempatkan pengalaman perempuan sebagai fokus perhatian utama. Kajian ini dilakukan di lima kabupaten di

⁵ Kiki Sakinatul Fuad, *Posisi Perempuan Keturunan Arab Dalam Budaya Perjudohan (Studi Tentang Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Arab)*, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam).

⁶ Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah yang berjudul: “*Kuasa konsep ijbar terhadap perempuan: studi atas pengalaman kawin paksa di masyarakat pesantren*”, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana UI, 2007).

Jawa Timur dengan melibatkan tujuh perempuan sebagai informan utama. Penelitian ini mengkaji dua hal; yaitu dasar hukum ijbar dalam kitab-kitab fikih dan pengalaman perempuan dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Penelitian ini menghasilkan tiga hal, pertama, konsep ijbar dalam perkawinan Islam telah menyimpang dari konsep ijbar yang ada dalam fikih muamalah serta jauh dari prinsip dasar ajaran Islam. Penyimpangan ini terjadi karena adanya kepentingan patriarkhi dan stereotipe perempuan yang masih menghegemoni pandangan ulama fikih. Kedua, praktik Ijbar pada perempuan dilakukan karena adanya kepentingan kuasa wali di baliknya, sehingga perempuan disubordinasi dan dijadikan "yang lain" dalam perkawinannya sendiri. Ketiga, Ijbar membawa dampak terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan disharmoni perempuan dengan keluarga. Selain itu Ijbar berakibat pada hilangnya rasa percaya perempuan terhadap keadilan Allah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pembahasan masalah kawin paksa/wali mujbir, sedangkan mengenai perbedaannya ialah terletak pada objek penelitian serta teori yang akan digunakan sebagai analisisnya, yaitu teori *maqashid as-syari'ah*.

Tabel (1)

Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul Tesis	Inti Pembahasan
1	Ghilman Nursidin, Prodi Studi Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2012	Konstruksi Pemikiran <i>Maqashid al- Syari'ah</i> Imam Al-Haramain Al- Juwaini (Kajian Sosio-Historis).	Penelitian ini berusaha mengurai dan mendalami akar konsep <i>maqashid al- syari'ah</i> yang digagas oleh Imam Al-Haramain yang dianggap sebagai embrio lahirnya disiplin ilmu baru, <i>Maqashid al-Syari'ah</i> dalam kajian ushul fiqih. Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi sangat penting tidak hanya bagi para ahli fiqih, akan tetapi juga bagi seluruh kalangan baik pelajar, hakim, maupun orang awam.
2	Kiki Sakinatul	Posisi	Penelitian ini

	Fuad, Program Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, 2011.	Perempuan Keturunan Arab Dalam Budaya Perjodohan (Studi Tentang <i>Kafa'ah</i> Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Arab).	mengungkapkan posisi perempuan dalam perjodohan atas dasar <i>kafa'ah</i> nasab (kesetaraan keturunan dalam perkawinan), dengan mengangkat pengalaman perempuan yang menerima dan menolak perjodohan. Permasalahan yang diangkat: Pertama, adanya pengaruh bias dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an maupun Hadits yang dijadikan dasar penggunaan <i>kafa'ah</i> nasab tersebut. kedua, adanya perbedaan arti dalam menerima dan menolak perjodohan.
3	Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Fakultas	Kuasa Konsep Ijbar Terhadap Perempuan: Studi Atas Pengalaman	Kajian ini dilakukan di lima kabupaten di Jawa Timur dengan melibatkan tujuh perempuan sebagai

	<p>Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, 2007.</p>	<p>Kawin Paksa Di Masyarakat Pesantren.</p>	<p>informan utama. Penelitian ini mengkaji dua hal; yaitu dasar hukum ijbar dalam kitab-kitab fikih dan pengalaman perempuan dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Penelitian ini menghasilkan tiga hal, pertama, konsep ijbar dalam perkawinan Islam telah menyimpang dari konsep ijbar yang ada dalam fikih muamalah serta jauh dari prinsip dasar ajaran Islam. Penyimpangan ini terjadi karena adanya kepentingan patriarkhi dan stereotipe perempuan yang masih menghegemoni pandangan ulama fikih. Kedua, praktik Ijbar pada perempuan dilakukan karena adanya kepentingan</p>
--	--	---	--

			<p>kuasa wali di baliknya, sehingga perempuan disubordinasi dan dijadikan "yang lain" dalam perkawinannya sendiri.</p> <p>Ketiga, Ijbar membawa dampak terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan disharmoni perempuan dengan keluarga.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan berbagai kajian di atas, Meskipun sama-sama berbicara mengenai kawin paksa ataupun *maqashid al-syari'ah* sebagai analisisnya, akan tetapi belum di temukan kajian khusus mengenai kasus kawin paksa, faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin paksa yang terjadi di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dan pandangan tokoh masyarakat setempat mengenai kasus tersebut. Sehingga terdapat perbedaan mengenai penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya.

F. Definisi Istilah

Adanya definisi operasional dalam suatu penelitian sangatlah diperlukan, agar penelitian yang dilakukan itu lebih baik, terfokus pada substansi persoalan yang akan diteliti, sehingga dari penelitian dapat

terarah dengan baik. Adapun dalam penelitian ini mengenai definisi operasional-nya terdiri dari:

Kasus: Yang di maksud dengan kasus ialah masalah, istilah atau kejadian (biasanya tentang pelanggaran hukum)⁷ Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kasus ialah kejadian, gejala sosial yang terjadi di suatu tempat.

Kawin Paksa: Kawin dalam bahasa Indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri.⁸ Sedangkan “paksa” adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau dapat harus..)⁹ jika kedua kata tersebut digabungkan menjadi “kawin paksa” yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua maupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya untuk menikah.

Tokoh Masyarakat: kata “Tokoh” memiliki arti orang yang terkemuka; pemimpin.¹⁰ Sedangkan kata “masyarakat” memiliki arti rakyat; sekelompok besar rakyat.¹¹ Sehingga yang dimaksud dengan tokoh masyarakat disini adalah para pemuka agama, seperti; ustad dan kiyai, di Desa gampingan ini yang dipandang lebih mengetahui

⁷ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 333.

⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1976), 453.

⁹ Poendarminto, *Kamus Besar*, 679.

¹⁰ *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, hlm. 611

¹¹ *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, hlm. 429

dan mengerti mengenai permasalahan agama dibandingkan dengan masyarakat awam lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut; Pertama, pendahuluan. Kedua pembahasan kajian teori. Ketiga, menguraikan pemaparan hasil penelitian yang berada di lapangan (*field*). Keempat, adalah analisa dan pembahasan, dan Kelima adalah penutup. Kelima bagian tersebut selanjutnya akan disistematiskan ke dalam lima bab:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi secara global keseluruhan permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis ini, yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan kajian pustaka yang didalamnya memuat akar pengertian dan bangunan teori yang terdiri dari: landasan teoritik yang mencakup juga perspektif Islam.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam menulis tesis ini, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : Adalah hasil penelitian dan paparan data, yang merupakan paparan dan yang di dapatkan dalam proses penelitian di lapangan, yang diambil dari realita-realita obyek.

BAB V : Merupakan pembahasan, yang didalamnya memuat mengenai analisis data yang dilakukan setelah melakukan penelitian, yaitu data yang di dapatkan dilapangan di analisis dengan teori yang di pakai dalam menanggapi maslah tersebut.

BAB VI : Merupakan penutup, yang meliputi: kesimpulan, implikasi dan saran-saran. Yang merupakan bab terakhir dalam penyusunan Tesis ini. Maka bahasan di dalamnya menyimpulkan secara keseluruhan, menjawab dari rumusan masalah dan dilanjutkan dengan saran-saran serta implikasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam poin ini peneliti akan menyajikan serta memaparkan data mengenai kerangka teori yang meliputi konsep-konsep kawin paksa/ wali mujbir secara umum dan mengenai teori *maqasid al-syari'ah*. Adapun paparan data mengenai penelitian terdahulu serta konsep-konsep mengenai kawin paksa/wali mujbir, dan *maqasid al-syari'ah* sebagaimana yang akan paparkankan dibawah ini.

A. Konsep Kawin Paksa /Wali Mujbir

1. Pengertian Kawin Paksa

Kawin paksa dalam arti bahasa berasal dari dua kata “kawin” dan ”paksa”. Kawin dalam bahasa Indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri.¹¹ Sedangkan “paksa” adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau dapat harus..).¹² jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua maupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.

Sedangkan istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam literature-literatur kitab fiqh, al-quran dan hadits secara implisit. Akan tetapi dalam perwalian, salah satu telah disebutkan tentang *ijbar* dan *wali*

¹¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1976), 453.

¹² Poendarminto, *Kamus Besar*, 679.

mujbir. Pengertian istilah tersebut yang kemudian munculah pemahaman mengenai kawin paksa.

Dalam bahasa arab adalah kata “*ijbar*”, dalam kamus *al-Munawwir* misalnya dikatakan *ajbarohu ‘ala al-amr*, berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak hati nuraninya atau pikirannya, sedangkan memaksa seseorang itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), jika tetap dipaksakan maka perbuatan tersebut batal demi hukum.¹³

Sedangkan secara istilah fiqh kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat kita. Kawin paksa ini muncul tentunya banyak motif yang melatar belakinya, misalnya ada perjanjian antara dua orang tua yang sepakat akan menjodohkan anaknya, ada juga faktor keluarga, atau bahkan ada karena calon mertua laki-laki kaya. Perjudohan atau kawin paksa pada praktiknya sudah banyak kita lihat dimasyarakat terutama di daerah pedesaan, dan perjudohan itu sudah dijadikan sebagai tradisi mereka.

¹³ Miftahul Huda, *kawin Paksa* (Yogyakarta, Center For Religion and Sexuality,2009), Cet Kesatu, 22.

Pernikahan tanpa dasar cinta ibarat bangunan tanpa pondasi, secepat apapun dibangun di atasnya, lambat laun akan ambruk juga. Kecuali jika suami mampu memunculkan cintanya pasca pernikahan. Faktanya, perceraian yang dilatar belakangi nikah paksa cukup banyak. Pemaksaan ini tergolong bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia., Islam juga menentang bentuk pernikahan yang seperti itu.¹⁴

Dalam fiqh Syafi'i disebutkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau kalau tidak ada ayah, maka kakek yang berhak, jadi apabila seseorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan tersebut dipandang sah secara hukum.¹⁵

Dengan memahami *ijbar* di atas, bisa diambil kesimpulan bahwasannya kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki bukanlah suatu bentuk tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan anak perempuannya, melainkan sebatas mengawinkan, dengan asumsi dasar anak perempuannya tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.¹⁶

¹⁴ Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga* (Bandung, Mujahid Press, 2003) Cet kesatu, 155.

¹⁵ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan "Pefleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender"*. (Yogyakarta: LKIS, 2001), 79

¹⁶ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 80

2. Syarat-Syarat Wali Mujbir

Adanya lembaga wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan, sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis tersebut dikemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan jiwa keagamaannya dan sebagainya.¹⁷

Oleh karena itu, wali mujbir yang mengawinkan gadis dibawah perwaliannya tanpa izin gadis yang bersangkutan disyaratkan:

- a. Laki-laki pilihan wali harus *kufu* (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan,
- b. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan,
- c. Antara gadis dan calon suami tidak ada permusuhan,
- d. Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai,
- e. Laki-laki yang dipilih wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan untuk menyengsarakan istri.¹⁸

Demikian syarat-syarat yang harus diperhatikan wali mujbir apabila akan menggunakan hak ijbarnya, sehingga prinsip sukarela tersebut tidak terlanggar. Apabila syarat-syarat tersebut tidak di penuhi, gadis yang

¹⁷ Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.42

¹⁸ Ahmad, *Hukum Perkawinan*, hlm. 43

dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya itu dapat minta *fasakh* (minta dirusakkan nikahnya kepada hakim).¹⁹

Perlu dicatat bahwa terhadap perempuan janda tidak ada hak *ijbar* dari wali, atau dengan kata lain, wali mujbir tidak terdapat dalam perkawinan janda. Perwalian perkawinan janda menurut ulama yang mengharuskan ada wali hanya diperlukan untuk sahnya akad nikah saja.²⁰

3. Hukum Kawin Paksa Dalam Islam Dan Pendapat Para Ulama' Madzab

Secara hukum, kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai".²¹

Sebagaimana dalam penjelasan diatas, maka maksud dari persetujuan tersebut agar calon suami dan istri yang akan kawin kelak dapat membentuk keluarga yang harmonis dan terhindar dari keretakan rumah tangga. Dalam perspektif hak asasi manusia, perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

a. Kawin Paksa dalam Perspektif Al-Qur'ân

Secara umum al-Qur'ân tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kawin paksa (*ijbâr*), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa

¹⁹ Ahmad, *Hukum Perkawinan*, hlm. 44

²⁰ Ahmad, *Hukum Perkawinan*, hlm. 44

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.

ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah (*problem solving*) dalam keluarga pada masa Nabi sebagai respon yang terjadi pada masa itu. Hal itu sesuai dengan prinsip al- Qur'ân, hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum. Secara eksplisit al- Qur'ân menjelaskan bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya atau jika anak perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya. Al- Qur'ân surat al-Baqarah: 234 menyebutkan:

... فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ.....

*Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apalagi telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf”.*²²

Tafsir terhadap ayat tersebut, sebagaimana dijelaskan al-Jaziri adalah: (a) Khithab ayat tersebut diperuntukkan kepada para wali (ayah, kakek, dan saudara laki-laki) untuk tidak menolak menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan wali nikah pada masa Nabi ada dan eksis, sehingga perkawinan tanpa adanya wali tidak dibenarkan, (b) khithab tersebut diperuntukkan kepada

²² QS. Al-Baqarah (2):234, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

masyarakat umum, (c) sebagai konsekuensinya, bahwa enggan menikahkan atau sebaliknya memaksa menikahkan sama-sama tidak dibenarkan, dan (d) dari sinilah secara implisit membolehkan wanita untuk menikah sendiri dan tidak seorang pun boleh menolaknya asal ada kebaikan di masa depannya.²³

Ayat tersebut dapat difahami, bahwa seorang wali tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, baik untuk memaksa menikah dengan pilihan wali atau sebaliknya enggan menikahkan karena tidak sesuai dengan pilihan wali.

b. Kawin Paksa dalam Perspektif Hadits dan Ulama Fiqh

Adapun persetujuan perspektif hukum Islam adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأذن). قالوا: يا رسول الله! و كيف إذن؟ قال: (أن تسكت). أخرجه المسلم: 802.

Artinya: Jangan dinikahkan perempuan janda sebelum diminta persetujuannya (diajak bermusyawarah). Dan demikian juga perempuan yang masih perawan harus diminta izinnya. Kemudian para sahabat bertanya."Bagaimana tanda dia (perawan) mengizini atau setuju wahai

²³ Abd al-Rahmân al-Jazîrî, al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah, juz IV (Beirût: Mathba'ah al-Salafiyah,t.t.), hlm. 48-49.

Rasulullah? ” Beliau menjawab. “Dia dian (itu izinnya).” (HR. Muslim, 802).²⁴

Dari hadits di atas dapat dijadikan landasan bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa dan masih gadis tidak boleh dinikahkan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada orang tuanya.

Pada dasarnya banyak hadits yang baik secara langsung maupun tidak langsung membahas tentang hak ijbâr dan hak memilih jodoh. Namun penulis hanya akan merujuk beberapa hadits yang secara khusus dipakai oleh banyak riwayat yang ada hubungannya dengan dua hal tersebut, di antaranya adalah:

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها
باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن
اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له)، أخرجه الأربعة إلا
النسائي، وصححه أبو عوانة، وابن حبان، والحاكم.

Barang siapa perempuan yang menikah tanpa adanya izin dari walinya, maka nikahnya batal. Apabila dia telah melakukan hubungan seksual, maka dia berhak atas mahar mitsil (maskawin sepadan), karena menganggap halalnya hubungan seks itu. Jika mereka berselisih, maka sultan (hakim) menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya.²⁵

²⁴ Abu Husain Muslim, Hjjaj-al-Qusyairi al-naisaburi, *Shohih Muslim*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992). Hadist No 802. Atau bisa juga dilihat di Imam Al-Mundziri. *Ringkasan Shohih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) Hadits No. 802), 14.

²⁵ Riwayat Abû Dâwûd dan Ibn Mâjah, lihat Ibn Hajar al-Asqalâni, *Bulûgh al-Marâm* (Surabaya: al-Hidayah, t.t), hlm. 211-212. Lihat juga Abû Dâwûd, Sunan Abi Dâwûd, “Kitab Nikah” no. 1784, Sunan al-Tirmidzî, “Kitab Nikah”, no. 1021, Ibn Mâjah, Sunan Ibn Mâjah, “Kitab Nikah”, no. 1869.

Pernyataan “nikahnya batal” dalam hadits riwayat Zuhri tersebut ternyata dibantah oleh Hanafi karena ketika Hanafi menanyakan tentang otentitas hadits tersebut kepada Zuhri, ia tidak mengetahui dan mengingkarinya, sehingga Hanafi menganggap dalil hadits tersebut tidak valid.

Menurut al-Syâfi’î, hadits tersebut menunjukkan bahwa antara perawan dan janda terdapat perbedaan dalam mengungkapkan kesetujuan/izin. Izin seorang perawan diungkapkan dengan sikap diam dan sebaliknya izin seorang janda diungkapkan dengan berbicara.²⁶ Sementara itu Ibnu Mundzîr mengatakan, bahwa persoalan tentang ungkapan kesetujuan perawan dengan bentuk diamnya dianjurkan untuk dikonfirmasi kepada perawan, bahwa diamnya adalah persetujuannya. Akan tetapi, bila setelah akad perempuan tidak mengetahui bahwa diamnya merupakan persetujuannya, maka menurut jumhûr, akadnya tidak batal. Perbedaan penafsiran seperti itu dimaksudkan sebagai suatu kejelasan bahwa persetujuan perempuan (dengan diam) itu mengarah

²⁶ Idrîs al-Syafi’î, al-Umm, terj. Isma’îl Ya’kub (Jakarta: Fajar, 1983), hlm. 372. Selanjutnya al-Syâfi’î membolehkan adanya pemaksaan nikah disertai beberapa syarat, di antaranya: (a) wali yang berhak melakukan ijbâr (wali mujbir) hanya ayah atau kakek, karena kasih sayang keduanya yang tidak diragukan, (b) anak yang di- ijbâr-kan masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga, kecuali janda, (c) calon suami yang dipikirkan harus sekufu’ (setara), (d) adanya kemampuan untuk membayar mahar, (e) telah diketahui bahwa calon pilihan yang ingin di- ijbâr adalah pria yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya. Lihat Muhammad al-Syarbîni, al-Iqnâ’ (Surabaya: Dâr Ihyâ’ al-Kutub al- ‘Arabiyah, t.t.), hlm. 168. Lihat juga Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 137.

kepada kerelaannya, sehingga bisa dinikahkan. Tetapi jika mengarah kepada bentuk penolakan, maka tidak bisa dinikahkan.²⁷

Ada pemetaan penjelasan menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd tentang ikhtilâf ulamâ' berkaitan dengan hak bagi perempuan dalam menentukan jodoh dan kekuasaan wali sebagai berikut: Pertama, para ulamâ' sepakat bahwa untuk perempuan janda, maka harus ada ridlâ (kerelannya). Kedua, ulamâ' berbeda pendapat tentang seorang perempuan gadis yang sudah baligh. Menurut Mâlik, al-Syâfi'î dan Abi laylâ, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah ayah. Sedangkan menurut Abû Hanîfah, Tsawri, dan al- Awza'i serta sebagian lainnya mengharuskan adanya kerelaan atau persetujuannya. Ketiga, janda yang belum baligh, menurut Mâlik dan Abû Hanîfah, ayah dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam Syâfi'î tidak boleh dipaksa.

Sementara itu, ulama mutaakhhirîn mengklasifikasikannya menjadi tiga pendapat, yaitu: (1) menurut Asyhâb bahwa seorang ayah dapat memaksa untuk menikahkan janda selama ia belum baligh setelah dicerai; (2) pendapat Sahnûn bahwa ayah dapat memaksanya walaupun sudah

²⁷ al-Asqalâni, Fath al-Barî, hlm. 100.

baligh; (3) pendapat Tamâm bahwa ayah tidak dapat memaksanya walaupun ia belum baligh.²⁸

4. Konsekuensi Kawin Paksa Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan

Hak-hak reproduksi perempuan adalah bagian dari hak-hak asasi bagi perempuan. Karenanya persoalan perijodohan dalam upaya kawin paksa pada dasarnya merupakan persoalan kemanusiaan. Artinya bila hak-hak reproduksi perempuan terabaikan, niscaya akan berdampak pada peradapan manusia secara menyeluruh. Hal ini terbukti ketika pemaksaan nikah bagi perempuan telah berkorelasi negatif terhadap keberlanjutan aktivitas dalam sebuah keluarga baru. Kasus yang jelas sering terlihat pada aktivitas relasi di antara kedua pasangan itu, seperti persoalan seksualitas, pergaulan di antara keduanya dan soal lain-lain.²⁹

a. Hubungan Seksual Tidak Sehat

Dalam Islam hubungan seksual merupakan salah satu kesenangan dan kenikmatan dari karunia Allah bukan hanya ditujukan kepada laki-laki saja melainkan juga kepada perempuan. Hubungan seksual disamping untuk memenuhi kebutuhan biologis, juga melengkapi hubungan sosial dan termasuk ibadah. Kebutuhan yang melibatkan dua orang tersebut bukan untuk salah satu dari

²⁸ Ibn Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid*, juz II (t.t.p.: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, t.t.), hlm. 4.

²⁹ Huda, *kawin Paksa*. 96

pasangan dan mengecewakan pasangan yang lainnya, hendaknya satu sama lain saling menikmati dan saling memberikan kepuasan pasangannya.

Tetapi kadang kala laki-laki dengan dalih superioritasnya melakukan dominasi dalam persoalan aktivitas seksual dan menganggap bahwa hal itu merupakan kewajiban perempuan. Salah satu problem itu adalah bila perempuan tidak punya hasrat yang diakibatkan tekanan mental yang dialaminya sebagai implikasi dari perkawinan paksa. Rasa jengkel, was-was, teraniaya, merasa disakiti menjadi satu bahkan rasa takut yang ingin berontak sangat menderita atas perempuan. Kerelaan dan keikhlasan seorang perempuan telah terampas oleh persoalan yang dia sendiri tidak kuasa menolaknya. Keinginan seorang perempuan untuk menikmati hubungan seks telah ternoda bahkan hilang dan telah berubah menjadi musuh besar seperti serigala yang menangkap dan menggerogoti tubuhnya, walaupun sebenarnya serigala itu adalah suaminya sendiri.³⁰

b. Penolakan Dan Tidak Seimbang Melakukan Hubungan Seks

Kalangan psikoanalisis mengatakan bahwa seksualitas merupakan sesuatu yang *otonom*, bahwa setiap individu memiliki hak dan selalu berkomunikasi terhadap pasangannya, namun kenyataan sosial, budaya tidak sesederhana sebagaimana

³⁰ Huda, *kawin Paksa*, 97.

dibayangkan, karena di dalamnya terdapat begitu banyak muatan nilai dan kepentingan budaya.

Dalam deklarasi cairo,³¹ dinyatakan bahwa menolak hubungan seks pada suami/siapa saja adalah hak perempuan. Akan tetapi harus diingat bahwa seseorang dalam masyarakat merupakan bagian dari super sistem yang besar. Tidak segampang mengatakan diri untuk menolak.

Sikap penolakan perempuan atau istri tidak dapat terelakan membuat kedua pasangan selalu timbul perbedaan dan perselisihan yang saling menyalahkan. Penolakan semacam ini pada kenyataannya wajar saja mengingat ketidaksiapan dan ketidakmampuan perempuan atau istri untuk melakukan hubungan seksual dengan indah dan sehat.

Hal itu adalah gambaran pada perkawinan yang mungkin saja terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga (marital rape). Gambaran awal dari perkawinan telah terjadi pemaksaan, maka yang demikian sungguh melanggar hak-hak reproduksi perempuan.³²

³¹ Adalah sebuah deklarasi Hak Asasi yang dikeluarkan di Kairo pada tahun 1990. Deklarasi kairo ini merupakan dokumen hak asasi manusia di tingkat regional yang secara khusus ditujukan buat negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI.

³² Huda, *kawin Paksa*, 99.

c. Pergaulan Dalam Keluarga Tidak *Ma'ruf*

Pada dasarnya keluarga baru menginginkan suasana yang *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang diartikan dengan pergaulan kedua pasangan dalam rumah tangga dengan sangat baik dan kondusif. Jadi antara kedua pasangan mempunyai ikatan yang kuat sbagaimana akad perkawinannya. Adanya saling mencintai dan bersua mesra di antara keduanya memberikan kontribusi terciptanya kedamaian dan saling percaya di antara keduanya.

Faktor-faktor ideal sangat mungkin dicapai bila perkawinan memang didasarkan atas kecintaan dan kesabaran keduanya. Tetapi sebaliknya, bila perkawinan dilaksanakan degan paksaan, maka yang terjadi bukanlah keharmonisan tapi malapetaka muncul dalam pergaulan suami isti, pertengkaran akibat awal perkawinan yang dipaksa selalu menjadi pemandangan yang tidak pernah berhenti.

Karenanya konsekuensi negatif dari timbulnya perkawinan paksa adalah munculnya ketidak harmonisan dalam keluarga, selalu menimbulkan pertentangan karena sejak awal perkawinan kedua pasangan sudah bermasalah sehingga kelanjutannya pun muncul semacam disintegrasi dalam keluarga.³³

³³ Huda, *kawin Paksa*, 100.

d. Timbul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Berujung Pada Perceraian

Walaupun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi Pengadilan Agama tidak disebutkan dengan jelas, bahwa paksaan kawin tidak merupakan sebab atau alasan perempuan dapat menggugat perceraian terhadap suami atau alasan pembatalan perkawinan, akan tetapi sebab adanya paksaan nikah menimbulkan benih-benih permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Percekcokan dan pertengkaran muncul yang diawali dan biasanya dijadikan alasan karena pada awal perkawinan yang tidak didasari rasa cinta dan saling percaya.

Kawin paksa ini telah mengkondisikan perempuan atau istri pada aktivitas setengah hati dan kurang bersungguh-sungguh dalam mengarungi bahtera rumah tangga, hal ini berimbas juga pada laki-laki atau suaminya. Tetapi suami pada banyak kasus menganggap tidak ada korelasinya paksaan nikah dengan kewajiban istri dalam rumah tangga. Sehingga perempuan sekali lagi terpaksa untuk melakukan aktivitas kewajiban rumah tangganya walaupun dengan setengah hati. Dalam tataran seperti ini tidak jarang suami

menganggap istriya tidak mampu berbuat yang terbaik bagi keluarga, sehingga munculah kekerasan baik fisik maupun mental.³⁴

e. Perempuan Sebagai Manusia Kelas Dua

Adanya perempuan yang dikawinkan secara paksa oleh walinya memberikan dampak yang berat khususnya terhadap perempuan tersebut. Dikala belum bersuami, dia sudah dinomorduakan (*subordinasi*) oleh ayahnya, karena patuh dan mengikuti apa yang diinginkan oleh orangtua dianggap baik dan salah bila melanggarnya. Namun sesudah dia dipasangkan dengan jodohnya, maka perempuan itu tetap nomor dua, karena dia dibawah kekuasaan suaminya.

Realita dan praktek seperti ini hanya akan memberikan kesewenang-wenangan yang ditimpahkan kepada perempuan. Adanya pendiskriminasian atau perbedaan terhadap anak perempuan telah menyengsarakannya kelak dikemudian hari. Oleh karena itu, sebenarnya orang tua tidaklah patut dan bukan zamannya lagi untuk memaksa. Orang tua berkewajiban mendidik baik dalam lingkungan pendidikan formal maupun informal dan mempersilahkan untuk menentukan masa depannya sendiri atau dengan selalu berkomunikasi dengan orang tua sehingga selalu berhubungan dengan harmonis.

³⁴ Huda, *kawin Paksa*, 101.

Oleh karenanya, komitmen perempuan harus diperdulikan. Adanya pendiskriminasian, kelas dua dan hal-hal yang menyepelkan perempuan harus disingkirkan dimana perempuan dan laki-laki merupakan ciptaan Tuhan yang sama harus dihormati dan ditempatkan sebagaimana mestinya.³⁵

Dari berbagai dampak mengenai konsekuensi kawin paksa terhadap perempuan yang telah diterangkan diatas, maka jelaslah bahwa perkawinan itu bukanlah hanya urusan orang tua, tetapi juga urusan anak orang tua yang bijaksaa pasti tidak akan memaksakan kehendak dan pilihannya bagi pihak atau anak perempuannya, sebab pilihan orang tua belum tentu sama dengan pilihan anaknya, dan orang tua juga perlu mempertimbangkan pilihan anaknya, bahkan terlebih dahulu menanyakan siapa calon yang pantas untuk mendampingi dalam bahtera rumah tangga.

Memilih jodoh dalam perspektif Islam bukan hanya urusan perdana semata, bukan pula urusan keluarga maupun budaya, akan tetapi merupakan urusan agama. Oleh karena itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi *sunnatullah* dan petunjuk *Rasulullah* sehingga dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan petunjuk Allah.

Ada beberapa motivasi seorang laki-laki dalam memilih calon istrinya sebagai pasangan hidupnya dalam perkawinan, demikian pula

³⁵ Huda, *kawin Paksa*, 102-103.

motivasi seorang perempuan ketika memilih laki-laki untuk menjadi pasangan hidupnya, seperti: karena kecantikannya seorang wanita, kegagahan seorang laki-laki, kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, karena kekayaannya, kebangsawanannya, atau karena agamanya.³⁶

Semua orang tua pasti mengharapkan yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga restu dari orang tua terhadap calon menantunya sangat diperlukan, karena restu dari orang tua adalah doa bagi kedua calon mempelai untuk menjadi keluarha yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Perhatian besar patut diberikan terhadap setiap orang tua untuk tidak bersikap terlalu kaku dalam memaksakan kehendaknya terhadap anak-anaknya sehingga merasa tertekan dan terpaksa untuk menurutinya semata-mata ia tidak mempertimbangkan keharmonisan rumah tangga barunya nanti setelah terjadi perkawinan.

Karena, sebagian besar kasus perceraian yang terjadi adalah faktor pilihan orang tua yang bagi anaknya merasa berat sebelah (satu sisi merupakan kebatian terhadap orang tua, disisi lain baginya tidak cocok jika menuruti kehendaknya). Selain karena pilihan orang tua tersebut, beberapa hal yang juga turut mewarnai terjadinya perceraian akibat kawin paksa adalah:

³⁶ Syarifuddin. *Hukum Perkawinan*, 48.

- a. Orang tua yang merasa memiliki anaknya sehingga berhak memaksa menikahnya dengan siapapun.
- b. Rendahnya pengertian orang tua terhadap anak kemungkinan marabahaya yang bisa menimpa buah hatinya sendiri.
- c. Alasan ekonomi menjadi faktor dominan dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah. Orang tua mengambil keuntungan financial dengan menikahkan anaknya secara paksa dengan orang asing. Bahkan di daerah tertentu, memiliki anak perempuan merupakan aset tersendiri, karena dapat menghasilkan keuntungan ekonomi.³⁷

B. Konsep *Maqashid Al-Syari'ah*

1. Definisi *Maqashid Al-Syari'ah*

Kata *maqashid* (مَقَاصِدُ) adalah bentuk plural dari kata *maqshad* (مَقْصِدٌ) berasal dari kata kerja (قَصَدَ يَقْصِدُ قَصْدًا وَمَقْصِدًا), di antara maknanya adalah (التَّوَجُّهُ) menuju, (اِسْتِقَامَةُ الطَّرِيقِ) kelurusan sebuah jalan, (العَدْلُ) keadilan, (التَّوَسُّطُ) moderat dan (عَدَمُ الْإِفْرَاطِ) tidak berlebihan. Dan kata *syari'ah* (شَرِيعَةٌ) memiliki arti (الْمَلَّةُ) agama, (الْمَنْهَاجُ) metode, (الطَّرِيقَةُ) tatacara, dan (السَّنَّةُ) jalan.³⁸

³⁷ <http://Fahmina.id/id>, (diakses pada 02 juni 2009).

³⁸ M. Sa'ad bin Ahmad al-Yubiy, "*Maqashid al-Syari'ah wa 'Alaqatuha bi al-Adillah al-Ayar'iyah*", (KSA: Darul-Hijrah, 1998) cetakan I, hlm. 25.

Berangkat dari makna etimologi kedua kata di atas, maka *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan agama. Adapun definisi *Maqashid al-Syari'ah* secara terminologi, belum ada ulama-ulama pakar ushul terdahulu yang memberikan pengertiannya, bahkan selevel Al-Ghazali dan Al-Syatibi sekalipun. Mereka hanya menyatakan tentang sebagian dari *maqashid al-syari'ah* atau pembagiannya, seperti yang disebutkan oleh Al-Ghazali, “Tujuan syariat bagi manusia terhimpun dalam lima hal, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Segala hal yang mengandung penjagaan lima pilar ini adalah kemaslahatan, dan segala yang mengabaikan kelima hal ini adalah kemudharatan, dan menegahnya adalah sebuah kemaslahatan.”³⁹

Berikut ini adalah beberapa definisi *Maqashid al-Syari'ah* yang dibuat oleh sejumlah ulama kontemporer :

- a. Yusuf al-Qardhawi: “*Maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. “Maksud-maksud” juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak.”⁴⁰

³⁹ al-Yubiy, “*Maqashid al-Syari'ah*”, hlm. 33.

⁴⁰ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Kautsar), hlm 17-18.

- b. Wahbah al-Zuhayli : “*Maqashid al-Syari’ah* adalah esensi-esensi dan tujuan yang dibidik oleh *syara’* dalam semua atau mayoritas hukum-hukumnya. Atau dia juga bisa diartikan sebagai tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia (hikmah) yang digariskan oleh *al-Syari’* (yakni Allah Swt.) pada setiap hukum-hukum-Nya.”⁴¹
- c. ‘Abdul Wahhab Khallaf : “*Al-Maqshad al-‘Am* (tujuan yang general) dari pensyariatan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dengan menjamin kebutuhan urgen mereka, dan mengadakan kebutuhan sekunder dan tersier mereka.”⁴²

2. Maqashid Syari’ah Dalam Syariat Islam

Seseorang yang mencermati nash-nash al-Qur’an dan al-Sunnah akan menjumpai di dalamnya banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang *maqashid al-syar’iah*. Oleh karena itu, banyak di antara ulama yang menyebutkan bahwa dengan istiqra’ pada teks-teks al-Qur’an dan al-Sunnah mereka meyakini bahwa teks-teks tersebut datang untuk tujuan-tujuan bagi para mukallaf yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menegah kemudaratan.

Penetapan maksud-maksud *syara’* dalam teks-teka agama datang dalam bentuk yang bervariasi, diantaranya sebagai sebagai berikut:

- a. Allah Swt. menyatakan dalam kitab-Nya berulang kali bahwa Dia adalah Hakim (Maha bijaksana), ini mengindikasikan bahwa hukum-hukum-

⁴¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Fikr, 1999), hlm. 217.

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah), hlm.197.

Nya dibuat untuk tujuan dan bukan sia-sia, karena seorang yang bijaksana itu adalah yang menempatkan sesuatu pada tempatnya yang laik baginya, dan hukum-hukum Allah pun demikian, kita mendapatinya merealisasikan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.

- b. Pemberitaan Allah tentang zat-Nya bahwa Dia adalah Yang Paling Mahapenyayang. Seperti firman-Nya:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ^ج

Artinya: "dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu."⁴³

Hal tersebut tidak dapat terwujud kecuali bahwa Allah bermaksud menyayangi makhluk-Nya dengan apa yang Dia ciptakan, dengan apa yang Dia perintahkan. Seandainya perintah-perintah-Nya bukan karena kasih sayang-Nya, kebijaksanaan, kemaslahatan dan kebaikan untuk hamba-hamba-Nya maka itu bukanlah bentuk kasih sayang.

- c. Pemberitaan Allah secara langsung dalam kitab-Nya bahwa Dia berbuat ini karena ini, atau untuk itu. Seperti ayat-ayat berikut:

....وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْنَاكُمْ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur".⁴⁴

⁴³ QS. Al-A'raaf (7):156. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

..... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”⁴⁵

- d. Dalam sejumlah nash menyatakan tentang sejumlah *maqashid ‘ammah* (tujuan umum) syariah dan sejumlah *maqashid khashshah* (tujuan yang khusus). Contoh *maqashid ‘ammah* adalah prinsip tidak adanya kesusahan dalam agama. Allah berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”⁴⁶

Contoh *maqashid khashshah* adalah ayat-ayat yang menyebutkan tentang hukum jihad, shalat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya.⁴⁷

3. Hierarki *Maqashid Al-Syari’ah*

⁴⁴ QS. Al-Baqarah (2):185 Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

⁴⁵ QS. Al-Maidah (5):6. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

⁴⁶ QS, Al-Hajj (22):78. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

⁴⁷ M. Sa’ad bin Ahmad al-Yubiy, “*Maqashid al-Syari’ah wa ‘Alaqtuha bi al-Adillah al-Ayar’iyah*”, hlm.106.

Jika ditinjau dari aspek maslahat yang diinginkan oleh syara', maka maqashid al-syari'ah terbagi kepada tiga macam: *maqashid dharuriyyah* (primer), *maqashid hajiyyah* (sekunder), dan *maqashid tahsiniyyah* (tersier).

a) *Maqashid Primer (Dharuriyyat/الضَّرُورِيَّاتُ)*

Maqashid tingkat “primer” adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam Ushul Fiqh disebut tingkat *dharuri*. Secara berurutan, peringkatnya adalah: *ad-din* (agama), *an-nafs* (nyawa), *al-'aql* (akal), *an-nasl* (keturunan), dan *al-mal* (harta benda), dan kelima hal ini disebut “*dharuriyyat* yang lima”.

Kelima *dharuriyyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *dharuriyyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus di jauhi.⁴⁸

⁴⁸Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.222-223.

Dharuriyyat atau masalah yang primer adalah tonggak kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Apabila ia hilang, maka kehidupan dunia akan tidak seimbang, kerusakan akan menyebar dan kenikmatan yang abadi (yakni surga) akan terlewatkan kelak di akhirat dan sebaliknya yang akan didapatkan. Maslahat ini adalah kemaslahatan yang paling kuat dan tidak boleh didahulukan atas apapun. Kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) atau tersier (*tahsiniyyat*) tidak boleh dikerjakan apabila dalam pelaksanaannya mengabaikan hal yang primer.⁴⁹

Hukum-hukum dalam agama Islam disyariatkan untuk menjaga kelima *dharuriyyat* ini, dan hal tersebut melalui dua aspek : pengadaan atau realisasi dan eksistensi.⁵⁰ Dan segala aspek yang menyampaikannya dengan pengokohan pilar-pilar serta penegahan segala bentuk kerusakan yang terjadi atau mungkin terjadi.⁵¹

1) *Hifzh ad-Din* (Perlindungan terhadap agama)

Agama itu sendiri adalah kompilasi ideologi (akidah), ritual (ibadah) dan muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt untuk mengatur relasi manusia dengan tuhan, dan relasi mereka satu sama lain.⁵²

⁴⁹Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajiz fi Usuhul al-Fiqh*, hlm. 219.

⁵⁰Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajiz*, hlm. 219.

⁵¹M. Said Ramadhan al-Buthi, *Dawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah), hlm. 119.

⁵²Op cit

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah Swt,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ^ج

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”.⁵³

... أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”⁵⁴

Mengenai tafsir ayat pertama, Ibnu Katsir mengungkapkan, “Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya ini adalah dalil dan bukti yang sangat jelas dan gamblang bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam.”⁵⁵

⁵³ QS. Al-Baqarah (2):256. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

⁵⁴ QS. Yunus (10):99. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

⁵⁵ Ahmad al-Mursi, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), hlm.1.

Bentuk perlindungan terhadap agama dari aspek pengadaaan adalah dengan adanya rukun-rukun Islam, yaitu kesaksiaan bahwa tiada Tuhan Selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, shalat lima waktu, zakat, puasa Ramadhan, haji bagi yang mampu, dan kewajiban dakwah dengan hikmah dan ajakan yang baik.⁵⁶ termasuk dalam hal ini segala bentuk ibadah lainnya, yang tujuannya adalah untuk penyucian jiwa dan pengembangan sifat beragama.⁵⁷

Upaya perlindungan terhadap agama dari aspek eksistensinya adalah dengan mewajibkan jihad,⁵⁸ dan hukuman mati bagi yang murtad (keluar dari Islam).⁵⁹

2) *Hifzh an-nafs* (Perlindungan terhadap nyawa)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.⁶⁰ Untuk memelihara keberadaan nyawa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah

⁵⁶Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajiz*, hlm. 219,

⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Fikr al-‘Arabi), hlm. 367.

⁵⁸ M. Said Ramadhan al-Buthi, *Dawabith al-Maslahah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*, hlm. 119.

⁵⁹Ahmad al-Mursi, *Maqashid Syariah*, hlm.18,

⁶⁰Ahmad al-Mursi, *Maqashid Syariah*, hlm. 22.

perbuatan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah. Dalam hal ini Allah melarang membunuh tanpa hak, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-An'am (6): 151 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ⁶¹

Artinya: “Janganlah kamu melakukan pembunuhan terhadap diri yang diharamkan Allah, kecuali secara hak”.⁶¹

Begitu pula Allah melarang menjatuhkan diri kepada kebinasaan sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah (2): 195:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

Artinya: “Janganlah kamu menimpakan dirimu kepada kebinasaan.”⁶²

Adapun bentuk tindakan preventif terhadap hilangnya nyawa adalah dengan ditetapkan hukum qishash dan diyat.⁶³

3) *Hifzh al-'aql* (Perlindungan terhadap akal)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah Swt disampaikan,

⁶¹ QS. Al-An'am (6): 151. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 224

⁶³ M. Said Ramadhan al-Buthi, *Dawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 119.

dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.

Andai tanpa akal, manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal, manusia naik menuju alam para malaikat yang luhur. Karena itulah, akal menjadi poros pembebanan pada diri manusia. Dengannya, manusia akan mendapatkan pahala dan berhak mendapat siksa. Balasan di dunia dan di akhirat berdasarkan akal dan kekuatan pengetahuan.⁶⁴

Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu yang menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak dan tempat.

Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal. Segala perbuatan yang mengarah pada kerusakan akal adalah perbuatan buruk, karenanya dilarang syara'. Dalam hal ini, Allah mengharamkan meminum minuman

⁶⁴Ahmad al-Mursi, Maqashid Syariah, hlm. 91-92

memabukkan dan segala bentuk makanan, minuman yang dapat mengganggu akal.⁶⁵

4) *Hifzh an-nasl* (Perlindungan terhadap keturunan)

Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk maksud itu, Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyariatkan kawin dan berketurunan, sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nur (24): 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ...

Artinya: “Kawinilah orang-orang yang membujang di antaramu dan orang-orang baik di antara hambamu”.⁶⁶

Segala usaha yang mengarah pada penghapusan atau perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Oleh karena itu, Nabi Saw sangat melarang sikap tabattul atau membujang karena mengarah pada peniadaan keturunan. Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji dan dapat merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana. Dalam surat al-Isra’ (17): 32 Allah berfirman;

⁶⁵Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh,, hlm. 224, M. Said Ramadhan al-Buthi, Dawabith al-Maslahah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah, hlm. 120.

⁶⁶ QS. An-Nur (24):32. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu dekati perbuatan zina, karena ia adalah perbuatan keji.”⁶⁷

Selanjutnya dalam surat an-Nur (24):2, Allah menetapkan sanksi bagi pezina :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...

Artinya: “Pezina laki-laki dan perempuan cambuklah masing-masingnya 100 kali.”⁶⁸

Sebagian ulama menambahkan *al-'irdh* (kehormatan /harga diri) dalam kategori *dharuriyyat* dan pada hakikatnya ini termasuk pada *an-nasl* (keturunan), karena bentuk real dari penjagaan kehormatan adalah dalam bentuk larangan *qazdf* (menunduh berzina) dan hukuman bagi pelakunya dengan 80 kali cambukan.⁶⁹

5) *Hifzh al-mal* (Perlindungan terhadap harta benda)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ...

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.”⁷⁰

⁶⁷ QS. Al-Isra' (17): 32. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,, hlm. 225-226,

⁶⁹ Idem, hlm 226.

⁷⁰ QS. AL-Kahfi (18):46. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat.⁷¹

Oleh karena itu, Allah mewajibkan manusia mencari rezeki dan membolehkan muamalah di antara manusia dengan jual beli, sewa menyewa, kongsi, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menghasilkan harta benda.

Sebagai bentuk penjagaan terhadapnya Allah mengharamkan pencurian dan menetapkan had bagi pencuri, mengharamkan penipuan, khianat, *ghashab*, riba dan segala jenis perilaku yang menjurus pada pengambilan harta dengan tidak hak (batil). Selain itu juga mewajibkan *dhaman* (penggantian) atas barang-barang yang dirusak, membolehkan tindakan menonaktifkan atas segala transaksi orang yang fasih, bangkrut, dan penghutang, demi mencegah tindakan yang merugikan dirinya dan juga pihak lain.⁷²

Dan urutan kelima maqashid primer tersebut dari segi mana yang harus didahulukan adalah sebagai berikut: 1. Perlindungan

⁷¹Ahmad al-Mursi, *Maqashid Syariah*, hlm. 167

⁷²Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajiz*, hlm. 220.

terhadap agama (*hifz ad-din*), 2. Perlindungan terhadap nyawa (*hifzh an-nafs*), 3. Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), 4. Penjagaan terhadap Keturunan atau kehormatan (*hifzh an-nasl* atau *al-'ardh*), 5. Penjagaan terhadap harta (*hifzh al-mal*).⁷³

Kelima prinsip diatas – seperti diungkapkan oleh al-Buthi – adalah untuk merealisasikan satu hakikat dan tujuan yang sangat penting, yaitu menjadikan semua mukallaf sebagai hamba Allah dalam segala tindakan dan keinginan, sebagaimana mereka adalah hamba-Nya atas dasar penciptaan dan ketergantungan.

Prinsip-prinsip perlindungan agama yang berupa akidah dan ibadah, sarana-sarana perlindungan nyawa seperti sandang, pangan dan papan, sarana-sarana perlindungan harta seperti transaksi dan muamalah lainnya, sarana-sarana perlindungan nasab seperti pernikahan dan yang berkaitan dengannya, serta sarana-sarana perlindungan akal, semua itu disyariatkan supaya manusia menjadikannya sebagai sarana untuk sampai kepada puncak segala tujuan, yaitu makrifatullah (mengenal Allah) dan konsisten berada dalam ketaatan ibadah kepada-Nya, sehingga dapat diraih keabadian dalam surga dan ridha-Nya, dan ini adalah relasi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.⁷⁴

⁷³Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajiz*, hlm. 226

⁷⁴ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah*, hlm. 121.

b) *Maqashid* Sekunder (*Hajiyyat*/الحاجيات)

Maqashid Sekunder adalah hal-hal yang terkadang walaupun tanpa keberadaannya kelima hal-hal primer diatas dapat terwujud, akan tetapi disertai dengan kesulitan. Oleh karenanya kebutuhan sekunder ini disyariatkan demi memenuhi hajat manusia dalam menghilangkan kesulitan atas diri mereka supaya tidak terjerumus ke dalamnya yang bisa membuat luput dari hal yang wajib.⁷⁵

Dengan kata lain, tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.⁷⁶

Teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah banyak menegaskan perhatiannya terhadap kebutuhan sekunder ini, yang kemudian ditarik kesimpulan bahwa suatu kesempatan itu menimbulkan keringanan. Firman Allah Swt dalam konstruksi agama dengan prinsip ketidaksusahan, surat Al-Hajj (22): 78:

⁷⁵.M. Said Ramadhan al-Buthi, *Dawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 120

⁷⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 227.

... هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

Artinya: “Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.⁷⁷

Firman Allah surat An-Nisa (4): 28,

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu”.⁷⁸

Tujuan hajiyyat dan segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok :

- 1) Hal yang dianjurkan syara’ melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara’ dengan baik. Hal ini disebut muqaddimah wajib. Umpunya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidak berarti tidak akan tercapai tercapai mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat di laksanakan di luar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat hajiyyat.

⁷⁷ QS. Al-Hajj (22):78. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

⁷⁸ QS. An-Nisa (4): 28. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

- 2) Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharuri. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat dharuri. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang dharuri itu. Melakukan khalwat (berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi) memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti khalwat itu berakhir pada zina. Meskipun demikian, khalwat itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat dharuri. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan ini berada pada tingkat hajiyat.⁷⁹
- 3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhshah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhshah pun tidak akan hilang salah satu unsur yang dharuri itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). Rukhshah ini, berlaku dalam banyak hal : (pertama) ibadah seperti mengqashar shalat dan menjamak dalam perjalanan, berbuka di siang hari bulan Ramadhan bagi yang sakit dan musafir, menjalankan shalat dalam keadaan duduk bagi yang tidak mampu berdiri, hilangnya

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 227-228.

kewajiban shalat atas wanita haid dan nifas, membasuh khuff (sepatu khusus) dalam keadaan mukim dan musafir, tayamum bagi orang yang sakit atau tidak mempunyai air, dan lain sebagainya. (Kedua) adat atau kebiasaan, seperti diperbolehkannya berburu, menikmati segala rezeki yang baik dalam hal makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. (Ketiga) muamalah, dengan diperbolehkannya sejumlah akad transaksi seperti salam, mudharabah, dan lain-lain. (Keempat) uqubat atau jinayat, diperbolehkannya memaafkan atas qishash dan menjadikan diyat sebagai gantinya, serta pengelakan segala bentuk had dengan adanya syubhat.⁸⁰

c) **Maqashid Tersier (Tahsiniyyat/التحسينيات)**

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang merupakan konsekuensi dari kesempurnaan diri dan moral serta perjalanan segala sesuatu dalam proses yang terbaik. Sekiranya tidak ada maka tidak merusak tatanan kehidupan manusia sebagaimana bila terjadi pada hal yang primer. Begitu pula tidak menyebabkan manusia kesulitan seperti yang terjadi pada hal sekunder. Akan tetapi akan menjadikan kehidupan mereka janggal dalam pandangan akal sehat dan naluri manusia pada umumnya. Dengan kata lain, hal-hal tersier dengan pengertian ini

⁸⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Fikr, 1999), hlm. 221-222.

bermuara pada akhlak mulia, kebiasaan-kebiasan yang baik, dan segala hal yang ditujukan untuk menjadikan jalan kehidupan dalam tatanannya yang sempurna.⁸¹

Maqashid tingkat tersier ini dapat dijumpai dalam aspek ibadah, adat kebiasaan, muamalah dan *uqubah* (jinayah), seperti yang sebelumnya, yakni *maqashid* primer dan sekunder. Dan yang disyariatkan didalamnya terkadang berupa kewajiban-kewajiban, syarat-syarat, ibadah-ibadah sunnah, atau ketaatan-ketaatan.

- 1) Dalam aspek ibadah : disyariatkannya *thaharah* (bersuci) dan menjauhi segala najis serta menutup aurat ketika shalat, memakai pakaian yang terbaik, penampilan yang terindah dan wewangian yang harum semerbak ketika masuk masjid atau sebuah perkumpulan, mendekati diri kepada Allah dengan segala macam jenis ketaatan, seperti shalat sunnah, puasa dan sedekah.
- 2) Dalam aspek muamalah : syariat melarang jual beli benda najis dan berbahaya, mengharamkan tindakan tidak mau menjual air dan rumput yang lebih dari kebutuhan pemiliknya, melarang jual beli atas jual beli orang lain, melarang lamaran atas lamaran orang lain, mengharamkan penipuan dan berlebihan, dan lain-lainnya.

⁸¹ ‘Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah), hlm. 200.

- 3) Dalam aspek adat kebiasaan : Syariat memberikan petunjuk pada etika makan dan minum, melarang memakan makanan atau minuman yang menjijikkan atau berbahaya, melarang berlebihan dalam hal makan dan minum serta pakaian, dana lain sebagainya.
- 4) Dalam aspek *uqubah* (jinayah) : Syariat melarang mutilasi dalam qishash, membakar, membunuh wanita, anak-anak, para *rahib* (orang-orang zimmi) dan warga sipil lainnya ketika jihad, dan lain sebagainya.⁸²

Sebagai argumen atas perhatian syara' pada aspek ini adalah firman Allah Swt;

..... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”⁸³

⁸² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajiz*, hlm. 222-223.

⁸³ QS. Al-Maidah (5):6. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (deduktif). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁸⁴ Penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu kasus yang terjadi, yang dalam penelitian ini akan mengadakan wawancara dan pengamatan kepada masyarakat yang melakukan kawin paksa dan tokoh masyarakat Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang mengenai kasus kawin paksa yang terjadi di Desa tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis empiris, yaitu dengan cara pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.⁸⁵ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, tetapi analisis data menggunakan kata-kata bukan

⁸⁴ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006.). 9

dalam bentuk angka- angka (rumusan statistik).⁸⁶ Peneliti memilih jenis pendekatan ini didasari atas beberapa alasan. Pertama, pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa informasi mengenai suatu gejala kasus yang terjadi di suatu daerah atau pada masyarakat dalam daerah tersebut yang dalam penelitian ini data-data di ambil dari para pasangan yang melakukan kawin paksa dan tokoh masyarakat Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan. Kedua, peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dengan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Ketiga, peneliti juga mengemukakan tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada.⁸⁷

Kemudian setelah data tersebut disimpulkan, maka peneliti akan melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Yaitu dengan memaparkan suatu peristiwa, pendapat masyarakat/lapangan dengan suatu teori untuk dianalisis.

⁸⁶ Sapari Imam Asari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1989), 31.

⁸⁷ Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), 4.

B. Latar Penelitian

a. Lokasi penelitian

Kecamatan Pagak termasuk wilayah Malang Selatan. Kecamatan yang terletak di Malang Selatan ini merupakan daerah pegunungan yang berkapur. Dengan letak geografis yang berbatasan dengan Kecamatan Kepanjen sebelah utara, Kecamatan Kalipare sebelah barat, Kecamatan Donomulyo sebelah selatan dan Kecamatan Bantur sebelah timur. Desa Gampingan merupakan salah satu desa dari delapan desa yang terdapat di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, sebelah selatan desa ini berbatasan dengan Desa Bendo, sebelah utara dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sengguruh, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Bekur. Adapun Desa Gampingan ini terdiri dari 11 RT dan 9 RW.⁸⁸

Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena menurut peneliti dilokasi tersebut banyak sekali didapati proses perkawinan yang dilaksanakan secara kesepakatan sepihak, maksudnya ialah dalam pernikahan tersebut anak kurang bisa berperan dalam menentukan calon pasangannya, dikarenakan orang tua yang merasa lebih berhak memilihkan calon untuk anaknya dalam mementukan calon pendampingnya. Dengan demikian lebih bisa mendapatkan informasi yang falid mengenai hasil penelitian yang dimaksud di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang tersebut.

⁸⁸ *Observasi Pra Reseach*, (Pagak, 16 Februari 2015).

b. Keadaan Sosial Masyarakat

1) Mata Pencaharian

Adapun mata pencaharian dari kebanyakan penduduk di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang ini adalah yang laki-laki sebagai buruh tani, dan pembakar batu gamping yang merupakan hasil bumi dari Desa tersebut, tetapi ada juga yang bekerja sebagai pedagang serta ada juga yang bekerja sebagai pegawai pabrik kertas PT. Ekamas Purta yang terdapat di sekitar Desa tersebut. Dan untuk yang perempuan rata-rata bekerja sebagai pedagang dan ibu rumah tangga.⁸⁹

2) Latar Belakang Pendidikan

Mengenai latar belakang rata-rata penduduk di Desa Gampingan ini mengenai ilmu keagamaan, rata-rata mereka mengikuti kegiatan Madrasah Diniyah, hanya saja untuk pendidikan formalnya, rata-rata penduduk Desa ini hanyalah setingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) untuk para laki-laki dan setingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) untuk para perempuan. Hal ini di sebabkan karena kurang adanya biaya serta merasa cukupnya orang tua terhadap anak-anaknya mengenai pendidikan yang sudah di capainya sehingga orang tua merasa tidak begitu penting dan merasa cukup untuk mengantarkan anaknya kepada pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi lagi.⁹⁰

⁸⁹ *Observasi Pra Reseach*, (Pagak, 16 Februari 2015).

⁹⁰ *Observasi Pra Reseach*, (Pagak, 18 Februari 2015).

Dengan keterbatasan pengetahuan pada penduduk desa ini, tentunya sangat mempengaruhi dalam kebiasaan kehidupan mereka khususnya masalah perkawinan.

3) Kegiatan Keagamaan

Adapun mengenai kegiatan keagamaan yang ada di Desa Gampingan ini sangatlah banyak, hal itu disebabkan karena banyaknya lembaga-lembaga keagamaan yang terdapat di Desa tersebut, diantaranya adanya tiga pondok pesantren, majlis-majlis istighosah, madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) serta pengajian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang dilaksanakan dikediaman tokoh agama tersebut maupun di masjid-masjid setempat yang diikuti oleh warga Desa.

Adapun dari tiga Pondok Pesantren itu adalah Pondok Pesantren Ushulus Salam, Pondok Pesantren Riyadhul Jannah dan Pondok Pesantren Al-Hidayah yang berada di desa sebelah, yaitu Desa Bendo, dengan adanya tiga Pondok Pesantren di desa ini tentunya banyaklah pengajian-pengajian keagamaan serta majlis istiqhosaan yang melibatkan masyarakat setempat, seperti pengajian rutin ibu-ibu dan kaum perempuan lainnya yang dilaksanakan di masjid Ushulus Salam yang dilaksanakan setiap hari minggu pagi.

Dan kegiatan keagamaan lainnya seperti manaqiban dan istiqhosaan yang dilaksanakan di pondok pesantren Riyadhul Jannah sekitar sebulan sekali yang diikuti oleh semua kalangan masyarakat yang berpartisipasi.

Dan juga madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang terdapat di Pondok Pesantren Al-Hidayah yang diikuti oleh anak-anak warga Desa setiap ba'da ashar dan ba'da maghrib.⁹¹

C. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama.⁹² Dalam hal ini sumber utama adalah para pasangan yang menikah dengan paksaan (kawin paksa), para wali dari pasangan kawin paksa, tokoh masyarakat serta sebagian masyarakat yang berada di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Adapun para informan tersebut adalah:

1) Pelaku Kawin Paksa.

Siti Mahmudah, Kartika Ayu, Ainin Kusniyah, Umi Kultsum, Maratus Sholiha, Nur Hasanah, Ruqoyyah, Lamsiyah, Nuril Huda, Ainur Rahmah, Indah Setya N, Intan, Masuda, Risalatul M, Miftahul Jannah, Siti Romla, Zahira, Dewi Novianti, Zahra, Faizah, Masrurah, Nur Azizah, Hamilah, Siti Fatimah, Futiha, Marsini Ningsih, Ririn, Wiwin, Fadila, Nur Hayati, Nur Afiany, Susi Lestari.

2) Wali Kawin Paksa

Ahmad Kusmani, Syahroni, Ahmad Dahlan, Nanang, Zainal Abidin, M. Husain, Abdul Malik, Ahmad Sanusi, M. Rahman, Handoko Prasetyo,

⁹¹ *Observasi Pra Reseach*, (Pagak, 17 Februari 2015).

⁹² Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 9.

M. Basri, Nur Salim, A. Kholil, Matosain, M. Yasin, Hendrawan, Samsul Arifin, Riki Satyo, A.darmaji, Abdullah, A.Khoiri, Subhan Arif, M.Atoillah, Hanafi, Zaki Ghufron, Ainul Yaqin, Shofiyullah, Abdurhman, M.Kholiq, Amirullah, Havid Siddiq, Agus Salim.

3) Tokoh Masyarakat

KH. Kosim Kholil, KH. Abdullah, Gus Muharroron, Gus M.Iqbal, H. Ismar, H. Kholili, Gus Ainul Yaqin.

4) Sebagian Masyarakat

Ila Husna, Aba Ahyed, Mistiani, Saiful Anam, M. Saleh, Siti Nabila.

- b. Data Skunder, yaitu data yang berisi informasi penunjang yang berkaitan dengan penelitian tersebut, diantaranya adalah artikel, buku-buku, surat kabar, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa rujukan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- c. Data Tersier, yaitu data Data tersier adalah data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi.⁹³

D. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu dua pewawancara yang

⁹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 114.

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu.⁹⁴ Wawancara ini dilakukan kepada sumber data primer, yaitu dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan kepada 32 pasangan kawin paksa begitu juga wali dari 32 pasangan tersebut, serta 7 tokoh masyarakat yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data skunder sebagai pelengkap data primer. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.⁹⁵ Setelah melakukan wawancara dari kepada pasangan nikah paksa beserta walinya dan tokoh masyarakat, kemudian di kaitkan dengan teori-teori yang berkesinambungan dengan hasil wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk menjawab masalah penelitian tentu saja data yang didapat perlu

⁹⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian.*, 135.

⁹⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian* , 114.

diorganisasikan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana deskriptif merupakan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.⁹⁶ Dan dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:

a. Proses *Editing*

Pada proses atau cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum, dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Peneliti mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan catatan di lapangan pada saat penelitian kemudian memilah apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan penelitian.

b. *Classifying*

Setelah di pilah-pilah antara data dengan yang bukan data maka peneliti memasuki tahap selanjutnya yaitu *classifying* dalam metode ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh baik pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Yang kemudian peneliti membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah dalam

⁹⁶Moleong, *Metodologi Penelitian*, 6.

mengolah data dan disamping itu peneliti juga mengelompokkan data-data yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

c. *Verifying*

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dan harus di *crosscek* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.⁹⁷

d. *Analysing*

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai, proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mempermudah membaca dan memahami data yang sudah dikumpulkan. Serta menganalisis dengan menggunakan teori yang dipakai. Dalam tulisan ini menggunakan teori maqashid syari'ah.

e. *Concluding*

Concluding adalah merupakan hasil suatu proses.⁹⁸ Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang

⁹⁷ Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000), 85.

⁹⁸ Kusuma, *Proposal Penelitian*, 71.

menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.⁹⁹ Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumen.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data yang peneliti peroleh dari lapangan, terdapat beberapa metode yang digunakan peneliti yaitu:

1. Perpanjangan Kehadiran Peneliti.

Instrument utama dalam melakukan penelitian ini adalah peneliti sendiri. Hal ini merupakan urgen dalam jenis penelitian kualitatif. Beberapa hal yang harus dimiliki peneliti sebagai instrumen yang responsive, yaitu yang dapat menyesuaikan diri, menekankan kebutuhan, mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, melakukan proses secepatnya, serta memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan meringkas.

2. Triangulasi.

Triangulasi merupakan penggunaan dua atau lebih metode pengumpulan data dalam penelitian. Triangulasi ini merupakan penjelasan kompleksitas tingkah laku manusia dalam beberapa sudut pandang dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. proses pengecekan data peneliti merupakan hal yang signifikan ketika sudah terkumpul. Untuk itu, perlu dilakukan proses triangulasi sebagai proses peningkatan keabsahan data.

⁹⁹ Kusuma, *Proposal Penelitian*, 89.

Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian yang hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data,
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.¹⁰⁰

Seperti gambar di bawah ini:



¹⁰⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, hlm. 332.

Sedangkan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data (*data triangulation*), yaitu proses peneliti menguji keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dengan beberapa sumber tentang data yang sama. Peneliti menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda, ada 3 sub jenis, yaitu meliputi: orang, waktu dan ruang.

- a. Orang (sumber), data-data dikumpulkan dari orang-orang berbeda yang melakukan aktifitas yang sama, dalam penelitian ini yaitu kepada para pasangan kawin paksa beserta walinya, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.
- b. Waktu, data-data dikumpulkan pada waktu yang berbeda, maksudnya ialah ketika peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi tidak pada satu waktu.
- c. Ruang, data-data dikumpulkan ditempat yang berbeda, maksudnya ialah ketika peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi tidak pada satu tempat.¹⁰¹

Bentuk paling kompleks triangulasi data yaitu menggabungkan beberapa sub-tipe atau semua level analisis. Jika data-data konsisten, maka validitas ditegakkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data triangulasi yaitu dalam kajian yang mencakup mengenai kawin paksa dan kaitannya dengan

¹⁰¹ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: Uin Press, 2010), hlm. 295

faktor penyebabnya. Triangulasi data akan dilakukan kepada para tokoh masyarakat, para pasangan kawin paksa beserta walinya dan masyarakat setempat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PAPARAN DATA

A. Obyek Penelitian

1. Lokasi penelitian

Kecamatan Pagak termasuk wilayah Malang Selatan. Kecamatan yang terletak di Malang Selatan ini merupakan daerah pegunungan yang berkapur. Dengan letak geografis yang berbatasan dengan Kecamatan Kepanjen sebelah utara, Kecamatan Kalipare sebelah barat, Kecamatan Donomulyo sebelah selatan dan Kecamatan Bantur sebelah timur. Desa Gampingan merupakan salah satu desa dari delapan desa yang terdapat di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, sebelah selatan desa ini berbatasan dengan Desa Bendo, sebelah utara dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sengguruh, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Bekur. Adapun Desa Gampingan ini terdiri dari 11 RT dan 9 RW.

2. Keadaan Sosial Masyarakat

a. Mata Pencaharian

Adapun mata pencaharian dari kebanyakan penduduk di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang ini adalah yang laki-laki sebagai buruh tani, dan pembakar batu gamping yang merupakan hasil bumi dari Desa tersebut, tetapi ada juga yang bekerja sebagai

pedagang serta ada juga yang bekerja sebagai pegawai pabrik kertas PT. Ekamas Purta yang terdapat di sekitar Desa tersebut. Dan untuk yang perempuan rata-rata bekerja sebagai pedagang dan ibu rumah tangga.

b. Latar Belakang Pendidikan

Mengenai latar belakang penduduk di Desa Gampingan ini mengenai ilmu keagamaan, rata-rata mereka mengikuti kegiatan Madrasah Diniyah, hanya saja untuk pendidikan formalnya, rata-rata penduduk Desa ini hanyalah setingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) untuk para laki-laki dan setingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) untuk para perempuan. Hal ini disebabkan karena kurang adanya biaya serta merasa cukupnya orang tua terhadap anak-anaknya mengenai pendidikan yang sudah di capainya sehingga orang tua merasa tidak begitu penting dan merasa cukup untuk mengantarkan anaknya kepada pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi lagi.

Dengan keterbatasan pengetahuan pada penduduk desa ini, tentunya sangat mempengaruhi dalam kebiasaan kehidupan mereka khususnya masalah perkawinan.

c. Kegiatan keagamaan

Adapun mengenai kegiatan keagamaan yang ada di Desa Gampingan ini sangatlah banyak, hal itu disebabkan karena banyaknya lembaga-lembaga keagamaan yang terdapat di Desa tersebut,

diantaranya adanya tiga pondok pesantren, majlis-majlis istighosah, madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) serta pengajian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang dilaksanakan dikediaman tokoh agama tersebut maupun di masjid-masjid setempat yang diikuti oleh warga Desa.

Adapun dari tiga Pondok Pesantren itu adalah Pondok Pesantren Ushulus Salam, Pondok Pesantren Riyadhul Jannah dan Pondok Pesantren Al-Hidayah yang bedara di desa sebelah, yaitu Desa Bendo, dengan adanya tiga Pondok Pesantren di desa ini tentunya banyaklah pengajian-pengajian keagamaan serta majlis istiqhosan yang melibatkan masyarakat setempat, seperti pengajian rutin ibu-ibu dan kaum perempuan lainnya yang dilaksanakan di masjid Ushulus Salam yang dilaksanakan setiap hari minggu pagi.

Dan kegiatan keagamaan lainnya seperti manaqiban dan istiqhosaan yang dilaksanakan di pondok pesantren Riyadhul Jannah sekitar sebulan sekali yang diikuti oleh semua kalangan masyarakat yang berpartisipasi. Dan juga madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang terdapat di Pondok Pesantren Al-Hidayah yang diikuti oleh anak-anak warga Desa setiap ba'da ashar dan ba'da maghrib.

B. Hasil Penelitian Dan Paparan Data

1. Sejarah Kawin Paksa Di Desa Gampingan Kec. Pagak Kab. Malang

Berbicara mengenai sejarah atau awalmula terjadinya kawin paksa di Desa Gampingan ini sehingga menjadi marak, setelah peneliti melakukan proses wawancara terhadap para tokoh masyarakat,¹⁰² sesepuh kampung dan informan lainnya, peneliti berhasil mengambil kesimpulan bahwasannya proses kawin paksa yang banyak terjadi di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang ini diawali banyaknya para pendatang dari Madura.

Adapun konon ceritanya penyebab Desa Gampingan dan sekitarnya ini didatangi para pendatang dari Madura, pada sekitar tahun 1800-an ada seseorang santri Madura yang menimba ilmu di salah satu pondok yang ada di Madura, setelah kurang lebih 20 tahun santri tersebut menuntut ilmu dan melayani (*khidmat*) kepada sang kyai (Ayahanda Kyai Kholil Bangkalan), akhirnya pada suatu hari dia dipanggil oleh kyai tersebut yang kyai tersebut memegang tongkat (semacam tombak).

Kemudian kyai tersebut melemparkan tongkat yang dia pegang kearah selatan di pulau jawa dan berkata kepada santri tersebut yang intinya kyai tersebut memerintahkan kepada santri tersebut untuk berkelana mencari tongkat yang dilemparkan tadi dan membangun rumah dimana tongkat tersebut ditemukan.

¹⁰² Aba Ahyed, *Wawancara*, (Pagak, 22 Maret 2015).

Dengan tanpa berfikir panjang akhirnya santri tersebut menurut perintah kyai. Dia terus berkelana mencari tongkat yang dilemparkan oleh sang kyai hingga kurang lebih 2 tahun lamanya. Dengan bertanya-tanya serta petunjuk dari penduduk sekitar Desa-desa yang dia lewati, akhirnya pada suatu hari ketika santri ini melewati suatu desa, dan seperti biasa dia bertanya apakah ada tongkat yang jatuh di Desa tersebut?, akhirnya ada warga setempat yang bercerita dan memberitahu bahwasannya sekitar 2 tahun yang lalu pada suatu malam terdengar suara letusan yang mengejutkan penduduk yang ada di sekitarnya.

Para penduduk sekitar tidak ada yang berani melihat apa yang menyebabkan terjadinya letusan tersebut sampai pagi hari. Besok paginya dengan berbondong-bondong penduduk setempat yang hanya terdapat kurang lebih dari 10 kepada keluarga (karena waktu itu masih hutan belukar) mencari sumber letusan yang terjadi di malam hari tersebut. Akhirnya ditemukanlah tongkat yang menancap di atas pohon bendo besar yang semua penduduk mencoba untuk mencabut tongkat tersebut, akan tetapi dari semua penduduk yang mencoba untuk mencabutnya sia-sia, tidak ada satupun yang berhasil mencabutnya sehingga penduduk tersebut mengkramatkan tongkat tersebut.

Akhirnya santri tersebut diantarlah oleh sebagian warga ke tempat pohon di mana tongkat tersebut menancap. Dengan takjub penduduk melihat santri tersebut berhasil mencabut tongkat dari pohon yang mereka

kramatkan. Singkat cerita akhirnya pohon bendo besar itu di tebang dan dibangunlah rumah oleh santri di atas tanah yang tadinya tertanam pohon bendo dimana tongkat sang kyai tadi menancap. Akhirnya, subhanallah santri tersebut menjadi kyai besar dan di wali-walikan oleh penduduk sekitar, sehingga terdengar bi berbagai penjuru desa, kota dan akhirnya semakin banyak pendatang-pendatang terutama dari Madura untuk menuntut ilmu dan mencari barakah dari beliu dan menetap di desa tersebut yaitu Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

Sehingga sampai saat ini tidak bisa dipungkiri bahwasannya hampir 60% penduduk Desa gampingan ini yaitu para pendatang dari Madura, sehingga dengan banyaknya jumlah tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kebiasaan, adat yang dibawa dari Madura. Perjodohan ataupun kawin paksa sangat banyak sekali terjadi dan terbiasa sekali di kalangan orang-orang Madura.

Akan tetapi kebiasaan praktik kawin paksa ini tidak semena-mena menyudutkan para pendatang karena terpengaruh oleh adatnya, akan tetapi juga dari faktor kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Gampingan sendiri yang memang rata-rata berpenghasilan penduduknya relatif kecil sehingga dengan melakukan kawin paksa ini mereka menganggap bisa mengangkat nilai ekonomi tersebut, serta pendidikan para penduduknya yang kurang diperhatikan.

Adapun dampak dari mengenyampingkan pendidikan tersebut yaitu: kurang mengertinya orangtua terhadap anak dan sebaliknya mana yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, serta terlalu cepat mengambil keputusan tanpa adanya persetujuan antara satu sama lain dan mengedepankan ego masing-masing. Sehingga dari semua faktor tersebut, praktik kawin paksa ini mengakar dan menjadi tradisi yang melekat di kalangan penduduk Desa gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dan sekitarnya.

2. Profil Informan

Pada bagian ini, peneliti ingin menyajikan mengenai profil dari para informan yang berhasil peneliti kumpulkan setelah melakukan proses observasi dilapangan. Adapun profil dari para informan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasangan Kawin Paksa

Adapun mengenai jumlah informan para pelaku kawin paksa yang berhasil di data yaitu sebanyak 32 orang, adapun profil masing-masing dari para informan pelaku kawin paksa yakni sebagai berikut:

Tabel (2)

Pelaku Kawin Paksa

No	Nama	Umur	Status	Pend. Terakhir	Pekerjaan
1	Siti Mahmudah	32 th	Cerai	SMA	Guru
2	Kartika Ayu	28 th	Kawin	SMP	Ibu Rumah Tangga
3	Ainin Kusniyah	34 th	Kawin	SMP	Ibu Rumah Tangga
4	Umi Kultsum	31 th	Cerai	SD	Buruh Pabrik
5	Maratus Sholiha	31 th	Kawin	SMP	Guru
6	Nur Hasanah	36 th	Kawin	SD	Buruh Pabrik
7	Ruqoyyah	31 th	Kawin	SMP	Ibu Rumah Tangga
8	Lamsiyah	34 th	Kawin	SMA	Guru
9	Nuril Huda	37 th	Kawin	SMP	Pedagang
10	Ainur Rahmah	32 th	Kawin	SMP	Guru
11	Indah Setya N	27 th	Kawin	SMP	Ibu Rumah

					Tangga
12	Intan	29 th	Cerai	SD	Pedagang
13	Masuda	32 th	Kawin	SD	Ibu Rumah Tangga
14	Risalatul M.	24 th	Cerai	SMP	Guru
15	Miftahul Jannah	32 th	Kawin	SMA	Pedagang
16	Siti Romla	35 th	Kawin	SMP	Ibu Rumah Tangga
17	Zahira	29 th	Kawin	SMA	Guru
18	Dewi Novianti	28 th	Cerai	SD	-----
19	Zahra	35 th	Kawin	SMP	Buruh Pabrik
20	Faizah	30 th	Kawin	SMP	Pedagang
21	Masrurah	33 th	Kawin	SMA	Ibu Rumah Tangga
22	Nur Azizah	24 th	Cerai	SMA	-----
23	Hamilah	34 th	Kawin	SD	Ibu Rumah Tangga
24	Siti Fatimah	35 th	Kawin	SMP	Pedagang
25	Futiha	35 th	Kawin	SD	Ibu Rumah

					Tangga
26	Marsini Ningsih	38 th	Kawin	SMP	Penjait
27	Ririn	31 th	Cerai	SD	Guru
28	Wiwin	30 th	Kawin	SD	Ibu Rumah Tangga
29	Fadila	29 th	Kawin	SMP	Ibu Rumah Tangga
30	Nur Hayati	30 th	Cerai	SMP	-----
31	Nur Afiany	33 th	Cerai	SMA	Pedagang
32	Susi Lestari	37 th	Cerai	SMP	Pedagang

Sedangkan yang menikah khusus dari awal tahun 2014 sampai pertengahan tahun 2015 ini terdapat ada 7 orang, diantaranya ialah:

Tabel (3)

Pelaku Kawin Paksa 2014-2015

No	Nama	Umur
1	Indah Setya N.	27 th
2	Intan	29 th
3	Risalatul Muawanah	24 th
4	Zahira	29 th

5	Dewi Novianto	28 th
6	Nur Azizah	24 th
7	Fadila	29 th

Dari paparan data di atas, dapat diketahui bahwa para pelaku kawin paksa yang berujung dengan perceraian sebanyak 10 pasangan atau kurang dari 32%, karena dalam rumah tangganya banyak terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat tidak adanya kefahaman yang sama dalam berfikir sehingga berujung kepada perceraian, sedangkan sisanya yaitu 22 pasangan atau lebih dari 68% masih menjalin rumah tangga sampai saat ini. Adapun mengenai pendidikan terakhir dan pekerjaan para pelaku kawin paksa lebih rincinya yakni sebagai berikut:

Tabel (4)

Prosentase Pendidikan Pelaku Kawin Paksa

No	Pendidikan terakhir	Jumlah	Prosentase
1	Sekolah Dasar (SD)	9 orang	28%
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	16 orang	50%
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	7 orang	22%

Dari table di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pendidikan terakhir para pelaku kawin paksa yakni SMP yang

mencapai 16 orang atau 50%, artinya dari jumlah tersebut kebanyakan dari pelaku kawin paksa mengenai pendidikan hanya setara setingkat sekolah menengah yang menggambarkan bahwa para anak gadis Desa Gampingan ini hanya setingkat SMP, dan selanjutnya SD yang terdapat sebanyak 9 orang atau 28%, dan yang paling sedikit yakni SMA yang hanya terdapat 7 orang atau 22% saja, artinya sebagian kecil dari para anak gadis yang terdapat di Desa tersebut yang berpendidikan sampai setara dengan sekolah tingkat ke atas/SMA.

Sedangkan mengenai pekerjaan para pelaku kawin paksa lebih rincinya akan di tuangkan dalam table yakni sebagai berikut:

Tabel (5)
Pekerjaan Pelaku Kawin Paksa

No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Ibu Rumah Tangga	11 orang	33%
2	Pedagang	7 orang	22%
3	Guru	7 orang	22%
4	Buruh Pabrik	3 orang	10%
5	Penjait	1 orang	3%
6	Tidak bekerja	3 orang	10%

Dari table di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar pekerjaan pelaku kawin paksa yakni sebagai ibu rumah tangga yang sebanyak 11

orang atau 33%, kemudian sebagai pedagang dan guru masing-masing sebanyak 7 orang atau 22%, dan buruh tani sebanyak 3 orang atau 10%, penjait 1 orang atau 3%, dan sisnya tidak bekerja sebanyak 3 orang atau 10%.

Demikian paparan data mengenai profil informan para pelaku kawin paksa yang berhasil peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara di lapangan dalam proses penelitian yang dilaksanakan di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

b. Wali Pasangan Kawin Paksa

Adapun informan yang merupakan wali dari para pelaku kawin paksa terdapat 32 orang. Adapun profil dari para wali pelaku kawin paksa yang telah berhasil peneliti kumpulkan yakni sebagai berikut:

Tabel (6)

Profil Wali Dari Pelaku Kawin Paksa

No	Nama Wali	Wali Dari	Umur	Pekerjaan
1	Ahmad Kusmani	Siti Mahmudah	65 th	Buruh Tani
2	Syahroni	Kartika Ayu	70 th	Pedagang
3	Ahmad Dahlan	Ainin Khusniyah	58 th	Buruh Pabrik
4	Nanang	Umi Kultsum	54 th	Wirausaha
5	Zainal Abidin	Maratus Sholihah	60 th	Guru
6	M. Husain	Nur Hasanah	62 th	Pedagang

7	Abdul Malik	Ruqoyah	55 th	Buruh Pabrik
8	Ahmad Sanusi	Lamsiyah	68 th	Pedagang
9	M. Rahman	Nuril Huda	61 th	Buruh Tani
10	Handoko Prasetyo	Ainur Rahmah	69 th	Guru
11	M. Basri	Indah Setya N.	52 th	Buruh Pabrik
12	Nur Salim	Intan	67 th	Buruh Tani
13	A. Kholil	Masuda	58 th	Pedagang
14	Matosain	Risalatul Muawanah	48 th	Buruh Pabrik
15	M. Yasin	Miftahul Jannah	67 th	Buruh Tani
16	Hendrawan	Siti Romla	63 th	Wirausaha
17	Samsul Arifin	Zahira	53 th	Guru
18	Riki Satyo	Dewi Novianti	69 th	Buruh Petani
19	A.darmaji	Zahra	66 th	Buruh Tani
20	Abdullah	Faizah	58 th	Guru
21	A.Khoiri	Masruroh	69 th	Wirausaha
22	Subhan Arif	Nur Azizah	54 th	Buruh Pabrik
23	M.Atoillah	Hamilah	71 th	Guru
24	Hanafi	Siti Fatimah	63 th	Buruh Pabrik
25	Zaki Ghufron	Futiha	67 th	Buruh Tani

26	Ainul Yaqin	Marsini Ningsih	73 th	Buruh Tani
27	Shofiyullah	Ririn	68 th	Pedagang
28	Abdurhman	Wiwin	61 th	Wirausaha
29	M.Kholiq	Fadila	63 th	Buruh Pabrik
30	Amirullah	Nur Hayati	59 th	Buruh Tani
31	Havid Siddiq	Nur Afiany	67 th	Buruh Pabrik
32	Agus Salim	Susi Lestari	70 th	Pedagang

Dari paparan data di atas, dapat diketahui bahwa mata pencaharian dari wali para pelaku kawin paksa yaitu sebagai berikut:

Tabel (7)

Pekerjaan Wali

No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Pedagang	6 orang	19%
2	Guru	5 orang	16%
3	Petani	9 orang	28%
4	Buruh Pabrik	8 orang	25%
5	Wirausaha	4 orang	12%

Dari prosentase di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pekerjaan dari wali para pelaku kawin paksa yaitu sebagai petani sebanyak 9 orang atau mencapai 28%, dan selanjutnya buruh pabrik

sebanyak 8 orang atau 25%, pedagang sebanyak 6 orang atau 19%, Guru sebanyak 5 orang atau 16%, dan wirausaha sebanyak 4 orang atau hanya 12%.

c. Tokoh Masyarakat

Adapun mengenai informan selanjutnya yakni tokoh masyarakat, seperti yang telah peneliti terangkan di bab sebelumnya bahwa terdapat 7 tokoh masyarakat yang berhasil dikumpulkan ketika peneliti melakukan observasi yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupten Malang. Sedangkan mengenai profil dari para tokoh masyarakat tersebut yakni sebagai berikut:

Tabel (8)

Profil Tokoh Masyarakat

No	Nama	Umur	Keterangan
1	KH. Abdullah	68 th	Pengasuh PonPes Ushulus Salam
2	KH. Kosim Kholil	76 th	Pengasuh PonPes Al-Hidayah
3	Gus Muharroron	34 th	Pengasuh PonPes Roudlotul Janaah
4	Gus M.Iqbal	38 th	Pengasuh PonPes Ibnu Malik
5	H. Ismar	58 th	Ustad/Pengasuh Majelis Ta'lim
6	H. Kholili	52 th	Ustad Pengajian Rutin Masyarakat
7	Gus Ainul Yaqin	35 th	Ketua TPQ Hidayatul Mustarsyidin

Dari table di atas, diketahui terdapat 7 informan tokoh masyarakat yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti yang rata-rata yakni sebagai pengasuh pondok pesantren yang ada di Desa Gampingan Kecamatan Pagak kabupaten Malang.

d. Sebagian Masyarakat Setempat

Dalam poin ini akan di paparkan mengenai informan sebagian masyarakat setempat, yang nantinya akan diminta pendapat mengenai praktik kawin paksa dan yang menyangkut dengan kawin paksa yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Adapun Profil para informan ini yakni sebagaimana yang akan peneliti tuangkan dalam tabel berikut:

Tabel (9)

Profil Informan (Sebagian Masyarakat)

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Aba Ahyed	66 th	Sesepuh Desa
2	Ila Husna	43 th	Lurah Desa
3	Mistiani	47 th	Pedagang
4	M. Saleh	59 th	Petani
5	Saiful Anam	44 th	Buruh Pabrik
6	Siti Nabila	62 th	Ibu Rumah Tangga

Dari table di atas, dapat diketahui bahwasannya ada 6 orang yang mewakili masyarakat setempat dalam berbagai profesi yang bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian ini.

3. Hasil Wawancara Terhadap Informan Mengenai Kawin Paksa

a. Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Paksa

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada proses penelitian yang di laksanakan di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang terhadap para pelaku kawin paksa beserta walinya mengenai factor-faktor orangtua/wali mengawinkan anaknya dengan paksaan. Adapun mengenai hasil wawancara, akan peneliti klasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yakni sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi

a) Nanang Wali dari saudari Umi Kultsum mengatakan:

“Demi kelangsungan bisnis kami agar tetap sukses/semacam pernikahan bisnis gitu deh mas”.¹⁰³

Sebagaimana juga yang dikatakan: Abdurahman wali dari saudari Wiwin.

b) Abdul Malik wali dari saudari Ruqoyah mengatakan:

“Karena segala kebutuhan dan fasilitas dijamin oleh laki-laki tersebut dan semuanya agar hidup keluarga lebih

¹⁰³ Bapak Nanang, *Wawancara*, (Pagak, 29 Maret 2015).

baik dan lebih nyaman, dia nantinya akan menjadi pemopang ekonomi adik-adiknya setelah saya tidak ada”.¹⁰⁴

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Kholil wali dari saudari Masuda, M. Yasin wali dari saudari Miftahul Jannah, Riki Satyo wali dari saudari Dewi Novianti, Hanafi wali dari saudari siti Fatimah, Zaki Ghufron wali dari saudari Futiha, Shofiyullah wali dari saudari Ririn, Agus Salim wali dari saudari Susi Lestari.

c) Nur Salim wali dari saudari Intan mengatakan:

“Lek dak ngoten utang kulo geh dak lunas mas, lawong soale kulo gadah utang ten bapake”.¹⁰⁵

Artinya: “kalau tidak begitu hutang saya ya tidak lunas mas, sebab saya punya hutang ke ayahnya”.

d) Bapak M. Kholiq wali dari saudari Fadila mengatakan:

“Damel menghubungkan ikatan persaudaraan kolean juragan kulo lan damel memperbaiki ekonomi keluargane”.¹⁰⁶

Artinya: “untuk menghubungkan ikatan persaudaraan dengan atasan saya dan untuk memperbaiki ekonomi keluarga”.

2) Faktor Pergaulan Bebas/Tingkah Laku

a) Bapak Ahmad Dahlan wali dari saudari Ainin Khusniyah mengatakan:

¹⁰⁴ Bapak Abdul Malik, *Wawancara*, (Pagak, 31 Maret 2015).

¹⁰⁵ Bapak Nur Salim, *Wawancara*, (Pagak, 4 April 2015).

¹⁰⁶ Bapak M. Kholiq, *Wawancara*, (Pagak, 18 April 2015).

*“Damel nyelametaken anak kulo saking akibat-akibat pergaulan akhir zaman sing tambah medeni niki mas”.*¹⁰⁷

Artinya:”untuk menyelamatkan anak saya dari akibat-akibat pergaulan akhir zaman yang tambah menakutkan ini mas”.

Sebagaiman juga yang dikatakan oleh: Abdullah wali dari saudari Faizah, Subhan Arif wali dari saudari Nur Azizah

b) Bapak M. Bisri wali dari saudari Indah Setya N. mengatakan:

*“Yugo kulo seng pencilaan lan pergaulane, damel apike anak kulo dunio akhirat kulo pekso nikah kaleh seng agamae bagus”.*¹⁰⁸

Artinya: “anak saya yang nakal dan pergaulannya, untuk baiknya anak saya dunia akhirat saya paksa nikah sama orang yang agamanya bagus”.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Havid Siddiq wali dari saudari Nur Afiany.

c) Bapak A. Khoiri wali dari saudari Masruroh mengatakan:

*“Mergo di suwon kale lare medal pondokan, kepengen ningali anak kulo bahagia dunia akhirat”.*¹⁰⁹

Artinya:”karena diminta sama anak lulusan pesantren, ingin melihat anak saya bahagia dunia akhirat”.

¹⁰⁷ Bapak Ahmad Dahlan, *Wawancara*, (Pagak, 28 Maret 2015).

¹⁰⁸ Bapak M. basri, *Wawancara*, (Pagak, 3 April 2015).

¹⁰⁹ Bapak khoiri, *Wawancara*, (Pagak, 11 April 2015).

3) Faktor Tidak Setuju Dengan Piliha Anak

a) Bapak M. Rahman wali dari saudari Nuril Huda mengatakan:

“Geh karna nyugo kulo dereng poron nikah mergo ngentosi pacare dados TKI lan larene pon tuwek lan kulo pon kepengen banget nggendong putu mas”.¹¹⁰

Artinya:”yak arena anak saya belum mau nikah karena menunggu pacarnya jadi TKI, dan anaknya sudah tua serta saya sudah ingin sekali menimang cucu mas”.

b) Bapak Handoko Prasetyo wali dari Ainur Rahmah mengatakan:

“Intine geh mas, kulo dak cocok kaleh pilian yugo kulo kiyambek, akhire kulo rabeaken kale pilihan kulo ben aman”.¹¹¹

Artinya:”intinya ya mas saya tidak cocok dengan pilihan anak saya sendiri, akhirnya saya nikahkan dengan pilihan saya sendiri”.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Amirullah wali dari saudari Nur Hayati.

c) Bapak Samsul Arifin waki dari saudari Zahira megatakan:

“Karena usianya yang semakin tua, tapi dia belum mau karena selalu gagal dengan calon suaminya pilihannya sendiri”.¹¹²

¹¹⁰ Bapak M. Rahman, *Wawancara*, (Pagak, 1 April 2015).

¹¹¹ Bapak Handoko Prasetyo, *Wawancara*, (Pagak, 3 April 2015).

¹¹² Bapak Samsul Arifin, *Wawancara*, (Pagak, 6 April 2015).

4) Faktor Perjanjian

- a) Bapak Syahroni wali dari saudari Kartika Ayu mengatakan:

“Karena dari anak saya kecil sudah ada janji dengan teman untuk besanan”.¹¹³

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Ahmad Sanusi wali dari saudari Lamsiyah, Matosain wali dari saudari Risalatul Muawanah.

5) Faktor Ikatan Persaudaraan

- a) Bapak M. Atoillah wali dari saudari Hamilah Mengatakan:

“Ingin mempererat tali persaudaraan dengan keluarga besar dari ibunya agar selalu tersambung setelah bapak ibunya tidak ada”.¹¹⁴

- b) Bapak Ainul Yaqin wali dari saudari Marsini Ningsing mengatakan:

“Bedih nguatagi tali silaturrahim ambik tretanah se bedeh e medureh mek lok potos”.¹¹⁵

Artinya:”untuk menguatkan tali silaturrahmi dengan keluarga yang ada di Madura agar tidak terputus”.

6) Faktor Balas Budi

- a) Bapak Ahmad Kusmani wali dari saudari Siti mahmudah mengatakan:

“Untuk wujud balas budi seseorang atas kebaikannya yang pernah membantu keluarga kami”.¹¹⁶

¹¹³ Bapak Syahroni, *Wawancara*, (Pagak, 28 Maret 2015).

¹¹⁴ Bapak M. Atoillah, *Wawancara*, (Pagak, 12 April 2015).

¹¹⁵ Bapak Ainul Yaqin, *Wawancara*, (Pagak, 14 April 2015).

- b) Bapak M. Husain wali dari saudari Nur Hasanah mengatakan:

“Anak guleh epenta bik potrana kiyae guleh namon gule tak biso atolak mergeh bentuk gabdi guleh dek guruh”.¹¹⁷

Artinya: “anak saya diminta oleh putranya kiyai saya, saya tidak bisa menolak karena bentuk mengabdikan saya kepada guru”.

7) Faktor Adat Perjodohan

- a) Bapak Zainal Abidin wali dari saudari Maratus Sholihah mengatakan:

“Tradisi keluarga besar kulo nikah kedah di jodohaken lan demi keturunan-keturunan engkang sae”.¹¹⁸

Artinya: “Tradisi keluarga besar saya nikah harus dijodohkan dan demi keturunan yang bagus”.

- b) Bapak Hendrawan wali dari saudari Siti Romla mengatakan”

“Nekak le deddih adat e keluarga kuleh lan se paleng sae gebei anak kuleh”.¹¹⁹

Artinya: “ini sudah jadi adatnya keluarga saya dan yang paling baik buat anak saya”.

¹¹⁶ Bapak Ahmad Kusmani, *Wawancara*, (Pagak, 28 Maret 2015).

¹¹⁷ Bapak M. Husain, *Wawancara*, (Pagak, 31 Maret 2015).

¹¹⁸ Bapak Zainal Abidin, *Wawancara*, (Pagak, 29 Maret 2015).

¹¹⁹ Bapak Hendrawan, *Wawancara*, (Pagak, 6 April 2015).

8) Faktor Hamil Di Luar Nikah

Bapak A. Darmaji wali dari saudari Zahra mengatakan:

“Karena dia hamil dulu dan demi masa depan dia dan anaknya”.¹²⁰

Dari paparan di atas, dapat diketahui terdapat beberapa alasan/faktor yang menyebabkan terjadinya proses kawin paksa yang dilakukan oleh walinya terhadap anaknya / pengampunannya. Diantaranya ialah karena faktor ekonomi, persaudaraan, balas budi dan kekhawatiran pergaulan. Dan yang lebih jelasnya akan kami tuangkan dalam table berikut mengenai prosentase faktor pendorong wali melakukan kawin paksa, yakni sebagai berikut:

Tabel (10)

Prosentase Faktor Wali Melakukan Kawin Paksa

No	Faktor Penyebab Kawin Paksa	Jumlah	Prosentase
1	Ekonomi	12 orang	38%
2	Pergaulan bebas/tingkah laku	6 orang	19%
3	Tidak Setuju Dengan Pilihan Anak	4 orang	12%
4	Perjanjian	3 orang	10%
5	Ikatan Persaudaraan	2 orang	6%
6	Balas Budi	2 orang	6%
7	Adat Perjodohan	2 orang	6%

¹²⁰ Bapak A. Darmaji, *Wawancara*, (Pagak, 9 April 2015).

8	Hamil di Luar Nikah	1 orang	3%
---	---------------------	---------	----

Dari table di atas, dapat diketahui bahwasannya faktor terbesar yang mendorong wali/orangtua melakukan kawin paksa terhadap anaknya yaitu masalah ekonomi yang terdapat sebanyak 12 orang atau 38% dari jumlah keseluruhan, dan selanjutnya yaitu faktor pergaulan yang terdapat sebanyak 6 orang atau 19%, di susul faktor tidak ada persetujuan terhadap pilihan anak itu sendiri yang terdapat sebanyak 4 orang atau 12%, selanjutnya yaitu faktor ikatan persaudaraan yang sebanyak 2 orang atau 6%, kemudian karna faktor perjanjian wali/orang tua serta faktor ajang balas budi wali/orang tua yang masing-masing sebanyak 2 orang atau 6%, dan faktor yang terakhir yaitu karena hamil di luar ikah yang hanya ada 1 orang atau 3% dari jumlah keseluruhan.

b. Pandangan Para Informan Mengenai Kawin paksa

1) Pelaku kawin Paksa

Dalam poin ini, peneliti ingin memaparkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para informan pelaku kawin paksa yang dilakukan dalam proses penelitian mengenai apa yang telah dirasakan oleh para informan setelah melakukan kawin paksa serta harapan-harapan mereka kedepannya mengenai proses kawin paksa. Adapun hasil

wawancara mengenai apa yang telah dirasakan oleh para informan yakni sebagai berikut:

a) Tidak Bahagia / Tertekan

(1) Saudari Siti Mahmudah mengatakan:

“Tidak bahagia karena tidak ada kemauan sendiri”¹²¹.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Saudari Risalatul M, Saudari Ririn, Saudari Nur Hayati.

(2) Saudari Umi Kultsum mengatakan:

“Tidak bahagia meskipun bergelimang harta tapi tetap harus bertahan”¹²².

(3) Saudari Maratus Sholihah mengatakan:

“*Boten betah mas, Cuma mencoba kuat lan sabar mawon*”¹²³.

Artinya:”tidak betah mas, hanya mencoba kuat dan sabar saja”.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Saudari Masuda.

(4) Saudari Nur Hasanah mengatakan:

“*Kule awalah sossah tak perna, tape bit abitah Alhamdulillah male iso ngaji bik memperbaiki diri*”¹²⁴.

¹²¹ Saudari Siti Mahmudah, *Wawancara*, (Pagak, 27 Maret 2015).

¹²² Saudari Umi Kultsum, *Wawancara*, (Pagak, 29 Maret 2015).

¹²³ Saudari Maratus Sholihah, *Wawancara*, (Pagak, 28 Maret 2015).

¹²⁴ Saudari Nur Hasanah, *Wawancara*, (Pagak, 30 Maret 2015).

Artinya:”saya awalnya susah tidak suka tiam dirumah itu, tapi lama-lama Alhamdulillah bisa mengaji dan memperbaiki diri”.

(5) Saudari Lamsiyah mengatakan juga:

“Sangat tertekan dan selalu ingin kabur dari rumah suami”.¹²⁵

(6) Saudari Indah Setya N mengatakan:

“Awale nangis terus tapi Alhamdulillah apik dan dadeaken kulo apik.”.¹²⁶

Artinya:”awalnya menangis terus-menerus, akan tetapi Alhamdulillah bagus dan menjadikan saya lebih baik”.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Saudari Miftahul Jannah.

(7) Saudari Dewi Novianti mengatakan:

“Gak bahagia lan gak iso lapo-lapo maneh aku”.¹²⁷

Artinya:”tidak bahagia dan juga saya tidak bisa melakukan apa-apa”.

(8) Saudari Nur Azizah mengatakan:

“Rasane kados didalem neroko, dan terkadang jadi sering nangis”.¹²⁸

Artinya:”rasanya seperti di dalam neraka, dan terkadang jadi sering menangis”.

¹²⁵ Saudari Lamsiyah, *Wawancara*, (Pagak, 31 Maret 2015).

¹²⁶ Saudari Indah Setya N, *Wawancara*, (Pagak, 2 April 2015).

¹²⁷ Saudari Dewi Novianti, *Wawancara*, (Pagak, 6 April 2015).

¹²⁸ Saudari Nur Azizah, *Wawancara*, (Pagak, 11 April 2015).

(9) Saudari Nur Afiany mengatakan:

“Gak betah banget dan sering cari hiburan sendiri ketika suami kerja”..¹²⁹

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Saudari Susi Lestari.

b) Sulit memahami satu sama lain/sering bertengkar

(1) Saudari Kartika Ayu mengatakan:

“Alhamdulillah masih langgeng meskipun sulit memahami satu sama lain.”¹³⁰

(2) Saudari Ruqoyyah mengatakan:

“Saya sering ribut dengan suami saya, tapi saya berusaha pertahankan karna harta yang melimpah”.¹³¹

(3) Saudari Nuril Huda mengatakan:

*“Awale rebut terus, tapi akhire Alhamdulillah harmonis karna wes podu dewasae”.*¹³²

Artinya:”awalnya selalu rebut, tetapi akhirnya Alhamdulillah harmonis karena sudah sama-sama dewasa”.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Saudari Marsini Ningsih, Saudari Wiwin, Saudari Fadila.

(4) Saudari Ainur Rahmah mengatakan:

“Sulit untuk saling mengerti satu sama lain dan sering bertengkar”.¹³³

¹²⁹ Saudari Nur Afiany, *Wawancara*, (Pagak, 19 April 2015).

¹³⁰ Saudari Kartika Ayu, *Wawancara*, (Pagak, 28 Maret 2015).

¹³¹ Saudari Ruqoyyah, *Wawancara*, (Pagak, 30 Maret 2015).

¹³² Saudari Nuril Huda, *Wawancara*, (Pagak, 31 Maret 2015).

¹³³ Saudari Ainur Rahmah, *Wawancara*, (Pagak, 3 April 2015).

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Saudari

Intan, Saudari Siti Fatimah.

(5) Saudari Zahira mengatakan:

“Meskipun sulit berkomunikasi akan tetapi baik soalnya dapat dukungan orangtua”.¹³⁴

c) Rukun/bahagia

(1) Saudari Siti Romla mengatakan:

“Gih sae soalah rengtuah se atanggung jawab”.¹³⁵

Artinya:”ya bagus, soalnya orangtua yang bertanggung jawab”.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Ainin

Khusniyah, Saudari Zahra,

(2) Saudari Masrurah mengatakan:

“Alhamdulillah harmonis dan saling mencintai seiring jalannya waktu”.¹³⁶

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Saudari Faizah.

(3) Saudari Hamilah mengatakan:

“Alhamdulillah baik-baik saja dan lebih bahagia karna pacaran setelah menikah”.¹³⁷

¹³⁴ Saudari Zahira, *Wawancara*, (Pagak, 7 April 2015).

¹³⁵ Saudari Siti Romla, *Wawancara*, (Pagak, 6 April 2015).

¹³⁶ Saudari Masrurah, *Wawancara*, (Pagak, 12 April 2015).

¹³⁷ Saudari Hamilah, *Wawancara*, (Pagak, 12 April 2015).

(4) Saudari Futiha mengatakan:

“Alhamdulillah sae rukon meske awelah sering mole dek compok”.¹³⁸

Artinya:”alhamdulillah baik dan rukun, meski awalnya sering pulang kerumah”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) pengelompokan dari para informan mengenai apa yang telah para pelaku kawin paksa rasakan setelah melakukan perkawinan. Lebih jelasnya akan peneliti paparkan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel (11)

Jumlah Dan Prosentase Dampak Kawin Paksa

No	Yang Dirasakan	Jumlah	Prosentase
1	Tidak Bahagia / Tertekan	15 Orang	47%
2	Sulit Untuk Saling Memahami/ Sering Bertengkar	10 Orang	31%
3	Rukun / Bahagia	7 Orang	22%

Setelah peneliti memaparkan mengenai dampak atau hal-hal yang dirasakan oleh para pelaku kawin paksa setelah perkawinan, selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil wawancara mengenai arti kawin paksa itu sendiri bagi para

¹³⁸ Saudari Futiha, *Wawancara*, (Pagak10 April 2015).

pelaku kawin paksa dan harapan-harapan para pelaku kawin paksa ke depan mengenai keberlanjutan kawin paksa. Adapun harapan-harapan mereka akan di kelompokkan oleh peneliti menjadi 2 (dua) kelompok yang disertai dengan arti kawin paksa dari pendapat masing-masing para pelaku kawin paksa, yaitu sebagai berikut:

a) Tidak Ada Kawin Paksa Lagi

(1) Saudari Siti Mahmudah Mengatakan:

“Kawin paksa adalah memaksakan kehendak kepada seseorang untung menikah. Semoga tidak terjadi lagi pada yang lainnya”.¹³⁹

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Saudari

Umi Kultsum, Saudari Ainur Rahmah, Saudari Intan,

Saudari Masuda, Saudari Risalatul M, Saudari Dewi

Novianti, Saudari Nur Azizah, Saudari Ririn, Saudari

Nur Hayati, Saudari Nur Afiany, Saudari Susi Lestari.

(2) Saudari Kartika Ayu Mengatakan:

“*Kawin paksa geh pemaksaan nang wong liyo (kawin) seng gak dipingini. Uduk jamane maneh mas kawin paksa lek zaman saiki*”.¹⁴⁰

Artinya:”kawin paksa ya pemaksaan kepada oranglain (kawin) yang tidak diinginkan. Bukan zamannya lagi mas kawin paksa kalau zaman sekarang”.

¹³⁹ Saudari Siti Mahmudah, *Wawancara*, (Pagak, 27 Maret 2015).

¹⁴⁰ Saudari Kartika Ayu, *Wawancara*, (Pagak, 28 Maret 2015).

(3) Saudari Ainin Khusniyah mengatakan:

“Kawin paksa niku mekso tiyang lintu damel nikah. Geh mugu-mugu mawon tiang sepa dengan anak sama-sama memahami hak lan kewajiban ben dak wonten paksaan male”.¹⁴¹

Artinya:”Kawin paksa itu memaksa oranglain untuk nikah. Ya semoga saja orangtua dengan anak sama-sama memahami hak dan kewajiban agar tidak ada paksaan lagi”.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Saudari

Lamsiyah, Saudari Marsini Ningsih, Saudari Fadila,

(4) Saudari Maratus Sholihah mengatakan:

“Kawin paksa adalah suatu pernikahan yang harus dilakoni damel kebaikan pelakune. Semoga anak-anak zaman sakniki manut dengan pilihan orang tuone, lan orangtua lebih bijaksana mengambil keputusan”.¹⁴²

Artinya:”Kawin paksa adalah suatu pernikahan yang harus dilakukan untuk kebaikan pelakunya. Semoga anak-anak zaman sekarang menurut dengan pilihan orangtua dan orangtua lebih bijaksana mengambil keputusan”.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Saudari

Indah Setya N, Saudari Zahra, Saudari Faizah, Saudari

Masrurah, Saudari Siti Fatimah, Saudari Futiha,

¹⁴¹ Saudari Ainin Khusniyah, *Wawancara*, (Pagak, 27 Maret 2015).

¹⁴² Saudari Maratus Sholihah, *Wawancara*, (Pagak, 28 Maret 2015).

(5) Saudari Nuril Huda mengatakan:

“Nikah paksa iku kawin seng dilakoni mergo keinginane wongtuo. Mugo-mugo berkurang ben ora ono seng rebut-rebut rumahtanggae”.¹⁴³

Artinya:”Nikah paksa itu kawin yang dilakukan karena keinginannya orangtua. Semoga berkurang, agar tidak ada yang pertengkaran-pertengkaran rumah tangga”.

(6) Saudari Zahira mengatakan:

“Kawin paksa itu perkawinan yang bukan kemauan si anak. Semoga tidak ada lagi kalau alasannya sekedar menjaga harga diri orangtua”.¹⁴⁴

(7) mengatakan:

“Kawin paksa adalah pernikahan yang tidak diinginkan calon istri (anak). Semoga tidak ada lagi kejadian seperti kawin paksa ini”.¹⁴⁵

b) Boleh Dilakukan, Dengan Syarat Tertentu

(1) Saudari Nur Hasanah mengatakan:

“Kawin paksa nekah gih nikah se e paksa bik reng laen atawa reng sepah. Mogeh-mogeh gik bede pole, nak kanak mek tak sekarepe dibik dek reng tuah”.¹⁴⁶

Artinya:”Kawin paksa ini ya nikah yang dipaksa sama orang lain atau orangtua. Semoga masih ada lagi, agar anak-anak tidak seenaknya sendiri kepada orangtua”.

¹⁴³ Saudari Nuril Huda, *Wawancara*, (Pagak, 31 Maret 2015).

¹⁴⁴ Saudari Zahira, *Wawancara*, (Pagak, 7 April 2015).

¹⁴⁵ Saudari Susi Lestari, *Wawancara*, (Pagak, 18 April 2015).

¹⁴⁶ Saudari Nur Hasanah, *Wawancara*, (Pagak, 30 Maret 2015).

(2) Saudari Ruqoyyah mengatakan:

“Kawin paksa itu nikah yang tidak diinginkan anaknya dong mas. Boleh saja dilakukan asal jaminan hidup mewan dan tercukupi”.¹⁴⁷

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Saudari Miftahul Jannah.

(3) Saudari Siti Romla mengatakan:

“Nikah paksa gih nikah se e paksa reng tuah. Semoga gik bedeh asal gebei melindungi anak-anak deri perjaulan bebas”.¹⁴⁸

Artinya:”Nikah paksa ya nikah yang dipaksakan oleh orangtua. Semoga masih ada asalkan untuk melindungi anak-anak dari pergaulan bebas”.

(4) Saudari Hamilah mengatakan:

“Kawin paksa adalah pernikahan yang tidak diinginkan anak dan orangtua memaksa karena beberapa alasan. Asalkan calonnya baik dan bertanggung jawab saya rasa tidak masalah”.¹⁴⁹

(5) Saudari Wiwin mengatakan:

“Kawin paksa yaitu pernikahan karena desakan orangtua kepada anak dan tidak disetujui anak. Lihat sikon mas, kalau kepepet ya gak apa-apa, tapi sebaiknya jangan”.¹⁵⁰

Dari paparan hasil wawancara di atas mengenai arti makna kawin paksa serta harapan-harapan para pelaku kawin paksa

¹⁴⁷ Saudari Ruqoyyah, *Wawancara*, (Pagak, 30 Maret 2015).

¹⁴⁸ Saudari Siti Romla, *Wawancara*, (Pagak, 6 April 2015).

¹⁴⁹ Saudari hamilah, *Wawancara*, (Pagak, 12 April 2015).

¹⁵⁰ Saudari Wiwin, *Wawancara*, (Pagak, 15 April 2015).

yang telah diperoleh oleh peneliti dapat diketahui bahwasannya terdapat perbedaan pendapat oleh para pelaku kawin paksa mengenai pendapat keberlangsungan proses kawin paksa ke depan.nya

Terdapat 2 pengelompokan pendapat yang peneliti paparkan dalam menilai pendapat-pendapat/harapan-harapan dari para pelaku kawin paksa tersebut, yaitu tidak menyetujui untuk terulang lagi perkawinan atas dasar paksaan (kawin paksa), dan ada yang masih membolehkan/mempersilahkan (dengan syarat-syarat tertentu). Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah serta prosentase dari harapan-harapan keseluruhan para informan pelaku kawin paksa akan peneliti paparkan dalam bentuk table, yakni sebagai berikut:

Tabel (12)

Harapan Para Pelaku Kawin Paksa

No	Harapan-Harapan Pelaku Kawin Paksa	Jumlah	Prosentase
1	Tidak Ada Kawin Paksa Lagi	26 Orang	81%
2	Boleh Dilakukan Dengan Syarat Tertentu	6 Orang	19%

Dari table di atas, telah dipaparkan mengenai hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap para informan para pelaku kawin paksa, dari data tersebut terdapat

beberapa akibat/dampak yang dirasakan oleh para pelaku kawin paksa, dan pendapat dari masing-masing pelaku kawin paksa mengenai arti dari istilah kawin paksa itu sendiri serta harapan-harapan mereka mengenai praktik kawin paksa ke depannya.

2) Wali Pelaku Kawin Paksa

Setelah peneliti memaparkan data mengenai pendapat para pelaku kawin paksa mengenai arti istilah kawin paksa, yang telah dirasakan dalam melakukan proses kawin paksa serta harapan-harapannya, selanjutnya dalam poin ini peneliti kembali akan memaparkan data mengenai hasil wawancara peneliti kepada para wali pelaku kawin paksa mengenai pandangan mereka terhadap istilah kawin paksa serta himbauannya terhadap praktik kawin paksa ke depannya. Adapun hasil wawancara terhadap para wali pelaku kawin paksa yakni sebagai berikut:

a) Tidak ada Kawin Paksa Lagi

(1) Ahmad Kusmani mengatakan:

“Kawin paksa adalah memaksa nikah anak demi kepentingn dsn persetujuan sendiri. Semoga orang tua tidak egois terhadap anaknya agak tidak terjadi lagi hal seperti ini”.¹⁵¹

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Ahmad Sanusi, Matosain, Samsul Arifin.

¹⁵¹ Bapak Ahmad Kusmani, *Wawancara*, (Pagak, 28 Maret 2015).

(2) Nanang mengatakan:

“Kawin paksa itu melakukan pernikahan hitam di atas putih alias paksaan, Tidak ada lagi, Semoga selalu bijaksana sebagai orangtua yang memaksa anaknya menikah dan berusaha meyakinkan anak kita bahwa inilah bukti bakti kepada orangtua”.¹⁵²

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Nur Salim, Ainul Yaqin.

(3) Zainal Abidin mengatakan:

“Kawin paksa niku nikah seng boten diinginkan seseorang/anak/saudara dan lain-lain dalam satu pihak. Mugi-mugi terus anak saget ngertos karepe tiangsepa lan sebalike supados boten wonten peksoan lan tiangsepa saget noto anake termasuk jodohe”.¹⁵³

Artinya:”Kawin paksa itu nikah yang tidak diinginkan seseorang/anak/saudara dan lain-lain dalam satu pihak. Semoga seterusnya anak bisa mengerti kemauan orangtua dan sebaliknya, supaya tidak ada lagi paksaan dan orangtua bisa menata anaknya termasuk jodohnya”.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: M. Rahman, M. Basri, A. Darmaji.

(4) Handoko Prasetyo mengatakan:

“Kawin paksa adalah keputusan orangtua menikahkan anaknya secara sepihak. Sebenarnya sudah bukan zamannya lagi sekarang dan harus dihilangkan”.¹⁵⁴

¹⁵² Bapak Nanang, *Wawancara*, (Pagak, 29 Maret 2015).

¹⁵³ Bapak Zainal Abidin, *Wawancara*, (Pagak, 29 Maret 2015).

¹⁵⁴ Bapak Handoko Prasetyo, *Wawancara*, (Pagak, 3 April 2015).

(5) Riki Satyo mengatakan:

“Kawin paksa iku yo kawin seng ditolak anak lan didorong wongtuo. Ojok sampek onok maneh mugimugi, ben ora onok seng loro ati”.¹⁵⁵

Artinya:”Kawin paksa itu ya kawin yang ditolak anak dan didorong orangtua. Semoga tidak sampai ada lagi, agar tidak ada yang sakit hati”.

(6) Abdullah mengatakan:

“Kawin paksa ialah menikahkan anak dengan paksa dengan pilihan orangtua dan menjadi tanggung jawab orangtua. Tidak ada lagi paksaan, dan anak harus menerima serta orangtua lebih pintar dalam memutuskan”.¹⁵⁶

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: A, Khoiri,

Subhan Arif.

(7) Hanafi mengatakan:

“Kawin paksa adalah pernikahan yang tidak disetujui anak dan dipaksakan orangtua. Tidak boleh dilakukan lagi, kecuali demi kebaikan anak dan keluarganya”.¹⁵⁷

(8) Abdurrahman mengatakan:

“Kawin paksa yaitu pernikahan anak yang dipaksakan orangtua tanpa kemauan anak. Jangan ada lagi, kalau mau menjamin kebahagiaan anak tidak apa-apa”.¹⁵⁸

¹⁵⁵ Bapak Riki Satyo, *Wawancara*, (Pagak, 7 April 2015).

¹⁵⁶ Bapak Abdullah, *Wawancara*, (Pagak, 9 April 2015).

¹⁵⁷ Bapak Hanafi, *Wawancara*, (Pagak, 12 April 2015).

¹⁵⁸ Bapak Abdurrahman, *Wawancara*, (Pagak, 16 April 2015).

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh:

Shofiyullah, Havid Siddiq.

(9) Amirullah mengatakan:

“Kawin paksa itu adalah penyatuan anak dalam perkawinan yang tidak disetujui salah satunya. Semoga tidak ada, karena saya sudah mengalami anak saya tidak bahagia”.¹⁵⁹

(10) Agus Salim mengatakan:

“Kawin paksa itu ialah perkawinan yang tidak disetujui anak tetapi orangtua masih tetap mengawinkannya. Jangan sampai ada lagi pernikahan seperti ini, karena tidak ada jaminan bahagia anak-anak kita”.¹⁶⁰

b) Boleh Dilakukan, Dengan Syarat Tertentu

(1) Syahroni mengatakan:

“Kawin paksa iku mekso-mekso wong nikah karo pilihane wong liyo, arake dak gelem. Mugo-mugo wongtuo kabeh iso noto uripe anake, salah sijine karo jodohe anake seng apik”.¹⁶¹

Artinya:”Kawin paksa itu memaksa orang menikah dengan pilihan orang lain, yang anaknya tidak mau. Semoga orangtua semua bisa menata hidup anaknya salah satunya yaitu jodoh anaknya yang baik”.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: Ahmad Dahlan.

¹⁵⁹ Bapak Amirullah, *Wawancara*, (Pagak, 19 April 2015).

¹⁶⁰ Bapak Agus Salim, *Wawancara*, (Pagak, 19 April 2015).

¹⁶¹ Bapak Syahroni, *Wawancara*, (Pagak, 28 Maret 2015).

(2) Abdul Malik mengatakan:

“Kawin paksa itu pernikahan yang disetujui orangtua dan untuk kebaikan anaknya. Lanjutkan saja.. asalkan terpaksa, toh juga anak kita yang merasakan anaknya hidup mapan daripada pilihannya sendiri tapi hidup susah”.¹⁶²

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: M. Yasin, Hendrawan.

(3) C. Kholil mengatakan:

“*Kawin paksa itu nikah seng nek disetujui tiyang sepoh mawon. Boten angsal terjadi lagi, kecuali damel wonten hal seng mendesak*”.¹⁶³

Artinya:”Kawin paksa itu nikah yang hanya disetujui orangtua saja. Tidak boleh terjadi lagi kecuali buat hal yang mendesak”.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: M. Kholiq.

(4) M. Atoillah mengatakan:

“Kawin paksa itu ialah pernikahan yang hanya disetujui para orangtua tanpa menghiraukan penolakan anaknya. Semoga terus ada dengan catatan orangtua menjaga bertanggung jawab dan demi keamanan anaknya”.¹⁶⁴

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh: M. Husain,

(5) Zaki Ghufron mengatakan:

“*Kawin paksa jiyah ye pernikahan se e peksaagi bik rengtuh teros anakeng lok gelem tape tetep e*

¹⁶² Bapak Abdul Malik, *Wawancara*, (Pagak, 31 Maret 2015).

¹⁶³ Bapak C. Kholil, *Wawancara*, (Pagak, 4 April 2015).

¹⁶⁴ Bapak Atoillah, *Wawancara*, (Pagak, 21 April 2015).

pelakeh. E peterosagi bein, lakena anak lebih sae e sareagi rengtuah, karna pon pengalaman”.¹⁶⁵

Artinya:”Kawin paksa itu ya pernikahan yang dipaksakan oleh orangtua terus anaknya tidak mau tapi tetap dinikahkan. Diteruskan saja, suaminya anak lebih baik dicarikan orangtua karena sudah berpengalaman”.

Dari paparan data di atas, dapat diketahui mengenai berbagai macam pendapat para wali pelaku kawin paksa mengenai kawin paksa itu sendiri serta harapan mereka ke depan mengenai praktik kawin paksa. Terdapat 22 dari pra wali pelaku kawin paksa yang mengharap agar kedepannya tidak ada lagi proses perkawinan dengan paksaan seperti ini dikarenakan lebih banyak kejelekan (*kemudharatan*) dari pada manfaatnya (*manfaat*).

Sedangkan 10 orang sisanya dari jumlah keseluruhan 32 para wali pelaku kawin paksa masih membolehkan untuk melakukan proses kawin paksa kedepannya dengan catatan berbagai macam syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana yang telah tercantum dalam paparan data wawancara di atas.

3) Tokoh Masyarakat

Dalam poin ini, peneliti ada memaparkan data mengenai hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 7 informan tokoh masyarakat yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan

¹⁶⁵ Bapak Zaki Ghufron, *Wawancara*, (Pagak, 12 April 2015).

pagak Kabupaten Malang mengenai pendapat tentang arti istilah kawin paksa serta tindakan/hal yang sudah dilakukan dalam mencegah terlaksananya proses kawin paksa di Desa Gampingan ini.. Adapun hasil wawancara tersebut akan peneliti paparkan sebagai berikut:

a) Kyai H. Abdullah berpendapat:

“Kawin paksa adalah perkawinan dua seseorang yang salah satunya tidak menyetujui dengan pernikahan tersebut karena paksaan orangtuanya”.

“Hal yang sudah dilakukan: Karena perkembangan zaman dan kebiasaan yang terjadi di Desa ini, hal yang sudah saya lakukan yaitu dengan pendekatan dan himbuan bagi para bapak-bapak pengajian untuk lebih mempertimbangkan kembali serta memberikan bimbingan dan pengetahuan mengenai dampak-dampak kawin paksa dan lain sebagainya”.¹⁶⁶

b) Kyai H. Kosim Kholil berpendapat:

“Kawin paksa yaitu pernikahan yang di paksakan oleh walinya tanpa adanya persetujuan anaknya atau yang dibawah tangguhannya”.

“Hal yang sudah dilakukan: Hal yang sudah saya sampaikan terhadap masyarakat disini yaitu berusaha memberikan solusi mengenai masalah-masalah yang sering menjadi alasan melakukan kawin paksa serta memberikan pengarahan-pengarahan tau himbuan untuk jangan sampai terjadi lagi”.¹⁶⁷

c) Gus Muharroron berpendapat:

“Kawin paksa ialah suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan karena memutuskan secara sepihak dan tidak memperhatikan hak-hak anak”.

¹⁶⁶ Kyai H. Abdullah, *Wawancara*, (Pagak, 31 maret 2015).

¹⁶⁷ Kyai H. Kosim Kholil, *Wawancara*, (Pagak, 11 April 2015).

“Hal yang sudah dilakukan: Hanya memberikan arahan kepada jama’ah untuk lebih bisa mendengar pendapat anak-anaknya dan tidak menyampingkannya dalam mempertimbangkan keputusan demi kebahagiaan bersama demi mencegah adanya kawin paksa lagi”.¹⁶⁸

d) Gus M. Iqbal berpendapat:

“Kawin paksa itu pernikahan yang tidak diinginkan anak dan terpaksa mengikuti keinginan orangtuanya dengan suatu tujuan tertentu”.

“Hal yang sudah dilakukan: Hal yang sudah saya lakukan yaitu menasehati dan memberikan masukan-masukan dalam curhatan orang-orangtua serta memberikan himbauan yang baik agar tidak lagi melakukan dan meninggalkan tradisi kawin paksa ini”.¹⁶⁹

e) Bapak H. Ismar berpendapat:

“Kawin paksa ialah Pernikahan yang dilakukan orangtua terhadap anaknya yang tidak disetujui anak tersebut karena suatu alasan tertentu”.

“Hal yang sudah dilakukan: Selain memberikan arahan kepada orangtua untuk tidak lagi ada pemaksaan terhadap anak dalam pernikahan, yang sudah saya lakukan yaitu memberikan arahan dan pendekatan terhadap pemuda-pemudi Desa untuk saling mengerti kemauan satu sama lain antara anak dan orangtua serta dalam hal menyikapi”.¹⁷⁰

f) Bapak H. Kholili berpendapat:

“Seng namine kawin paksa niku, nikah seng dipaksaaken tiang sepah atau wali nikae dateng putrine, namun putrine boten setuju tapi terpaksa poron lan niku boten diparengaken kalean ajarane islam”.

“Hal yang sudah dilakukan: *Sering maringi arahan lan nasehat dumateng poro tiang sepah supados langkung bijak.lan menjauhi pemaksaan nikah dateng yugan-yugane*

¹⁶⁸ Gus Muharroron, *Wawancara*, (Pagak, 16 April 2015).

¹⁶⁹ Gus M. Iqbal, *Wawancara*, (Pagak, 5 April 2015).

¹⁷⁰ Bapak H. Ismar, *Wawancara*, (Pagak, 26 Maret 2015).

lan maringi himbauan dating tiang nem-neman supados ati-ati dalam pergaulan”.¹⁷¹

Artinya:”Yang namanya kawin paksa itu, nikah yang dipaksakan orangtua atau wali nikahnya kepada putrinya, akan tetapi putrinya tidak setuju tapi terpaksa menyetujui dan itu tidak diperbolehkan oleh ajaran islam”.

“Hal yang sudah dilakukan: Sering member arahan dan nasehat kepada para orangtua supaya berbuat bijak dan menjauhi pemaksaan nikah kepada anak-anaknya serta member himbauan kepada anak-anak muda supaya berhati-hati dalam pergaulan”.

g) Gus Ainul Yaqin berpendapat:

“Yang dimaksud dengan kawin paksa ialah pernikahan yang dipaksakan orangtua akan tetapi anaknya tidak menyetujui dan merupakan perbuatan yang dilarang agama karena ada paksaan dalam pernikahan”.

“Hal yang sudah dilakukan: Sering memberikan masukan dalam forum ataupun dalam “*cangkrukan*” bersama orang-orangtua untuk tidak lagi melakukan kawin secara paksaan terhadap anak-anaknya, serta menghimbau terhadap anak-anak muda untuk lebih bisa berkomunikasi secara baik dengan orangtua”.¹⁷²

Dari paparan data di atas, terdapat beberapa pandangan para tokoh masyarakat Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang mengenai arti istilah kawin paksa itu sendiri serta tindakan-tindakan atau hal-hal yang sudah dilakukan untuk meminimalisir praktik kawin paksa yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang tersebut.

¹⁷¹ Bapak H. Kholili, *Wawancara*, (Pagak, 9 April 2015).

¹⁷² Gus Ainul Yaqin, *Wawancara*, (Pagak, 1 April 2015).

4) Sebagian Masyarakat

Dalam poin ini, peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang mewakili masyarakat setempat mengenai arti istilah kawin paksa itu sendiri serta harapan mereka terhadap proses praktik kawin paksa kedepannya. Adapun hasil wawancara tersebut akan dipaparkan sebagaimana berikut:

a) Aba Ahyed berpendapat:

“Kawin paksa itu adalah mengambil hak wanita/anaknya untuk dipaksakan menikah yang tidak dia setujui. Harapan saya semoga tidak ada lagi kawin paksa, karena dampaknya kebanyakan akan banyak pertengkarannya sampai perpisahan, sebab hak individu terbatas jika kawin paksa ini masih dilakukan”.¹⁷³

b) Ibu Ila Husna berpendapat:

“Yang dimaksud kawin paksa itu pernikahan yang memaksakan anak perempuannya untuk menyetujui keputusan orangtuanya tersebut. Harapan saya semoga tidak ada lagi, karena berdampak kepada psikologi anak tersebut yang sering menangis dan sakit karena merasa tertekan dan tidak dimengerti ketika mengetahui akan dinikahkan oleh orangtuanya, serta dapat mengurangi keharmonisan rumahtangga karena pada awalnya tidak ada kemauan salah satu pihak”.¹⁷⁴

c) Ibu Mistiani berpendapat:

“Se nyamanah kawin paksa nekah gi kabin se e tak e karep anak namon gik tetep epeksaagi bik rengtuenah. Harapan guleh gih mander sobung poleh e zaman

¹⁷³ Aba Ahyed, *Wawancara*, (Pagak, 22 Maret 2015).

¹⁷⁴ Ibu Ila Husna, *Wawancara*, (Pagak, 25 Maret 2015).

semangken kabin model paksaan senekah, bik e himbau dek nak-kanak ngode semangken te-ngateh dalam bergaul".¹⁷⁵

Artinya: "Yang namanya kawin paksa itu ya kawin yang tidak disetujui anak tapi masih tetap dipaksakan oleh orangtua. Harapan saya ya semoga tidak ada lagi di zaman sekarang kawin model paksaan seperti ini, dan dihimbau kepda anak-anak muda sekarang agar berhati-hati dalam bergaul".

d) Bapak M. Saleh berpendapat:

"Kawin paksa ialah pernikahan yang tidak di dasari oleh cinta karena paksaan orangtua. Harapan saya semoga tidak banyak terjadi lagi kawin paksa begini ini, dan para orangtua semakin bijak memutuskan pilihan untuk anaknya karna tidak egois".¹⁷⁶

e) Bapak Saiful Anam berpendapat:

"Ya kalau kawin paksa itu adalah menikahkan anak di bawah teknan orangtuanya karena dipaksa. Harapan saya kedepannya semoga tidak terjadi lagi, dan lebih ada toleransi dan kengertian orangtua terhadap anaknya".¹⁷⁷

f) Ibu Siti Nabila berpendapat:

"Kawin paksa itu mas adalah Pernikahan yang hanya disepakati orangtua dan anak tidak menyetujui dan tertekan, terpaksa. Harapan saya tidak ada lagi kawin paksa, akan tetapi dengan adanya kawin paksa ini para anak muda zaman sekarang semoga lebih berhati-hati dalam bergaul, berperilaku serta memilih calon pasangannya agar tidak sampai dipaksakan oleh orangtuanya".¹⁷⁸

¹⁷⁵ Ibu Mistiani, *Wawancara*, (Pagak, 2 April 2015).

¹⁷⁶ Bapak M. Saleh, *Wawancara*, (Pagak, 6 April 2015).

¹⁷⁷ Bapak Saiful Anam, *Wawancara*, (Pagak, 10 April 2015).

¹⁷⁸ Ibu Siti Nabila, *Wawancara*, (Pagak, 15 April 2015).

Dari data di atas, dapat diketahui bersama terdapat beberapa pandangan masyarakat setempat mengenai arti istilah kawin paksa serta pendapat mengenai harapan kedepannya mengenai praktik kawin paksa yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.



BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Fenomena Kawin Paksa Serta Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang

Dalam poin ini, peneliti akan memaparkan dan akan membahas mengenai fenomena serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin paksa, adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Fenomena Kawin Paksa

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwasannya sejarah atau awalmula terjadinya tradisi kawin paksa yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang ini yaitu disebabkan oleh beberapa penyebab, antara lain yakni karena pada waktu itu banyaknya pendatang dari luar daerah yang membawa tradisi atau adat yang dimana adat tersebut membiasakan akan adanya proses perkawinan melalui jalur perijodohan ataupun perjanjian antar saudara/teman para orangtua untuk mengawinkan anaknya ketika sudah besar nanti, serta dikarenakan ekonomi atau pendapatan para penduduk/warga Desa Gampingan ini yang rata-rata berpenghasilan tidak begitu besar.

Disamping sebab adanya tradisi yang dibawa oleh para pendatang dan ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya kebiasaan warga Desa Gampingan ini akan kawin paksa, penyebab

lainnya ialah menjadi suatu kebiasaan ketika dikalangan penduduk pedesaan pendidikan tidak begitu di perhatikan bagi pribadi diri masing-masing ataupun keluarganya, akibat tingkat pendidikan yang dikesampingkan, sehingga berdampak dengan minimnya pendidikan tersebut terjadi kurangnya ada kesadaran antara anak dan orangtua untuk saling mengerti dan menghargai antara satu sama lain.

Atas dasar itulah hal-hal yang menjadi problem serta penyebab awalmula terjadinya tradisi kawin paksa yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak kabupaten Malang ini sampai sekarang.

2. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kawin Paksa

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan di bab sebelumnya mengenai hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para informan wali pelaku kawin paksa yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan pagak kabupaten Malang, bahwasannya terdapat beberapa alasan/faktor yang melatarbelakangi para wali pelaku kawin paksa ini mengawinkan anaknya dengan jalan paksaan.

Adapun hasil wawancara dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap para wali pelaku kawin paksa

mengenai faktor-faktor tersebut akan peneliti klasifikasikan serta diprosentasekan dalam paparkan yakni berikut:

Tabel (13)

Faktor-Faktor Wali Melakukan kawin Paksa

No	Faktor Penyebab Kawin Paksa	Jumlah	Prosentase
1	Ekonomi	12 orang	38%
2	Pergaulan bebas/tingkah laku	6 orang	19%
3	Tidak Setuju Dengan Pilihan Anak	4 orang	12%
4	Perjanjian	3 orang	10%
5	Ikatan Persaudaraan	2 orang	6%
6	Balas Budi	2 orang	6%
7	Adat Perjodohan	2 orang	6%
8	Hamil di Luar Nikah	1 orang	3%

Dari table di atas, dapat diketahui bahwasannya masih banyak sekali praktik kawin paksa yang terdapat di masyarakat khususnya di Desa Gampingan ini. Kurangnya pendapatan/penghasilan dan kurang terbukanya antara satu sama lain antara anak dan orangtua serta tradisi yang sangat kuat yang melekat dalam diri sebagian penduduk Desa Gampingan ini berdampak banyaknya praktik perkawinan dengan dasar paksaan.

Padahal sudah jelas sekali secara eksplisit al- Qur'an menjelaskan bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya)

tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya atau jika anak perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahnya. Al- Qur'an surat al-Baqarah: 234 menyebutkan:

... فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹⁷⁹

Artinya: "Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apalagi telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf".¹⁷⁹

Tafsir terhadap ayat tersebut, sebagaimana dijelaskan al-Jazîrî adalah: (a) Khithâb ayat tersebut diperuntukkan kepada para wali (ayah, kakek, dan saudara laki-laki) untuk tidak menolak menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan wali nikah pada masa Nabi ada dan eksis, sehingga perkawinan tanpa adanya wali tidak dibenarkan, (b) khithâb tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum, (c) sebagai konsekuensinya, bahwa enggan menikahkan atau sebaliknya memaksa menikahkan sama-sama tidak dibenarkan, dan (d) dari sinilah secara implisit membolehkan wanita untuk menikah sendiri dan tidak seorang pun boleh menolaknya asal ada kebaikan di masa depannya.¹⁸⁰

Dari ayat tersebut sebenarnya sudah terlihat bahwasannya orangtua dihimbau untuk tidak memaksakan anaknya atau orang yang dibawah ampuhannya untuk melakukan perkawinan yang anak tersebut tidak menyetujuinya, karena itu tidak dibenarkan

¹⁷⁹ QS. Al-Baqarah (2):234, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

¹⁸⁰ Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, juz IV (Beirût: Mathba'ah al-Salafiyah,t.t.), hlm. 48-49.

sekalipun orangtua memiliki hak untuk memaksanya dan kerelaan orangtua merupakan kunci dalam melakukan perkawinan selama anak tersebut sudah dewasa dan masih gadis, sekalipun masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama madzab. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, أن رسول الله صلى الله

عليه و سلم قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر و لا تنكح البكر حتى

تستأذن)). قالوا: يا رسول الله! و كيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت)).

أخرجه المهلم: 802.

Artinya: Jangan dinikahkan perempuan janda sebelum diminta persetujuannya (diajak bermusyawarah). Dan demikian juga perempuan yang masih perawan harus diminta izinnya. Kemudian para sahabat bertanya.”Bagaimana tanda dia (perawan) mengizini atau setuju wahai Rasulullah? ” Beliau menjawab. “Dia dian (itu izinnya).” (HR. Muslim, 802).¹⁸¹

Dari hadits di atas dapat dijadikan landasan bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa dan masih gadis tidak boleh dinikahkan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada orang tuanya.

Sedangkan berbicara mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan para wali/orangtua para pelaku kawin paksa yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak kabupaten Malang, yang

¹⁸¹ Abu Husain Muslim, Hjjaj-al-Qusyairi al-naisaburi, *Shohih Muslim*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992). Hadist No 802. Atau bisa juga dilihat di Imam Al-Mundziri. *Ringkasan Shohih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani,2003) Hadits No.802),14.

terbesar yaitu masalah faktor ekonomi, hal ini terbukti dengan terdapat sebanyak 12 orang atau 38% dari jumlah keseluruhan, dan selanjutnya yaitu faktor pergaulan, yang terdapat sebanyak 6 orang atau 19%, di susul faktor tidak adanya persetujuan terhadap pilihan anak, yang terdapat sebanyak 4 orang atau 12%, selanjutnya yaitu faktor ikatan persaudaraan yang sebanyak 2 orang atau 6%, dan juga faktor perjanjian wali/orang tua serta faktor ajang balas budi wali/orang tua yang masing-masing sebanyak 2 orang atau 6%, dan faktor yang terakhir yaitu karena hamil di luar ikah yang hanya ada 1 orang atau 3% dari jumlah keseluruhan.

Dengan faktor ekonomi yang menjadi penyebab terbesar terjadinya kawin paksa yang terjadi di Desa gampingan Kecamatan pagak kabupaten Malang sebagaimana yang telah kita lihat dalam tabel di atas memberikan kesimpulan bahwasannya tingkat ekonomi penduduk/warga desa Gampingan tersebut hingga saat ini masih terbilang rendah sehingga masing banyak sekali tedadi paksaan para orangtua terhadap anaknya untuk menikah dengan alasan memperbaiki ekonomi dan mencukupi kebutuhan hidup.

Akan tetapi disamping faktor ekonomi yang menjadi alasan terbesar terlaksananya kawin paksa di Desa gampingan ini sebagaimana para wali pelaku kawin paksa tersebut melakukan, faktor kekhawatiran para orangtua akan bahaya pergaulan bebas anak-anak muda zaman sekarang juga yang menjadi faktor terbesar

kedua yang memaksa para orangtua lebih memilih untuk mengawinkan anak-anak mereka dengan pilihan orangtua itu sendiri yang dianggapnya mampu membimbing dan menjaga anak-anaknya ke dalam jalan yang benar yang diridhoi Allah SWT serta agar supaya tidak terjerumus terhadap pergaulan bebas tersebut.

Dan dari table di atas juga bisa kita ketahui bersama bahwasannya tidak jarang juga terjadinya paksaan orangtua dalam mengawinkan anaknya secara paksa disebabkan oleh faktor tidak adanya persetujuan orangtua terhadap pilihan anaknya sendiri dalam memilih pasangan hidupnya, yang disebabkan kurang adanya rasa saling pengertian serta kesadaran mengenai hak dan kewajiban masing-masing antara orangtua dengan anak.

Dan faktor perjanjian atau perjodohan yang menjadi kebiasaan para warga pendatang juga masih didapati dalam alasan para orangtua memaksa anaknya untuk kawin dengan pilihannya sendiri demi memegang tradisi. Itulah beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin paksa yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

Dari sekian banyak faktor-faktor/alasan-alasan para wali pelaku kawin paksa yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang ini menurut peneliti memang sulit sekali untuk menghindari pernikahan paksa, karena disamping tradisi kawin paksa dari para pendatang yang melekat erat, juga

kebutuhan hidup yang semakin besar dengan hanya memperoleh penghasilan yang kecil, serta kekhawatiran para orangtua terhadap pergaulan anak-anaknya dan lain sebagainya, sehingga memaksa untuk melakukan kawin paksa terhadap anaknya tersebut merupakan jalan satu-satunya bagi mereka menjawab kesulitan-kesulitan tersebut.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat, Wali Pelaku Kawin Paksa, Pelaku Kawin Paksa Serta Masyarakat Desa Gampingan Mengenai Kawin Paksa

Setelah peneliti memaparkan serta membahas dalam poin sebelumnya mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi para wali pelaku kawin paksa melakukan perkawinan tersebut terhadap anaknya, selanjutnya pada poin ini peneliti akan memaparkan dan menganalisis mengenai pandangan para tokoh masyarakat, wali pelaku kawin paksa serta sebagian masyarakat Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang mengenai kawin paksa itu sendiri, praktik kedepannya dan lain sebagainya.

Adapun paparan data serta analisis dari peneliti mengenai pandangan-pandangan informan tersebut akan peneliti paparkan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Masyarakat

Dalam poin kali ini, peneliti akan menganalisis mengenai hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada 7 tokoh

masyarakat Desa Gampinga Kecamatan Pagak Kabupaten Malang mengenai pandangan tentang makna istilah kawin paksa serta upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk menganalisis terjadinya praktik kawin paksa.

Telah kita ketahui bersama bahwa Kawin paksa dalam arti bahasa berasal dari dua kata “kawin” dan ”paksa”. Kawin dalam bahasa Indonesia berarti perijodohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri.¹⁸² Sedangkan “paksa” adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau dapat harus..).¹⁸³ jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua maupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.

Adapun pendapat dari para tokoh masyarakat Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang mengenai makna istilah kawin paksa ini yaitu sebagai berikut:

a. Kyai H. Abdullah berpendapat:

“Kawin paksa adalah perkawinan dua seseorang yang salah satunya tidak menyetujui dengan pernikahan tersebut karena paksaan orangtuanya”.¹⁸⁴

¹⁸² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1976), 453.

¹⁸³ Poendarminto, *Kamus Besar*, 679.

¹⁸⁴ Kyai H. Abdullah, *Wawancara*, (Pagak, 31 maret 2015).

b. Kyai H. Kosim Kholil berpendapat:

“Kawin paksa yaitu pernikahan yang di paksakan oleh walinya tanpa adanya persetujuan anaknya atau yang dibawah tangguhannya”.¹⁸⁵

c. Gus Muharroron berpendapat:

“Kawin paksa ialah suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan karena memutuskan secara sepihak dan tidak memperhatikan hak-hak anak”.¹⁸⁶

d. Gus M. Iqbal berpendapat:

“Kawin paksa itu pernikahan yang tidak diinginkan anak dan terpaksa mengikuti keinginan orangtuanya dengan suatu tujuan tertentu”.¹⁸⁷

e. Bapak H. Ismar berpendapat:

“Kawin paksa ialah Pernikahan yang dilakukan orangtua terhadap anaknya yang tidak disetujui anak tersebut karena suatu alasan tertentu”.¹⁸⁸

f. Bapak H. Kholili berpendapat:

“Seng namine kawin paksa niku, nikah seng dipaksaaken tiang sepah atau wali nikae dateng putrine, namun putrine boten setuju tapi terpaksa poron lan niku boten diparengaken kalean ajarane islam ”.¹⁸⁹

Artinya:”Yang namanya kawin paksa itu, nikah yang dipaksakan orangtua atau wali nikahnya kepada putrinya, akan tetapi putrinya tidak setuju tapi terpaksa menyetujui dan itu tidak diperbolehkan oleh ajaran islam”.

g. Gus Ainul Yaqin berpendapat:

¹⁸⁵ Kyai H. Kosim Kholil, *Wawancara*, (Pagak, 11 April 2015).

¹⁸⁶ Gus Muharroron, *Wawancara*, (Pagak, 16 April 2015).

¹⁸⁷ Gus M. Iqbal, *Wawancara*, (Pagak, 5 April 2015).

¹⁸⁸ Bapak H. Ismar, *Wawancara*, (Pagak, 26 Maret 2015).

¹⁸⁹ Bapak H. Kholili, *Wawancara*, (Pagak, 9 April 2015).

“Yang dimaksud dengan kawin paksa ialah pernikahan yang dipaksakan orangtua akan tetapi anaknya tidak menyetujui dan merupakan perbuatan yang dilarang agama karena ada paksaan dalam pernikahan”.¹⁹⁰

Dari paparan di atas, dapat kita ketahui bersama bahwasannya terdapat bermacam-macam pandangan para tokoh masyarakat Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang mengenai makna istilah kawin paksa itu sendiri. Tampaknya dari pandangan-pandangan ke 7 (tujuh) tokoh masyarakat tersebut tidak ada perbedaan makna antara yang satu dengan yang lainnya dan mengandung arti yang sama, yakni “ perkawinan yang didasari oleh suatu paksaan orangtua/walinya tanpa adanya persetujuan dan kemauan anak atau orang yang di bawah pengampuannya”.

Dengan memberikan pandangan-pandangan tersebut, para tokoh agama bersepakat untuk menolak dan ikut meminimalisir akan terulangnya perkawinan atas dasar paksaan ini agar tidak terjadi lagi, alasan tersebut atas dasar tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban masing-masing antara anak dan orangtua serta agama yang melarangnya. Sebagaimana usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para tokoh masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik kawin paksa lagi, yakni sebagai berikut:

¹⁹⁰ Gus Ainul Yaqin, *Wawancara*, (Pagak, 1 April 2015).

a. Kiyai Abdullah:

“Hal yang sudah dilakukan: Karena perkembangan zaman dan kebiasaan yang terjadi di Desa ini, hal yang sudah saya lakukan yaitu dengan pendekatan dan himbuan bagi para bapak-bapak pengajian untuk lebih mempertimbangkan kembali serta memberikan bimbingan dan pengetahuan mengenai dampak-dampak kawin paksa dan lain sebagainya”.¹⁹¹

b. Kiyai H. Khosim Kholil

“Hal yang sudah dilakukan: Hal yang sudah saya sampaikan terhadap masyarakat disini yaitu berusaha memberikan solusi mengenai masalah-masalah yang sering menjadi alasan melakukan kawin paksa serta memberikan pengarahan-pengarahan tau himbuan untuk jangan sampai terjadi lagi”.¹⁹²

c. Gus Muharroron

“Hal yang sudah dilakukan: Hanya memberikan arahan kepada jama'ah untuk lebih bisa mendengar pendapat anak-anaknya dan tidak menyampingkannya dalam mempertimbangkan keputusan demi kebahagiaan bersama demi mencegah adanya kawin paksa lagi”.¹⁹³

d. Gus M. Iqbal

“Hal yang sudah dilakukan: Hal yang sudah saya lakukan yaitu menasehati dan memberikan masukan-masukan dalam curhatan orang-orangtua serta memberikan himbuan yang baik agar tidak lagi melakukan dan meninggalkan tradisi kawin paksa ini”.¹⁹⁴

e. Bapak H. Ismar

“Hal yang sudah dilakukan: Selain memberikan arahan kepada orangtua untuk tidak lagi ada pemaksaan terhadap anak dalam pernikahan, yang sudah saya lakukan yaitu memberikan arahan dan pendekatan terhadap pemuda-pemudi Desa untuk saling mengerti kemauan satu

¹⁹¹ Kiyai H. Abdullah, *Wawancara*, (Pagak, 31 maret 2015).

¹⁹² Kiyai H. Kosim Kholil, *Wawancara*, (Pagak, 11 April 2015).

¹⁹³ Gus Muharroron, *Wawancara*, (Pagak, 16 April 2015).

¹⁹⁴ Gus M. Iqbal, *Wawancara*, (Pagak, 5 April 2015).

sama lain antara anak dan orangtua serta dalam hal menyikapi”.¹⁹⁵

f. Bapak H. Kholil

“Hal yang sudah dilakukan: *Sering maringi arahan lan nasehat dumateng poro tiang sepah supados langkung bijak.lan menjauhi pemaksaan nikah dateng yugan-yugane lan maringi himbauan dating tiang nem-neman supados ati-ati dalam pergaulan*”.¹⁹⁶

Artinya: “Hal yang sudah dilakukan: Sering member arahan dan nasehat kepada para orangtua supaya berbuat bijak dan menjauhi pemaksaan nikah kepada anak-anaknya serta member himbauan kepada anak-anak muda supaya berhati-hati dalam pergaulan”.

g. Gus Ainul Yaqin

“Hal yang sudah dilakukan: Sering memberikan masukan dalam forum ataupun dalam “*cangkrukan*” bersama orang-orangtua untuk tidak lagi melakukan kawin secara paksaan terhadap anak-anaknya, serta menghimbau terhadap anak-anak muda untuk lebih bisa berkomunikasi secara baik dengan orangtua”.¹⁹⁷

Dari paparan hasil wawancara diatas, membuktikan bahwasannya semua tokoh masyarakat yang ada di Desa gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang ini menolak untuk terus dilakukannya tradisi kawin paksa yang ada tersebut, serta mereka banyak melakukan upaya-upaya dengan tujuan bagaimana agar supaya kawin paksa itu tidak terulang lagi dan tidak menjadi tradisi.

¹⁹⁵ Bapak H. Ismar, *Wawancara*, (Pagak, 26 Maret 2015).

¹⁹⁶ Bapak H. Kholili, *Wawancara*, (Pagak, 9 April 2015).

¹⁹⁷ Gus Ainul Yaqin, *Wawancara*, (Pagak, 1 April 2015).

Adapun upaya-upaya para tokoh masyarakat Desa gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dalam mencegah praktik kawin paksa yakni sebagai berikut:

- a. Himbauan bagi orangtua untuk tidak lebih mengedepankan egonya dan lebih bisa mendengarkan kemauan anak dalam memutuskan.
- b. Memberikan bimbingan dan pengetahuan dalam forum pengajian ataupun “*cangkrukan*” mengenai dampak-dampak kawin paksa.
- c. Memberikan solusi mengenai masalah-masalah yang sering menjadi alasan melakukan kawin paksa kepada para orangtua dalam forum.
- d. Memberikan arahan dan pendekatan terhadap pemuda-pemudi untuk saling mengerti satu sama lain antara anak dan orangtua.
- e. Menghimbau terhadap anak-anak muda untuk bisa berkomunikasi baik dengan orangtua.

Upaya-upaya di atas merupakan usaha dari para tokoh masyarakat demi mencegah terulangnya praktik kawin paksa. Karena menurut mereka perbuatan tersebut (kawin paksa) itu bertentangan dengan kehendak hati nuraninya atau pikirannya, sedangkan memaksa seseorang itu dipandang sebagai

pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), jika tetap dipaksakan maka perbuatan tersebut batal demi hukum.¹⁹⁸

Akan tetapi nampaknya masyarakat kurang respon untuk menaati dan mengikuti nasehat-nasehat tokoh masyarakat tersebut, semua itu terlihat dengan masih banyaknya proses kawin paksa yang terjadi di Desa Gampingan sampai akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan karena masing banyaknya para orangtua kurang bisa mengerti kemauan anak serta merasa memiliki hak penuh untuk memaksa anaknya sehingga semena-mena dalam berbuat dan menentukan keputusan demi untuk tujuan dirinya sendiri.

Secara hukum, kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.¹⁹⁹

Para orangtua/wali mendasari pendapatnya sebagaimana yang di terangkan dalam fiqh Syafi’I yang menyebutkan bahwa”

Orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau kalau tidak ada ayah, maka kakeklah yang berhak, jadi apabila seseorang ayah dikatakan sebagai *wali mujbir*, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk

¹⁹⁸ Miftahul Huda, *kawin Paksa* (Yogyakarta, Center For Religion and Sexuality,2009), Cet Kesatu, 22.

¹⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.

mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan tersebut dipandang sah secara hukum.²⁰⁰

Para orangtua itu salah dalam mengartikan pendapat dari fiqh Syafi'i tersebut, karena mereka beranggapan bahwa wali itu memiliki hak secara penuh atas anaknya, sehingga izin dari anak bukan merupakan suatu kewajiban dan lebih bebas mengawinkan atau yang lainnya terhadap anaknya. Akan tetapi makna yang sebenarnya dari pendapat fiqh Syafi'i tersebut ialah:

Bahwasannya kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki bukanlah suatu bentuk tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan anak perempuannya, melainkan sebatas mengawinkan, dengan asumsi dasar anak perempuannya tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.²⁰¹

Dari penjelasan ini memberikan penjelasan dari pendapat fiqh Syafi'i, bahwasannya memiliki hak untuk menikahkan anak bukan berarti untuk tujuan untuk bertindak memaksakan kehendak sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan anak, akan tetapi maksud dari pendapat tadi yaitu atas asumsi dasar hanya bagi anak perempuan yang tidak memiliki kemampuan

²⁰⁰ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan "Pefleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender"*. (Yogyakarta: LKIS,2001), 79

²⁰¹ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 80

untuk bertindak sendiri mencari pasangan sendiri dan rela kepada keputusan orangtua/walinya.

Itulah beberapa analisis dan kesimpulan yang peneliti bisa paparkan mengenai pandangan tentang kawin paksa serta hal-hal yang telah dilakukan demi menetralsir proses kawin paksa sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para tokoh masyarakat yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

2. Pandangan Wali Pelaku Kawin Paksa

Setelah peneliti membahas mengenai pendapat-pendapat tokoh masyarakat dalam poin sebelumnya, selanjutnya peneliti akan membahas dan menganalisis mengenai pandangan para wali pelaku kawin mengenai pendapat-pendapat mereka yang menyangkut tentang harapan-harapan dan pendapat mengenai keberlangsungan praktik kawin paksa ke depannya.

Adapun mengenai pendapat para wali pelaku kawin paksa mengenai keberlangsungan praktik kawin paksa ke depannya dan harapan-harapannya, akan peneliti paparkan yakni sebagai berikut:

a. Pendapat Yang Tidak Menyetujui Untuk Dilanjutkannya Tradisi Kawin Paksa

Adapun diantara para informan wali pelaku kawin paksa yang tidak menyetujui untuk dilanjutkannya tradisi

kawin paksa kedepan terdapat 22 orang. Adapun nama-nama mereka ialah: Bapak Ahmad Kusmani, Bapak Nanang, Bapak Zainal Abidin, Bapak Ahmad Sanusi, Bapak M. Rahman, Bapak Handoko Prasetyo, Bapak M. Basri, Bapak Nur Salim, Bapak Matosain, Bapak Samsul Arifin, Bapak Riki Satyo, Bapak A. Darmaji, Bapak Abdullah, Bapak A, Khoiri, Bapak Subhan Arif, Bapak Hanafi, Bapak Ainul Yaqin, Bapak Shofiyullah, Bapak Abdurrahman, Bapak Amirullah, Bapak Havid Siddiq, Bapak Agus Salim.

Adapun harapan-harapan para wali pelaku kawin paksa terhadap para orangtua dan anak-anak untuk menghindari kawin paksa dan memperbaiki hubungan diantara keduanya bisa dilihat sebagaimana berikut:

- 1) Orangtua tidak egois terhadap anaknya.
- 2) Semoga bisa saling mengerti antara satu sama lain antara anak dengan orangtua.
- 3) Dimohon para orangtua agar lebih mendengarkan pendapat anaknya sebelum memutuskan.
- 4) Orangtua harus lebih memikirkan keputusannya dan tidak menyampingkan perasaan anaknya.
- 5) Anak harus menerima serta orangtua lebih pintar dalam memutuskan.

- 6) Agar orangtua dan anak lebih bisa berkounikasi dengan baik antara satu sama lain serta lebih menghargai dan menjaga perasaan masing-masing.
- 7) Semua dilakukan demi kebahagiaan hidup yang baik dan aman bagi anak dan keluarga.
- 8) Bahwa praktik kawin paksa zaman sekarang sebenarnya sudah tidak layak untuk dilakukan, karena anak lebih bisa memilih sendiri.

Dari 7 (tujuh) harapan tersebut mewakili dari 22 para wali pelaku kawin paksa yang menolak untuk terus dilakukannya tradisi kawin paksa khususnya di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang,

Menurut mereka dengan melakukan kawin paksa ini lebih banyak mendapat akibat buruk daripada kebaikan yang akan diperoleh bagi dirinya dan terutama bagi anaknya. Diantara akibat buruk yang akan ditimbulkan ialah semakin renggangnya hubungan anak terhadap orangtua, psikologi anak yang merasa tertekan dan hak yang terhiraukan sehingga berdampak kepada kesuburan dan lain sebagainya.

Karenanya persoalan perjudohan dalam upaya kawin paksa pada dasarnya merupakan persoalan kemanusiaan. Artinya bila hak-hak reproduksi perempuan terabaikan,

niscaya akan berdampak pada peradapan manusia secara menyeluruh. Hal ini terbukti ketika pemaksaan nikah bagi perempuan telah berkosenkuensi negative terhadap keberlanjutan aktivitas dalam sebuah keluarga baru. Kasus yang jelas sering terlihat pada aktivitas relasi di antara kedua pasangan itu, seperti persoalan seksualitas, pergaulan di antara keduanya dan soal lain-lain.²⁰²

b. Pendapat Yang Menyetujui Dilanjutkannya Praktik Kawin Paksa

Adapun diantara para informan wali pelaku kawin paksa yang menyetujui untuk dilanjutkannya tradisi kawin paksa kedepan terdapat 10 (sepuluh) orang. Akan tetapi mereka menyetujui kawin paksa tersebut harus terdapat syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan bagi orangtua untuk bisa dipenuhi. Adapun nama-nama dari 10 (sepuluh) para wali tersebut ialah: Bapak Syahroni, Bapak Ahmad Dahlan, Bapak M. Husain, Bapak Abdul Malik, Bapak C. Kholil, Bapak M. Yasin, Bapak Hendrawan, Bapak M. Atoillah, Bapak Zaki Ghufron, Bapak M. Kholiq.

Sedangkan mengenai pendapat-pendapat mereka mengenai keberlangsungan kawin paksa diantaranya ialah:

²⁰² Huda, *kawin Paksa*. 96

- 1) Boleh, asalkan calon laki-laki anak baik dan bisa membimbing istri dunia akhirat.
- 2) Asalkan anak juga yang merasakan enaknyanya hidup mapan dari pada pilihannya sendiri tapi hidup susah.
- 3) Untuk bukti orangtua mengantarkan kepada kehidupan yang lebih baik dengan menjamin kebahagiaan.
- 4) Untuk meneruskan tradisi yang sudah lama berjalan.
- 5) Orangtua menjaga bertanggung jawab dan demi keamanan anaknya dari pergaulan bebas.
- 6) Demi kebaikan anaka dan keluarganya dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan anak itu sendiri.

Untuk lebih bisa melihat perbandingan antara para wali pelaku kawin paksa yang menolak dilanjutkannya tradisi kawin paksa dengan yang menyetujui untuk dilanjutkannya tradisi kawin paksa, peneliti akan memaparkan table sebagaimana berikut ini:

Tabel (14)

Prosentase Harapan Para Wali Pelaku Kawin Paksa

No	Harapan	Jumlah	Prosentase
1	Pendapat Yang Tidak Menyetujui Untuk Dilanjutkannya Tradisi Kawin Paksa.	22 Orang	68% (Tidak Setuju)

2	Pendapat Yang Menyetujui Dilanjutkannya Praktik Kawin Paksa	10 Orang	32% (Setuju)
---	---	----------	---------------------

Dari paparan data dan table di atas, dapat diketahui bersama mengenai berbagai macam pendapat/pandangan para wali pelaku kawin paksa mengenai harapan mereka praktik kawin paksa ke depan serta prosentase yang menyetujui untuk tetap dilakukan dan yang menolak untuk terus dilanjutkan.

Dalam table di atas, tercatat 22 orang atau sekitar 68% dari jumlah keseluruhan wali dari pasangan kawin paksa yang terdapat di Desa Gampingan kecamatan Pagak Kabupaten Malang berpendapat agar praktik kawin paksa ini ke depan tidak terulang kembali dan dihentikan. Adapun alasan atau pendapat yang melandasi penolakan tersebut yaitu rata-rata menuntut terhadap para orangtua untuk lebih tidak mementingkan atau mengedepankan keinginannya sendiri (ego), dan juga menghimbau bagi para orangtua dan anak agar lebih bisa berkomunikasi lebih baik lagi agar terlaksananya dan tercapainya hak-hak dan kewajiban masing-masing, karena tidak bisa menjamin kebahagiaan yang dikawinkan (anak) dan kemungkinan terburuk akan terjadi perceraian.

Karena, sebagian besar kasus perceraian yang terjadi adalah faktor pilihan orang tua yang bagi anaknya merasa berat sebelah (satu sisi merupakan kebatian terhadap orang tua, disisi lain

baginya tidak cocok jika menuruti kehendaknya). Selain karena pilihan orang tua tersebut, beberapa hal yang juga turut mewarnai terjadinya perceraian akibat kawin paksa adalah:

- 1) Orang tua yang merasa memiliki anaknya sehingga berhak memaksa menikahkannya dengan siapapun.
- 2) Rendahnya pengertian orang tua terhadap anak kemungkinan marabahaya yang bisa menimpa buah hatinya sendiri.
- 3) Alasan ekonomi menjadi faktor dominan dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah. Orang tua mengambil keuntungan financial dengan menikahkan anaknya secara paksa dengan orang asing. Bahkan di daerah tertentu, memiliki anak perempuan merupakan aset tersendiri, karena dapat menghasilkan keuntungan ekonomi.²⁰³

Sedangkan bisa kita lihat bersama juga, bahwa ada juga yang menyetujui untuk meneruskan tradisi kawin paksa ini yakni sebanyak 10 orang atau sekitar 32% dari jumlah keseluruhan para wali pelaku kawin paksa yang ada di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dengan berbagai pendapat/argumen.

²⁰³ <http://Fahmina.id/id>, (diakses pada 02 juni 2009).

Semua orang tua pasti mengharapkan yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga restu dari orang tua terhadap calon menantunya sangat diperlukan, karena restu dari orang tua adalah doa bagi kedua calon mempelai untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Perhatian besar patut diberikan terhadap setiap orangtua untuk tidak bersikap terlalu kaku dalam memaksakan kehendaknya terhadap anak-anaknya sehingga merasa tertekan dan terpaksa untuk menurutinya semata-mata ia tidak mempertimbangkan keharmonisan rumah tangganya nanti setelah terjadi perkawinan.

Itulah beberapa analisis mengenai pandangan para wali pasangan kawin paksa yang bisa peneliti paparkan dalam poin ini. Pada intinya masih terdapat dua pendapat yang dikemukakan oleh para wali pelaku kawin paksa disini, disatu sisi ada yang masih menyetujui untuk terus dilakukannya praktik kawin paksa karena berbagai alasan yang sudah peneliti paparkan di atas, dan yang satu sisi mengatakan menolak dan berharap tidak terjadi lagi praktik perkawinan atas dasar paksaan tersebut karena beberapa argument masing-masing dari mereka sebagaimana yang telah peneliti paparkan juga di atas.

3. Pandangan Pelaku Kawin Paksa

Dalam bagian ini peneliti akan membahas dan menganalisis mengenai hasil wawancara terhadap para pelaku kawin paksa mengenai dampak yang dirasakan serta harapan para pelaku kawin paksa ini ke depannya mengenai praktik kawin paksa sebagaimana data yang telah peneliti dapatkan dilapangan seperti yang telah dipaparkan hasilnya dalam bab sebelumnya dalam hasil wawancara para pelaku kawin paksa.

Adapun mengenai hasil wawancara mengenai dampak dan harapan kedepan dari para pelaku kawin paksa akan peneliti paparkan kembali dengan mengklasifikasikan data tersebut dan di analisis. Adapun data-data tersebut yakni sebagai berikut:

Tabel (15)

Jumlah Dan Prosentase Dampak Kawin Paksa

No	Yang Dirasakan	Jumlah	Prosentase
1	Tidak Bahagia / Tertekan	15 Orang	47%
2	Sulit Untuk Saling Memahami/ Bertengkar Sering	10 Orang	31%
3	Rukun / Bahagia	7 Orang	22%

Dari table di atas, dapat kita ketahui bersama bahwa dari jumlah keseluruhan para pelaku kawin paksa pernah mengalami

dalam perkawinannya sebagian besar mengalami tertekan dan tidak bahagia dalam menjalani rumah tangganya, tercatat mencapai 15 orang atau 47% yang pernah mengalaminya. Ini menandakan bahwa ketika melakukan kawin paksa, maka ada sangat besar mengalami dampak tekanan serta ketidakbahagiaan bagi orang tersebut. Dan tentunya akan mempengaruhi psikologi yang tertekan dan tidak bahagia, dan juga akan berpengaruh pada kegiatan biologis, reproduksi dan lain sebagainya.

Laki-laki dengan dalih superioritasnya melakukan dominasi dalam persoalan aktivitas seksual dan menganggap bahwa hal itu merupakan kewajiban perempuan. Salah satu problem itu adalah bila perempuan tidak punya hasrat yang diakibatkan tekanan mental yang dialaminya sebagai implikasi dari perkawinan paksa. Rasa jengkel, was-was, teraniaya, merasa disakiti menjadi satu bahkan rasa takut yang ingin berontak sangat menderita atas perempuan.²⁰⁴ Ini akan sangat memungkinkan terjadi bagi perkawinan yang didasari oleh paksaan.

Hal itu adalah gambaran pada perkawinan yang mungkin saja terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga (marital rape). Gambaran awal dari perkawinan telah terjadi pemaksaan, maka

²⁰⁴ Huda, *kawin Paksa*, 97.

yang demikian sungguh melanggar hak-hak reproduksi perempuan.²⁰⁵

Dan dampak terbesar selanjutnya yaitu sering terjadinya pertengkaran suami istri karena kurangnya saling memahami satu sama lain yang dirasakan oleh 10 (sepuluh) pelaku kawin paksa atau 31% dari jumlah total. Tidak adanya rasa cinta antara satu sama lain ataupun salah satu saja dari keduanya dapat menimbulkan pertengkaran.

Faktor-faktor ideal sangat mungkin dicapai bila perkawinan memang didasarkan atas kecintaan dan kesabaran keduanya. Tetapi sebaliknya, bila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan, maka yang terjadi bukanlah keharmonisan tapi malapetaka muncul dalam pergaulan suami istri, pertengkaran akibat awal perkawinan yang dipaksa selalu menjadi pemandangan yang tidak pernah berhenti.

Karenanya konsekuensi negatif dari timbulnya perkawinan paksa adalah munculnya ketidak harmonisan dalam keluarga, selalu menimbulkan pertentangan karena sejak awal perkawinan kedua pasangan sudah bermasalah sehingga kelanjutannya pun muncul semacam disintegrasi dalam keluarga.²⁰⁶

²⁰⁵ Huda, *kawin Paksa*, 99.

²⁰⁶ Huda, *kawin Paksa*, 100.

Dari jumlah keseluruhan pelaku kawin paksa hanya terdapat 7 orang atau hanya sekitar 22% yang bahagia dan rukun dalam perkawinannya, itupun masih ada yang awal dari perkawinannya masih mengalami tekanan dalam menjalani rumah tangganya.

Setelah peneliti memaparkan analisis mengenai dampak-dampak dari kawin paksa, selanjutnya peneliti akan memaparkan analisis mengenai harapan kedepannya mengenai praktik kawin paksa, adapun mengenai harapan dari para pelaku kawin paksa akan peneliti klasifikasikan sebagai berikut:

Tabel (16)

Harapan Para Pelaku Kawin Paksa

No	Harapan Pelaku Kawin Paksa	Praktik Ke depan	Jumlah/Prosentase
1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Semoga tidak terjadi lagi pada yang lainnya. ✓ Semoga orangtua dengan anak sama-sama saling mengerti antara satu sama lain dan lebih bijaksana. ✓ Tidak ada lagi, untuk menghindari keributan rumah tangga. ✓ Anak-anak bisa patuh kepada orangtua. 	Tidak Terjadi lagi	26 Orang / 81%
2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Agar anak tidak semena-mena memilih pasangannya. 	Setuju Dilanjutkan,	6 Orang / 19%

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anak-anak bisa patuh dengan orangtua. ✓ Demi untuk menjaga pergaulan anak yang baik. ✓ Orangtua bisa memberikan yang terbaik bagi anak dan mau bertanggung jawab. 	(Dengan Syarat)	
--	---	-----------------	--

Dari hasil klasifikasi tersebut dapat di lihat bersama terdapat 2 (dua) harapan para pelaku kawin paksa beserta masing-masing alasannya. Dari jumlah 32 pelaku kawin paksa, terdapat 26 orang atau 81% dari jumlah keseluruhan yang mengatakan bahwa tidak setuju untuk keberlanjutan praktik kawin paksa ke depannya. Mereka berharap agar supaya antara orangtua dengan anak lebih bisa berkomunikasi dengan baik, saling mengerti kemauan satu sama lain, juga saling mementingkan kebaikan bersama dan yang terpenting yaitu demi menghindari keributan dalam rumah tangga anak tersebut dikemudian hari.

Karena pada dasarnya keluarga baru menginginkan suasana yang *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang diartikan dengan pergaulan kedua pasangan dalam rumah tangga dengan sangat baik dan kondusif. Jadi antara kedua pasangan mempunyai ikatan yang kuat sbagaimana akad perkawinannya. Adanya saling mencintai dan bersua mesra di antara keduanya memberikan

kontribusi terciptanya kedamaian dan saling percaya di antara keduanya.²⁰⁷

Akan tetapi juga ada yang masih menyetujui untuk tetap dilangsungkannya praktik kawin paksa tersebut. Tercatat ada 6 pelaku kawin paksa atau 19% dari jumlah keseluruhan yang menyetujui akan praktik kawin paksa ke depan dengan adanya syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat yang harus dipenuhinya antara lain:

- a. Untuk tujuan agar anak-anak tidak seenaknya sendiri kepada orangtua (bertingkah).
- b. Jaminan hidup mewarisan dan tercukupi.
- c. Untuk melindungi anak-anak dari pergaulan bebas.
- d. Calon suaminya baik dan mau bertanggung jawab.
- e. Karena hamil dulu sebelum menikah.

Itulah syarat yang harus dipenuhi untuk boleh melakukan kawin paksa menurut para pelaku kawin paksa. Sedangkan dalam islam wali/orangtua (wali mujbir) yang mengawinkan gadis dibawah perwaliannya tanpa izin gadis yang bersangkutan disyaratkan:

- a. Laki-laki pilihan wali harus *kufu* (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan,
- b. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan,

²⁰⁷ Huda, *kawin Paksa*, hlm 99.

- c. Antara gadis dan calon suami tidak ada permusuhan,
- d. Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai,
- e. Laki-laki yang dipilih wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan untuk menyengsarakan istri.²⁰⁸

Demikian syarat-syarat yang harus diperhatikan wali mujbir apabila akan menggunakan hak ijbarnya, sehingga prinsip sukarela tersebut tidak terlanggar. Apabila syarat-syarat tersebut tidak di penuhi, gadis yang dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya itu dapat minta *fasakh* (minta dirusakkan nikahnya kepada hakim).²⁰⁹

Tampaknya para pelaku kawin paksa yang memberikan syarat di atas kurang begitu faham mengenai syarat-syarat yang sebenarnya yang terkandung dalam islam mengenai kebolehan melakukan kawin paksa, sehingga terdapat pergeseran pendapat pada masyarakat mengenai syarat kebolehan melakukan kawin paksa. Karena mereka lebih menekankan kepada kehidupan yang terjamin dengan banyaknya harta serta demi untuk membentengi anak-anak dari pergaulan bebas serta calon suaminya mampu bertanggung jawab atas anak tersebut.

²⁰⁸ Ahmad, *Hukum Perkawinan*, hlm. 43

²⁰⁹ Ahmad, *Hukum Perkawinan*, hlm. 44

Itulah analisis dan pembahasan peneliti mengenai pandangan para pelaku kawin paksa yang menyangkut dampak-dampak yang dialami oleh para pelaku kawin paksa serta harapan-harapan mereka ke depannya mengenai keberlangsungan praktik kawin paksa yang bisa peneliti bahas, sesuai dengan apa yang didapatkan oleh peneliti dalam proses penelitian di Desa Gampingan Kecamatan Pagak kabupaten Malang.

4. Pandangan Sebagian Masyarakat Setempat

Dalam poin ini selanjutnya peneliti akan memaparkan analisis mengenai pendapat sebagian masyarakat Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang mengenai pandangan mereka terhadap kawin paksa yang berfokus pada harapan-harapan/ pendapat sebagian masyarakat tersebut mengenai keberlangsungan praktik kawin paksa yang terdapat di Desa Gampingan Ini.

Adapun hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan wawancara terhadap sebagian masyarakat Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang sebanyak 6 informan memberikan hasil sebagai berikut:

Tabel (17)

Harapan Dan Pendapat Masyarakat Tentang Kawin Paksa

No	Nama	Setuju/Tidak	Harapan/Pendapat ttg Kawin Paksa
1	Aba Ahyed	Tidak Setuju	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Semoga tidak ada lagi kawin paksa, ✓ karena dampaknya akan banyak pertengkaran sampai perpisahan, ✓ hak individu terbatas jika kawin paksa ini masih dilakukan.
2	Ila Husna	Tidak Setuju	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Semoga tidak ada lagi, ✓ Berdampak kepada psikologi anak tersebut yang sering menangis dan sakit karena merasa tertekan. ✓ dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga.
3	Mistiani	Tidak Setuju	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Semoga anak-anak muda zaman sekarang lebih bisa menjaga pergaulannya ke arah yang baik.
4	M. Saleh	Tidak Setuju	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Semoga orangtua semakin bijak memutuskan pilihan untuk anaknya, ✓ Orangtua tidak egois.

5	Saiful Anam	Tidak Setuju	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Semoga tidak terjadi lagi , ✓ Lebih ada toleransi dan kengertian orangtua terhadap anaknya.
6	Siti Nabila	Tidak Setuju	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Semoga anak-anak lebih berhati-hati dalam bergaul, berperilaku, ✓ Serta memilih calon pasangannya agar tidak sampai dipaksakan oleh orangtuanya.

Dari table di atas dapat kita lihat bersama terdapat beberapa pandangan masyarakat setempat mengenai kawin paksa serta pendapat mengenai harapan kedepannya mengenai praktik kawin paksa, khususnya di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

Dari table tersebut diketahui bahwa pendapat masyarakat setempat mengenai kawin paksa semuanya 6 orang atau 100% dari para informan tersebut berpendapat tidak setuju untuk tetap dilakukan tradisi kawin paksa tersebut. Hal ini disampaikan oleh semua informan perwakilan masyarakat yang menyengket dari berbagai kalangan yang berjumlah 6 orang informan yang berprofesi sebagai: sesepuh Desa, lurah Desa, pedagang, petani, buruh pabrik dan ibu rumah tangga.

Mereka beralasan bahwa lebih banyak mudharatnya dari pada manfaat yang didapat, karena nantinya akan

memungkinkan berdampak kepada psikologi anak yang dipaksa kawin tersebut yang sering menangis dan sakit karena merasa tertekan yang tentunya dapat mengurangi keharmonisan rumahtangga, berkemungkinan besar akan banyak pertengkaran sampai dengan adanya perpisahan serta hak-hak individu terbatas dan terabaikan jika kawin paksa ini masih dilakukan.

Pemaksaan nikah bagi perempuan memang telah berkorelasi negatif terhadap keberlanjutan aktivitas dalam sebuah keluarga baru. Kasus yang jelas sering terlihat pada aktivitas relasi di antara kedua pasangan itu, seperti persoalan seksualitas, pergaulan di antara keduanya dan soal lain-lain.²¹⁰

Para informan juga memberikan pendapat/harapan mengenai hal-hal yang patut untuk dilakukan oleh orangtua dan anak demi menghindari perkawinan paksa serta untuk menjaga hubungan yang rukun terhadap hidup berkeluarga. Adapun harapan-harapan atau masukan dari para informan tersebut seperti: menghimbau kepada anak-anak untuk lebih bisa menjaga pergaulannya ke arah yang lebih baik sehingga tidak membuat orangtua merasa khawatir dan memaksakan untuk kawin untuk menjaga dari pergaulan tersebut, dan juga menghimbau bagi orangtua semoga semakin lebih bijaksana dalam memutuskan,

²¹⁰ Huda, *kawin Paksa*. 96

entah itu mengenai pilihan untuk anaknya ataupun lainnya sehingga tidak egois dengan keinginannya sendiri.

Pada intinya memang masing terdapat pro dan kontra mengenai keberlangsungan praktik kawin paksa ini karena beberapa alasan serta dampak dari masing-masing individu yang telah dirasakan dari proses kawin paksa yang dirasakannya sendiri maupun sekitarnya. Akan tetapi islam sendiri sebenarnya tidak membolehkan untuk memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya atau jika anak perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya, sebagaimana yang tertulis dalam surat al-Baqarah: 234 menyebutkan:

... فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٢١١}

Artinya: "Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apalagi telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf".²¹¹

Dan juga sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda:

²¹¹ QS. Al-Baqarah (2):234, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأذن)) . قالوا: يا رسول الله! و كيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت)) . أخرجه المسلم: 802.

Artinya: Jangan dinikahkan perempuan janda sebelum diminta persetujuannya (diajak bermusyawarah). Dan demikian juga perempuan yang masih perawan harus diminta izinnya. Kemudian para sahabat bertanya. "Bagaimana tanda dia (perawan) mengizini atau setuju wahai Rasulullah?" Beliau menjawab. "Dia dian (itu izinnya)." (HR. Muslim, 802).²¹²

Dari Hadits dan ayat al-Qur'an tersebut memang sudah jelas terlihat mengenai larangan bagi para orangtua/wali untuk melakukan paksaan terhadap anaknya untuk melakukan perkawinan tanpa adanya persetujuan anak tersebut. Islam tentu tidaklah semena-mena melarang sesuatu hal tanpa adanya kemudharatan yang akan didapatkan, terganggunya hak-hak individu, beban mental, ketidak harmonisan karena banyaknya pertengkaran dan masing banyak lagi akibat-akibat yang akan memungkinkan dirasakan ketika dilaksanakannya perkawinan atas dasar paksaan ini.

Akan tetapi mengenai pendapat pro dan kontra bagi masyarakat Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang itu memang tidak bisa dipisahkan dan dipaksakan untuk mengikuti salah satu dari keduanya,

²¹² Qusyairi al-naisaburi, *Shohih Muslim*, hlm.14.

karena berbagai alasan masing-masing serta kondisi yang mengitarinya yang menuntut untuk mengambil keputusan tersebut, entah itu demi menjaga dari pergaulan bebas, meningkatkan ekonomi keluarga, melancarkan usaha antara dua belah pihak ataupun demi untuk melestarikan tradisi yang sudah mengakar dari nenek moyang.

Itulah beberapa analisis serta kesimpulan yang bisa peneliti paparkan menyangkut pendapat-pendapat dari para informan yang didapatkan dari proses wawancara dalam penelitian yang dilakukan di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang mengenai fenomena kawin paksa yang terjadi di Desa tersebut.

C. Pandangan *Maqashid Al-Syari'ah* Mengenai Fenomena Kawin Paksa Yang Terdapat Di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang

Makna *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan agama. Al-Ghazali dan Al-Syatibi menyatakan tentang sebagian dari *maqashid al-syari'ah* atau pembagiannya, seperti yang disebutkan oleh Al-Ghazali, “Tujuan syariat bagi manusia terhimpun dalam lima hal, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Segala hal yang mengandung penjagaan lima pilar ini adalah kemaslahatan, dan segala yang mengabaikan kelima hal ini adalah kemudaratatan, dan menegahnyanya adalah sebuah kemaslahatan.”²¹³

²¹³ al-Yubiy, “*Maqashid al-Syari'ah*”, hlm. 33.

Dalam menanggapi fenomena praktik kawin paksa yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, dalam tinjauan *maqashid al-syari'ah* dapat di bedakan dengan factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa tersebut, dikarenakan nantinya akan peneliti jadikan sebagai menentukan dalam memberikan pengklasifikasi sesuai dengan tingkat maslahatnya. Jika ditinjau dari aspek maslahat yang diinginkan oleh syara', maka *maqashid al-syari'ah* terbagi kepada tiga macam: *maqashid dharuriyyah* (primer), *maqashid hajiyyah* (sekunder), dan *maqashid tahsiniyyah* (tersier).

Diketahui bahwa kawin paksa yang terjadi kepada 32 orang yang ada di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang ini terjadi karena berbagai macam factor, diantara factor-factor tersebut yaitu diantaranya: faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, faktor tidak ada persetujuan dengan pilihan anak, faktor perjanjian, faktor ikatan persaudaraan, faktor balas budi, faktor adat perjudohan, faktor hamil di luar nikah.

Adapun dari factor-faktor yang menjadi alasan para wali pelaku kawin paksa yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang jika peneliti kategorikan ke dalam tingkat kemaslahatannya sesuai dengan pengkategorian yang telah diberikan oleh *maqashid syari'ah*, maka hasilnya sebagai berikut:

1. *Maqashid Dharuriyyah (Primer)*

Faktor Pergaulan bebas atau kekhawatiran orangtua atas tingkah laku/pergaulan anak sehingga anak tersebut dikawinkan secara paksa, jika ditinjau dari aspek maslahat yang diinginkan oleh syara', maka *maqashid syari'ah* ini masuk kepada kategori *maqashid dharuriyyah* (primer), karena ketika nantinya jika tidak dikawinkan secara paksa, akan lebih membahayakan terhadap anak itu sendiri dalam *Hifzh al-'aql* (Perlindungan terhadap akal).

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah Swt disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Ketika pergaulan bebas telah menjadi kebiasaan para anak-anak muda, maka tingkah laku serta fikiran/akal sudah terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang menggiring kepada hal-hal negatif yang tidak dibenarkan oleh agama, seperti batas hubungan laki-laki dengan perempuan, pakaian yang digunakan dalam sehari-hari serta masih banyak lagi yang lainnya yang keluar dari batasnya.

Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu yang menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara

menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak dan tempat.

Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal. Segala perbuatan yang mengarah pada kerusakan akal adalah perbuatan buruk, karenanya dilarang syara'. Dalam hal ini, Allah mengharamkan meminum minuman memabukkan dan segala bentuk makanan, minuman yang dapat mengganggu akal.²¹⁴

Sedangkan faktor selanjutnya yang masuk kepada kategori *maqashid dharuriyyah* (primer) ialah faktor hamil di luar nikah. Sebagaimana maksud dari dilakukannya suatu perkawinan yaitu bertujuan untuk menghalalkan bersetubuh antara laki-laki dan perempuan, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya yang dimaksud dengan nikah itu adalah “*wathi*” yang artinya bersetubuh,. Dan kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Dan jika wanita itu hamil diluar pernikahan / hamil sebelum menikah (kawin), maka bila yang menikahi wanita itu bukan laki-laki yang menghamilinya, maka haram baginya menggaulinya

²¹⁴Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh,, hlm. 224, M. Said Ramadhan al-Buthi, Dawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah, hlm. 120.

wanita tersebut sampai dia melahirkan, kecuali jika yang menikahinya itu adalah yang mmenghamilinya.²¹⁵

Dengan alasan ini, maka peneliti menggolongkan kawin paksa yang di akibatkan oleh hamil di luar nikah , dimasukkan dalam kategori dharuri, dengan alasan menjaga nasab anak dan menghindari kemudharatan yang lebih besar karena ejekan/celaan yang akan dirasakan oleh wanita tersebut.

Ketika seseorang yang terlalu bebas dalam bergaul sehingga berdampak dengan adanya kehamilan di luar adanya perkawinan bagi anak tersebut, maka kawin paksa yang dilakukan oleh orangtua anak tersebut merupakan keputusan yang benar, karena termasuk dengan *Hifzh an-nasl* (Perlindungan terhadap keturunan).

Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk maksud itu, Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin yang jika dilakukan secara sah adalah baik. . Dalam hal ini Allah mensyariatkan kawin dan berketurunan, sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nur (24):
32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ...

Artinya: “Kawinilah orang-orang yang membujang di antaramu dan orang-orang baik di antara hambamu ”.²¹⁶

²¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.8.

²¹⁶ QS. An-Nur (24):32. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

Segala usaha yang mengarah pada penghapusan atau perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Oleh karena itu, Nabi Saw sangat melarang sikap tabattul atau membujang karena mengarah pada peniadaan keturunan. Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji dan dapat merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana. Dalam surat al-Isra' (17): 32 Allah berfirman;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu dekati perbuatan zina, karena ia adalah perbuatan keji.”²¹⁷

Dengan keterangan di atas, keputusan mengawinkan secara paksa yang dilakukan oleh orangtua kepada anaknya yang hamil di luar perkawinan merupakan jalan satu-satunya yang paling tepat untuk menyelamatkan nasib jabang bayi dari kehamilan tersebut agar memiliki nasab/silsilan yang jelas dan nantinya tidak menjadi hinaan bagi anak tersebut ketika sudah terlahir dan berkembang besar yang akan berpengaruh kepada psikologinya ke depan.

2. *Maqashid Hajiyyah* (Sekunder)

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling banyak dijadikan alasan bagi para wali untuk memaksakan anaknya untuk melakukan suatu kawin dengan kehendaknya sendiri/tanpa

²¹⁷ QS. Al-Isra' (17): 32. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2009).

adanya persetujuan anak tersebut. Jika ditinjau dari aspek masalah yang diinginkan oleh syara', maka maqashid syari'ah ini masuk kepada kategori *maqashid hajiyyah* (sekunder), karena jika dilihat dari artinya, maqashid hajiyyat sendiri ialah:

Maqashid hajiyyah (sekunder) adalah hal-hal yang terkadang walaupun tanpa keberadaannya kelima hal-hal primer diatas dapat terwujud, akan tetapi disertai dengan kesulitan. Oleh karenanya kebutuhan sekunder ini disyariatkan demi memenuhi hajat manusia dalam menghilangkan kesulitan atas diri mereka supaya tidak terjerumus ke dalamnya yang bisa membuat luput dari hal yang wajib.²¹⁸

Dari pengertian di atas maka jelaslah, para wali yang menjadikan ekonomi sebagai alasan melakukan kawin paksa kepada anaknya masuk dalam kategori *maqashid hajiyyah*, karena alasan ekonomi ini juga berarti untuk memenuhi hajat yang berbentuk biaya hidup dengan tujuan menghilangkan kesulitan atas diri mereka (keluarga).

Begitu juga dengan faktor balas budi yang dijadikan alasan oleh para orangtua/wali melakukan kawin paksa terhadap anaknya termasuk dalam kategori *maqashid hajiyyah*, Karena alasan ini bertujuan untuk membalas kebaikan berupa pertolongan yang telah diberikan seseorang/ keluarga kepada seseorang/keluarga yang lain

²¹⁸.M. Said Ramadhan al-Buthi, *Dawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm.

yang mendapatkan kesulitan sehingga kesulitan tersebut menjadi hilang.

Dengan kata lain, tujuan tingkat sekunder (*maqashid hajiyyah*) bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.²¹⁹

3. *Maqashid Tahsiniyyah* (Tersier)

Adapun faktor-faktor kawin paksa yang dijadikan alasan oleh para orangtua/wali Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang yang termasuk dalam kategori *maqashid tahsiniyyah* (tersier) diantaranya ialah faktor tidak adanya persetujuan orangtua dengan pilihan anaknya, faktor perjanjian antar ke dua orangtua, faktor ikatan persaudaraan, dan yang terakhir yaitu faktor adat perjodohan.

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang merupakan konsekuensi dari kesempurnaan diri dan moral serta perjalanan segala sesuatu dalam proses yang terbaik. Sekiranya tidak ada maka tidak merusak tatanan kehidupan manusia sebagaimana bila terjadi

²¹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,, hlm. 227.

pada hal yang primer. Begitu pula tidak menyebabkan manusia kesulitan seperti yang terjadi pada hal sekunder.

Akan tetapi akan menjadikan kehidupan mereka janggal dalam pandangan akal sehat dan naluri manusia pada umumnya. Dengan kata lain, hal-hal tersier dengan pengertian ini bermuara pada akhlak, kebiasaan-kebiasan, dan segala hal yang ditujukan untuk menjadikan jalan kehidupan dalam tatanannya yang sempurna.²²⁰

Dengan keterangan tersebut maka faktor yang berupa tidak adanya persetujuan orangtua dengan pilihan anaknya, perjanjian antar ke dua orangtua, ikatan persaudaraan, dan yang faktor adat kebiasaan perjodohan termasuk kepada *maqashid tahsiniyyah* (tersier), karena semuanya dari faktor-faktor tersebut merupakan suatu kebiasaan/budaya dari masyarakat yang sudah lama menjadi tradisi sehingga andaikata tidak dilakukanpun tidak merusak tatanan kehidupan mereka dan tidak menimbulkan kesulitan bagi mereka.

Mereka melakukan kawin paksa ini hanya untuk meneruskan tradisi dari nenek moyangnya yang merupakan suatu kesempurnaan hidup ketika sudah melakukan kawin paksa tersebut. Sebenarnya dengan tujuan ini tidak dibenarkan jika melakukan kawin paksa, karena tidak memiliki tingkat kemaslahatan yang besar, sehingga nantinya akan lebih besar mendatangkan kemudharatan dari pada maslahahnya.

²²⁰ ‘Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah), hlm. 200.

Dari pembahasan di atas mengenai praktik kawin paksa dalam tinjauan *maqashid al-syari'ah* dari aspek maslahat yang diinginkan oleh syara', yakni yang terbagi kepada tiga macam: *maqashid dharuriyyah* (primer), *maqashid hajiyyah* (sekunder), dan *maqashid tahsiniyyah* (tersier), maka peneliti memberikan kesimpulan yakni sebagai berikut:

Tabel (18)

Faktor-Faktor Wali Melakukan kawin Paksa

No	Faktor Penyebab Kawin Paksa	Jumlah	<i>maqashid al-syari'ah</i> (aspek maslahat)
1	Ekonomi	12 orang	<i>maqashid hajiyyah</i>
2	Pergaulan bebas/tingkah laku	6 orang	<i>maqashid dharuriyyah</i>
3	Tidak Setuju Dengan Pilihan Anak	4 orang	<i>maqashid tahsiniyyah</i>
4	Perjanjian	3 orang	<i>maqashid tahsiniyyah</i>
5	Ikatan Persaudaraan	2 orang	<i>maqashid tahsiniyyah</i>
6	Balas Budi	2 orang	<i>maqashid hajiyyah</i>
6	Adat Perjodohan	2 orang	<i>maqashid tahsiniyyah</i>
7	Hamil di Luar Nikah	1 orang	<i>maqashid dharuriyyah</i>

Dari table di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa praktik kawin paksa ini lebih banyak dilakukan dengan tanpa adanya kedharuratan (hal yang mendesak) yang dialami, sehingga jika kawin paksa ini dilakukan tanpa adanya kedharuratan, maka kawin paksa jelas

dilarang atau tidak diperbolehkan, hal itu didasari karena ketika dilangsungkannya perkawinan paksa ini, maka akan lebih banyak mengandung unsur *mudharat* (dampak buruk) yang akan dialami oleh para pelakunya.

Pada intinya memang masing terdapat pro dan kontra mengenai keberlangsungan praktik kawin paksa ini karena beberapa alasan serta dampak dari masing-masing individu yang telah dirasakan dari proses kawin paksa yang dirasakannya sendiri maupun sekitarnya. Akan tetapi peneliti tetap menolak dan tidak setuju akan proses kawin paksa. Pendapat peneliti berdasarkan dari hasil yang telah diperoleh oleh peneliti mengenai dampak yang dirasakan oleh para pelaku kawin paksa yakni sebagai berikut:

Tabel (19)

Jumlah Dan Prosentase Dampak Kawin Paksa

No	Yang Dirasakan	Jumlah
1	Tidak Bahagia / Tertekan	15 Orang
2	Sulit Untuk Saling Memahami/ Sering Bertengkar	10 Orang
3	Rukun / Bahagia	7 Orang

dari tabel di atas, diketahui bahwa dari dampak yang dialami oleh para pelaku kawin paksa, lebih banyak yang merasakan kesulitan dalam berumah tangga, karna banyaknya dari mereka mengalami pertengkar,

tekanan serta tidak bahagia yang dirasakan dalam menjalani rumah tangga. Oleh sebab itu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa tidak menyetujui dan menolak untuk praktik kawin paksa ini, karena kalau dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatan yang dihasilkan dari perkawinan paksa ini lebih banyak mengandung unsur kemudharatannya.

Adapun mengenai dampak yang akan diperoleh (kemaslahatan dan kemudharatan) yang terdapat dari praktik kawin paksa akan peneliti paparkan yakni sebagai berikut:

1. Kemaslahatan

Adapun kemaslahatan yang terdapat dalam proses praktik kawin paksa yang akan diperoleh oleh pelakunya yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Tercukupinya kebutuhan hidup diri dan keluarga dalam ekonomi bagi yang berpenghasilan kecil dan serba kekurangan.
- b. Dapat mempererat tali persaudaraan dengan kerabat bagi para orangtua ingin lebih mempererat persaudaraan.
- c. Dapat melestarikan adat dari budaya yang sudah dilakukan dari turun-temurun.

Itulah beberapa kemaslahatan yang mungkin didapatkan bagi orang yang melakukan praktik kawin paksa.


2. Kemudharatan

Sedangkan mengenai kemudharatan yang terdapat dalam proses praktik kawin paksa yang akan diperoleh oleh pelakunya yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak adanya rasa saling mencintai oleh kedua pasangan suami/istri ataupun salah satunya.
- b. Hilangnya hak bagi perempuan untuk memilih pasangan yang dia inginkan.
- c. Terdapat tekanan psikologi mental serta trauma bagi para anak yang melakukan kawin paksa, sehingga berdampak kepada kesuburan dan kesehatan bagi pelakunya.
- d. Penindasan dan kekerasan dalam rumah tangga yang akan dilakukan oleh suami kepada istri karena derajat yang tidak sama sehingga berbuat semena-mena.
- e. Pertengkaran dan kesalahfahaman yang akan sering terjadi dikarenakan tidak adanya kecocokan, tidak ada rasa saling mengerti dan tidak adanya keselarasan pikiran dalam membangun rumah tangganya dan berujung kepada perceraian.

Itulah beberapa kemudharatan-kemudharatan yang kemungkinan akan diperoleh dan dialami oleh orang yang akan melakukan praktik kawin paksa.

Dari paparan mengenai dampak (kemaslahatan dan kemudharatan) di atas yang akan didapatkan/dialami oleh orang yang melakukan kawin paksa, maka terbukti lebih banyak terkandung dampak negatif (*mudharat*) yang diperoleh dibandingkan dengan dampak positif (*maslahat*) yang akan didapatkan. Sehingga peneliti memberikan kesimpulan bahwa peneliti tidak setuju dan menolak untuk adanya proses kawin paksa ini, karena peneliti mengacu kepada dampak-dampak yang telah dialami oleh para pelaku kawin paksa serta alasan-alasan para wali/orangtua mengawinkan anaknya secara paksa sebagaimana yang telah dipaparkan dan di bahas di atas.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hingga saat ini tercatat 32 (tiga puluh dua) orang pelaku kawin paksa yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Sedangkan berbicara mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan para wali/orang tua para pelaku kawin paksa, yaitu meliputi faktor ekonomi, faktor pergaulan, faktor tidak adanya persetujuan terhadap pilihan anak, faktor ikatan persaudaraan, faktor perjanjian wali/orang tua, faktor ajang balas budi wali/orang tua terhadap kebaikan orang lain, dan faktor yang terakhir yaitu hamil di luar nikah.
2. Berbicara mengenai keberlangsungan praktik kawin paksa, para wali pelaku kawin paksa yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang yang terdapat di Desa Gampingan kecamatan Pagak Kabupaten Malang, tercatat 22 orang berpendapat agar praktik kawin paksa ini ke depan tidak terulang kembali dan dihentikan. Penolakan mengenai keberlanjutan praktik kawin paksa juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat setempat yang berjumlah 6 (enam) orang,. Hal ini disampaikan oleh semua informan perwakilan masyarakat yang mewakili dari berbagai kalangan/profesi yaitu sebagai: sesepuh Desa, lurah Desa, pedagang, petani, buruh pabrik dan ibu rumah tangga.

3. Ditinjau dari aspek maslahat yang diinginkan oleh syara', maka *maqashid syari'ah* ini dalam menanggapi fenomena kawin paksa yang terjadi di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang ini terbagi dalam 3 (tiga) kategori: *maqashid dharuriyyah* (primer) yaitu menyangkut faktor Pergaulan bebas yang termasuk dalam *Hifzh al-'aql* (Perlindungan terhadap akal), dan faktor hamil di luar nikah yang menyangkut dengan *Hifzh an-nasl* (Perlindungan terhadap keturunan, Faktor-faktor yang masuk dalam kategori *maqashid hajiyyah* (sekunder) diantaranya ialah faktor ekonomi dan faktor balas budi yang keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan seseorang/keluarga. Sedangkan faktor-faktor kawin paksa yang masuk kepada kategori *maqashid tahsiniyyah* (tersier) di antaranya ialah faktor tidak adanya persetujuan orangtua dengan pilihan anaknya, faktor perjanjian antar ke dua orangtua, faktor ikatan persaudaraan, dan yang terakhir yaitu faktor adat perjodohan. Karena semuanya dari faktor-faktor tersebut merupakan suatu kebiasaan/adat dari masyarakat yang sudah lama menjadi tradisi bagi mereka.

B. Saran-Saran

Berkaitan dengan penuliskarya ilmiah (tesis) ini, maka peneliti ingin memberikan saran-saran kepada:

1. Tokoh Masyarakat

Adapun saran yang akan peneliti berikan kepada para tokoh masyarakat adalah agar supaya para tokoh masyarakat lebih sering lagi

memberikan nasehat serta bimbingan kepada para masyarakat khususnya masyarakat Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang mengenai bahaya dampak-dampak yang akan dialami bagi orang yang melakuka kawin paksa, supaya tidak terjadi lagi dan tidak terus dipraktikan kawin paksa di Desa ini.

2. Masyarakat Setempat

a. Para Orangtua/Wali

Peneliti menghimbau kepada para orangtua/wali untuk lebih bisa membuka hati terhadap anak-anaknya dalam menentukan suatu keputusan terutama masalah calon pendamping anak-anaknya, dan juga orangtua/wali tidak egois dan bermusyawarah terlebih dahulu dalam mengambil keputusan serta lebih banyak meluangkan diri dengan anak/lebih dekat dengan anak agar hubungan kekeluargaan tetap harmonis dan bahagia.

b. Anak-Anak Muda

Peneliti menghimbau bagi anak-anak muda untuk lebih bisa menata sikap dalam bertingkah laku dan menjaga diri dari pergaulan bebas, dan juga dihimbau bagi anak-anak muda untuk lebih dekat dengan orangtua sehingga terjalin ikatan yang erat untuk saling mengerti mengenai keinginan antara satu dama lain, agar praktik kawin paksa ini tidak terjadi lagi di Desa gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, juz IV Beirût:
Mathba'ah al-Salafiyah, t.t.,
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*, Bandung, Mujahid Press, 2003.
- Abû Dâwûd dan Ibn Mâjah, lihat Ibn Hajar al-Asqalâni, *Bulûgh al-Marâm*
Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Abû Zakâriya al-Anshârî al-Nawâwî, *Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, XVII
Beirût: Dâr al-Fikr, 1996.
- Ahwal Kusuma Sujana Nana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung:
PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000.
- Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, Pustaka Amani: Jakarta. 2002.
- Ali Audah, *Ali bin Abi Thalib*, Jakarta: Litera AntarNusa, 2003.
- Al-Mursi Ahmad, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009
- Al-Qardawi Yusuf, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Al-Zuhayli Wahbah, *Al-Wajiz fî Ushul al-Fiqh*, Beirut: Darul Fikr, 1999.
- Asari Imam Sapari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*,
Surabaya: Usaha Nasional, 1989.
- Ashofa Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Azharuddin Latif Ahmad, *Pengantar Fiqih*, Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN
Syarif Hidayatullah, 2005.
- Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

- Bin Ahmad al-Yubiy M. Sa'ad, "*Maqashid al-Syari'ah wa 'Alaqatuha bi al-Adillah al-Ayar'iyah*", KSA: Darul-Hijrah, 1998.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997,
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Syamil, 2009.
- Fajriyah Dini Muzayyanah Ikililah, "*Kuasa konsep ijbar terhadap perempuan: studi atas pengalaman kawin paksa di masyarakat pesantren*", Jakarta: Fakultas Pascasarjana UI, 2007.
- Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan "Pefleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender"*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid*, juz II, t.t.p.: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, t.t.
- Idrîs al-Syafi'i, *al-Umm*, terj. Isma'il Ya'kub, Jakarta: Fajar, 1983.
- Imam Al-Mundziri. *Ringkasan Shohih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kasiram Moh, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: Uin Press, 2010.
- Khallaf Abdul Wahhab, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah.
- Miftahul Huda, *kawin Paksa*, Yogyakarta, Center For Religion and Sexuality, 2009.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2006.

Nursidin Ghilman, *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)* Semarang: Prodi Studi Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2012.

Poerwadarminta WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1976

Ramadhan al-Buthi Said M., *Dawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah.

Rizal Faisal, *Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Pesantren, Studi Penerapan Kafa'ah Kiai Pesantren Kab.Jombang*. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Sakinatul Fuad Kiki, *Posisi Perempuan Keturunan Arab Dalam Budaya Perjudohan (Studi Tentang Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Arab)*, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam, 2011.

Sakinatul Kiki Fuad, *Posisi Perempuan Keturunan Arab Dalam Budaya Perjudohan (Studi Tentang Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Arab)*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam.

Singaribun Masri dan Efendi Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989.

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2007.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Usman Husaini dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Zahrah Abu Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Darul Fikr al-‘Arabi.

